DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

RUU TENTANG CIPTA KERJA

BATANG TUBUHBAB VI (PASAL 108 - PASAL 118)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
C224	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR	DDI D	TETAD		RAPAT
6234.		BAB VI		PDI-P PG	TETAP TETAP		SKORS DICABUT 19/09/20 PUKUL
		KEMUDAHAN BERUSAHA					19/09/20 PUKUL 10.38
				P.GERINDRA	TETAP		10.56
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
500 -		5		PPP	TETAP		
6235.		Bagian Kesatu		PDI-P	TETAP		
		Umum		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6236.		Pasal 108		PDI-P	TETAP		
		Untuk mempermudah pelaku		PG	TETAP		
		usaha dalam melakukan investasi		P.GERINDRA	TETAP		
		Undang-Undang ini mengubah,		P. NASDEM	TETAP		
		menghapus, atau menetapkan		PKB	TETAP		
		pengaturan baru beberapa		PD	TETAP		
		ketentuan yang diatur dalam:		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6237.		a. Undang-Undang Nomor 6		PDI-P	TETAP		
		Tahun 2011 tentang		PG	TETAP		
		Keimigrasian (Lembaran		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		Negara Republik Indonesia		P. NASDEM	TETAP		
		Tahun 2011 Nomor 52,		PKB	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara		PD	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor		PKS	TETAP		
		5216);		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6238.		b. Undang-Undang Nomor 13		PDI-P	TETAP		
		Tahun 2016 tentang Paten		PG	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik		P.GERINDRA	TETAP		
		Indonesia Tahun 2016 Nomor		P. NASDEM	TETAP		
		176, Tambahan Lembaran		PKB	TETAP		
		Negara Republik Indonesia		PD	TETAP		
		Nomor 5922);		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6239.		c. Undang-Undang Nomor 40		PDI-P	TETAP		
		Tahun 2007 tentang Perseroan		PG	TETAP		
		Terbatas (Lembaran Negara		P.GERINDRA	TETAP		
		Republik Indonesia Tahun 2007		P. NASDEM	TETAP		
		Nomor 106, Tambahan		PKB	TETAP		
		Lembaran Negara Republik		PD	TETAP		
		Indonesia Nomor 4756);		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6240.		d. Staatsblad Tahun 1926 Nomor		PDI-P	TETAP		
		226 juncto Staatsblad Tahun		PG	TETAP		
		1940 Nomor 450 tentang		P.GERINDRA	TETAP		
		Undang-Undang Gangguan		P. NASDEM	TETAP		
		(Hinderordonnantie);		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6241.		e. Undang-Undang Nomor 28		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		Tahun 2009 tentang Pajak		PG	TETAP		
		Daerah dan Retribusi Daerah		P.GERINDRA	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik		P. NASDEM	TETAP		
		Indonesia Tahun 2009 Nomor		PKB	TETAP		
		130, Tambahan Lembaran		PD	TETAP		
		Negara Republik Indonesia		PKS			
		Nomor 5049);		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6242.		f. Undang-Undang Nomor 7		PDI-P	TETAP		
		Tahun 2016 tentang		PG	TETAP		
		Perlindungan dan		P.GERINDRA	TETAP		
		Pemberdayaan Nelayan,		P. NASDEM	TETAP		
		Pembudi Daya Ikan, dan		PKB	TETAP		
		Petambak Garam (Lembaran		PD	TETAP		
		Negara Republik Indonesia		PKS			
		Tahun 2016 Nomor 68,		PAN	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		PPP	TETAP		
		5870);					
6243.		g. Undang-Undang Nomor 3		PDI-P	TETAP		
		Tahun 1982 tentang Wajib		PG	TETAP		
		Daftar Perusahaan (Lembaran		P.GERINDRA	TETAP		
		Negara Republik Indonesia		P. NASDEM	TETAP		
		Tahun 1982 Nomor 7,		PKB	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara		PD	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor		PKS			
		3214); dan		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6244.		h. Undang-Undang Nomor 5		PDI-P	TETAP		
		Tahun 1999 tentang Larangan		PG	TETAP		
		Praktek Monopoli dan		P.GERINDRA	TETAP		1
		Persaingan Usaha Tidak Sehat		P. NASDEM	TETAP		1
		(Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		1
		Indonesia Tahun 1999 Nomor		PD	TETAP		1

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		33, Tambahan Lembaran		PKS			
		Negara Republik Indonesia		PAN	TETAP		
		Nomor 3817);		PPP	TETAP		
6245.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Bagian Kedua		PDI-P	TETAP		
	tentang Keimigrasian	Keimigrasian		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6246.		Pasal 109		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
		Beberapa ketentuan dalam		PG	TETAP		11.18
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun		P.GERINDRA	TETAP		Usulan tambahan FPG Pasal 1
		2011 tentang Keimigrasian		P. NASDEM	TETAP		- 18. Visa Republik
		(Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		Indonesia yang
		Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,		PD	TETAP		selanjutnya
		Tambahan Lembaran Negara		PKS	TETAP		disebut Visa
		Republik Indonesia Nomor 5216)		PAN	TETAP		adalah keterangan
		diubah:		PPP	TETAP		tertulis baik
							secara manual maupun
							elektronik yang
							diberikan oleh
							pejabat yang
							berwenang untuk
							melakukan
							perjalanan ke
							Wilayah Indonesia
							dan menjadi dasar untuk pemberian
							Izin Tinggal.
							Disetujui Panja Pukul
							11.18
							Usulan tambahan FPG

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							Pasal 1
							21. Izin Tinggal
							adalah izin yang
							diberikan kepada
							Orang Asing oleh
							Pejabat Imigrasi
							atau pejabat
							dinas luar negeri
							baik secara
							manual maupun
							elektronik untuk
							berada di
							Wilayah
							Indonesia.
							Disatuiui Bania Buluul
							Disetujui Panja Pukul 11.19
							Usulan tambahan FPG
							Pasal 38
							Visa kunjungan
							diberikan kepada
							Orang Asing yang akan
							melakukan perjalanan
							ke Wilayah Indonesia
							dalam rangka
							kunjungan tugas
							pemerintahan,
							pendidikan, sosial
							budaya, pariwisata,
							<i>pra-investasi</i> , bisnis,
							keluarga, jurnalistik,
							atau singgah untuk
							meneruskan
							perjalanan ke negara
							lain.
							Disetujui Panja Pukul
							11.21
							Usulan tambahan FPG

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							Diberi penjelasan
							terkait "rumah
							kedua".
							Pasal 39
							Visa tinggal terbatas
							diberikan kepada
							Orang Asing:
							a. sebagai rohaniawan,
							tenaga ahli, pekerja,
							peneliti, pelajar,
							investor, rumah
							<mark>kedua</mark> , dan
							keluarganya, serta
							Orang Asing yang
							kawin secara sah
							dengan warga
							negara Indonesia,
							yang akan
							melakukan
							perjalanan ke
							Wilayah Indonesia
							untuk bertempat
							tinggal dalam
							jangka waktu yang
							terbatas;
							b. dalam rangka bergabung untuk
							bergabung untuk bekerja di atas
							kapal, alat apung,
							atau instalasi yang
							beroperasi di
							wilayah perairan
							nusantara, laut
							teritorial, landas
							kontinen, dan/atau
							Zona Ekonomi
							Eksklusif Indonesia;
							atau

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							c. ketentuan lebih
							lanjut mengenai
							Visa tinggal terbatas
							sebagaimana
							dimaksud pada
							huruf a dan huruf b
							diatur dalam
							Peraturan
							Pemerintah.
							rememitan.
							Disetujui Panja Pukul
							11.22
							Usulan tambahan FPG
							Pasal 40
							(1) Pemberian Visa
							kunjungan dan
							Visa tinggal
							terbatas
							merupakan
							kewenangan
							Menteri.
							(2) Visa sebagaimana
							dimaksud pada
							ayat (1) diberikan
							dan
							ditandatangani
							oleh Pejabat
							Imigrasi di
							Perwakilan
							Republik Indonesia
							di luar negeri .
							(3) Dalam hal visa
							diberikan di
							Perwakilan
							Republik
							Indonesia,
							pemberian visa
							dilaksanakan oleh
							Pejabat Imigrasi di

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							Perwakilan
							Republik Indonesia
							dan/atau pejabat
							dinas luar negeri.
							(4) Pejabat dinas luar
							negeri
							sebagaimana
							dimaksud pada
							ayat (3)
							berwenang
							memberikan Visa
							setelah
							memperoleh
							Keputusan
							Menteri.
							Disetujui Panja Pukul
							11.24
							Usulan tambahan FPG
							Pasal 46
							(1) Orang Asing
							pemegang Visa
							diplomatik atau
							Visa dinas dengan
							maksud
							bertempat tinggal
							di Wilayah
							Indonesia setelah
							mendapat Tanda
							Masuk wajib
							mengajukan
							permohonan
							kepada Menteri
							Luar Negeri atau
							pejabat yang
							ditunjuk untuk
							memperoleh Izin
							Tinggal diplomatik
							atau Izin Tinggal

UNDANG-UNDANG UNDANG TIM AHLIDPR dinas: (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohanan kepada kepada Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas (a) Jisa Orang Asing sebagaimana dinaksul pada ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (1) dan bersangkap berada di Wilayah lindonesia secara tidak saha (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksul pada ayat (2) ayam bersangkutan dindonesia secara tidak saha (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksul pada ayat (2) ayam bersangkutan dindonesia secara tidak saha (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksul pada ayat (2) ayam bersangkutan dindonesia secara tidak saha (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksul pada ayat (2) ayam bersangkutan dindonesia secara tidak saha (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksul pada ayat (2) ayam bersangkutan dimaksul pada a	NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
(2) Orang Asing penegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohunan kepada kepada Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap bersada di Wilayah indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tidak sah.		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
(2) Orang Asing penegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepada Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap bersada di Wilayah indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tidak sah.								
pemegang Visa tinggal terbatss setelah mendapat Tanda Masuk wajlo mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (a) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayar (3) dan ayat (4) dan ayat (4) dan ayat (5) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan diangsap berada di Wikipyah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
tinggal terbatas setelah mendajukan permohonan kepada kepala Kantor Ingrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dinanggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yat (2) dan yat (2) dan yang dan yat (2) dan yat (2								
setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memparoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika O'rang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada								
Tanda Masuk wajib menajukan permohonan kepada kepala kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dana da orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ay								
permohonan kepala kandar kepala Kantor imigrasi untuk memperoleh izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewaijanah tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berdad di wilayah indonesia secara tidak sand indonesia secara tidak sand (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada								
permohonan kepala kandar kepala Kantor imigrasi untuk memperoleh izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewaijanah tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berdad di wilayah indonesia secara tidak sand indonesia secara tidak sand (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada								wajib mengajukan
Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatasa. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang parsang yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								permohonan
untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaiman an dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada dia Wilayah Indonesia secara tidakan tidakan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								kepada kepala
memperoleh izin Tinggal terbatas. (3) Jiko Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								Kantor Imigrasi
Tinggal terbatas. (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) an ayat (2) an ayat (2) an ayat didak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan diangap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								untuk
(3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana diangsa pada pada ayat (2)								
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersang kutan dianggap berada di Wilayah Indoness secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayatu (2)								
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) da dayak (2) da dayak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								(3) Jika Orang Asing
ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asingsebagaiman dimaksud pada ayat (2)								
(2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap bersan								
melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
di Wilayah Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
Indonesia secara tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
tidak sah. (4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
(4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)								
dimaksud pada ayat (2)								
ayat (2)								
								mendapatkan Izin
Tinggal terbatas di								
Tempat Pemeriksaan								
Imigrasi, tidak								
perlu mengajukan								
perior inengajukan permohonan								nermohonan
								kepada kepala

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							Kantor Imigrasi
							untuk
							memperoleh Izin
							Tinggal terbatas.
							684
							Disetujui Panja Pukul
							11.32
							Usulan tambahan FPG
							Pasal 54
							(1) Izin Tinggal Tetap
							dapat diberikan
							kepada:
							a. Orang Asing
							pemegang Izin
							Tinggal terbatas
							sebagai
							rohaniwan,
							pekerja,
							investor, dan
							rumah kedua;
							b. keluarga karena
							perkawinan
							campuran;
							c. suami, istri,
							dan/atau anak
							dari Orang Asing
							pemegang Izin
							Tinggal Tetap;
							dan
							d. Orang Asing eks
							warga negara
							Indonesia dan
							eks subjek anak
							berkewarganega
							raan ganda
							Republik
							Indonesia.
							(2) Izin Tinggal Tetap
							sebagaimana

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							dimaksud pada
							ayat (1) tidak
							diberikan kepada
							Orang Asing yang
							tidak memiliki
							paspor
							kebangsaan. (3) Orang Asing
							pemegang Izin
							Tinggal Tetap
							merupakan
							penduduk
							Indonesia.
							(4) ketentuan
							lebih lanjut mengenai
							Izin Tinggal Tetap
							sebagaimana
							dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
							Peraturan Pemerintah.
6247.		1. Ketentuan Pasal 63 diubah		PDI-P	TETAP		relaturan rememban.
0247.		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		-
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6248.	Pasal 63	Pasal 63	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Orang Asing tertentu yang berada	(1) Orang Asing tertentu yang		PG	TETAP		
	di Wilayah Indonesia wajib	berada di Wilayah Indonesia		P.GERINDRA	TETAP		
	memiliki Penjamin yang menjamin	wajib memiliki Penjamin yang		P. NASDEM	TETAP		
	keberadaannya.	menjamin keberadaannya.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
6249.	(2) Penjamin bertanggung jawab atas	(2) Penjamin bertanggung jawab	TETAP	PDI-P	TETAP		
	keberadaan dan kegiatan Orang	atas keberadaan dan kegiatan		PG	TETAP		1
	Asing yang dijamin selama tinggal	Orang Asing yang dijamin		P.GERINDRA	TETAP		1
	di Wilayah Indonesia serta	selama tinggal di Wilayah		P. NASDEM	TETAP		1
	berkewajiban melaporkan setiap	Indonesia serta berkewajiban		PKB	TETAP		
	perubahan status sipil, status	melaporkan setiap perubahan		PD	TETAP		
	Keimigrasian, dan perubahan	status sipil, status		PKS	TETAP		1
	alamat.	Keimigrasian, dan perubahan		PAN	TETAP		1
		alamat.		PPP	TETAP		
6250.	(3) Penjamin wajib membayar biaya	(3) Penjamin wajib membayar	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang timbul untuk memulangkan	biaya yang timbul untuk		PG	TETAP		l
	atau mengeluarkan Orang Asing	memulangkan atau		P.GERINDRA	TETAP		1
	yang dijaminnya dari Wilayah	mengeluarkan Orang Asing		P. NASDEM	TETAP		l
	Indonesia apabila Orang Asing			PKB	TETAP		
	yang bersangkutan:	Indonesia apabila Orang Asing		PD	TETAP		1
		yang bersangkutan:		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6251.	a. telah habis masa berlaku Izin	a. telah habis masa berlaku Izin	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Tinggalnya; dan/atau	Tinggalnya; dan/atau		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			1
				PAN	TETAP		1
				PPP	TETAP		1
6252.	b. dikenai Tindakan Administratif	b. dikenai Tindakan Administratif	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Keimigrasian berupa Deportasi.	Keimigrasian berupa Deportasi.		PG	TETAP		
		0 11 1/11 1/11 1/11		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6253.	(4) Ketentuan mengenai penjaminan	(4) Ketentuan mengenai	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	tidak berlaku bagi Orang Asing	penjaminan tidak berlaku bagi:	Ketentuan yang		pemerintah terkait		
	yang kawin secara sah dengan		terdapat di Pasal 63 ini		perubahan ketentuan		
	warga negara Indonesia.		menyulitkan bagi		ayat (4)		
			investor yang ingin	PG	TETAP		
			menanamkan	P.GERINDRA	TETAP		
			modalnya di Indonesia,	P. NASDEM	TETAP		
			oleh karenanya perlu	PKB	TETAP		
			dibuat pengecualian	PD	TETAP		
			atau relaksasi bagi	PKS	TETAP		
			Investor yang ingin	PAN	TETAP		
			menanamkan	PPP	TETAP		
			modalnya di Indonesia,				
			dimana penjamin atau				
			sponsor dapat				
			digantikan dengan nilai				
			investasi yang akan				
			ditanamkan di				
			Indonesia.				
			Potensi Implikasi:				
			Akan menjadi insentif				
			bagi Pelaku Usaha yang				
			ingin menanamkan				
			modalnya di Indonesia				
			sehingga dapat				
			menarik serta				
			meningkatkan tingkat				
			investasi di Indonesia.				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT	
6254.		a. Orang Asing yang kawin secara	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP			
		sah dengan warga negara	Ketentuan yang		TETAP			
		Indonesia; dan	terdapat di Pasal 63 ini		TETAP			
			menyulitkan bagi		TETAP			
			investor yang ingin	PKB	TETAP			
			menanamkan	PD	TETAP			
			modalnya di Indonesia,	PKS	TETAP			
			oleh karenanya perlu	PAN	TETAP			
			dibuat pengecualian	PPP	TETAP			
			atau relaksasi bagi					
			Investor yang ingin menanamkan					
			modalnya di Indonesia,					
			dimana penjamin atau					
			sponsor dapat					
			digantikan dengan nilai					
			investasi yang akan					
			ditanamkan di					
			Indonesia.					
			Potensi Implikasi:					
			Akan menjadi insentif					
			bagi Pelaku Usaha yang					
			ingin menanamkan					
			modalnya di Indonesia					
			sehingga dapat					
			menarik serta					
			meningkatkan tingkat					
			investasi di Indonesia.					
6255.		b. Pelaku Usaha dengan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
		kewarganegaraan asing yang			pemerintah terkait		Pukul 11.11	
		menanamkan modal sebagai	terdapat di Pasal 63 ini		penambahan poin b.			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		investasinya di Indonesia	menyulitkan bagi	PG	TETAP		Reformulasi dan
		sebagaimana dimaksud dalam	investor yang ingin	P.GERINDRA	PENDALAMAN		penambahan
		ketentuan peraturan	menanamkan				penjelasan terkait
		perundang-undangan	modalnya di Indonesia,		Menurut Peraturan		resiprokal dan
		mengenai penanaman modal.	oleh karenanya perlu		BKPM No. 6 Tahun		indeks visa.
			dibuat pengecualian		2018, Pasal 6		
			atau relaksasi bagi		menyatakan :		
			Investor yang ingin		1. PMA		
			menanamkan		dikualifikasikan		
			modalnya di Indonesia,		sebagai usaha		
			dimana penjamin atau		besar		
			sponsor dapat		2. Memiliki kekayaan		
			digantikan dengan nilai		bersih Rp. 10		
			investasi yang akan		milyar (tidak		
			ditanamkan di		termasuk tanah		
			Indonesia.		dan bangunan		
					tempat usaha)		
			Potensi Implikasi:		3. Memiliki hasil		
			Akan menjadi insentif		penjualan tahunan		
			bagi Pelaku Usaha yang		Rp. 50 milyar		
			ingin menanamkan		4. Nilai investasi di		
			modalnya di Indonesia		atas Rp. 10 milyar		
			sehingga dapat		(tidak termasuk		
			menarik serta		tanah dan		
			meningkatkan tingkat		bangunan)		
			investasi di Indonesia.		5. Nilai modal disetor		
					paling sedikit Rp.		
					2,5 milyar		
					Bagaimana bila PMA		
					tidak memenuhi		
					kualifikasi di atas?		
					Misalnya hasil		
					penjualan tahunan		
					tidak mencapai Rp. 50		
					milyar. Apakah pelaku		
					minyar. Apakan pelaku		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					usaha asing tersebut		
					masih layak		
					mendapatkan		
					pembebasan		
					"penjaminan"?		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
					Pemerintah atas		
					penambahan		
					pengaturan huruf b		
					ini, mengapa Pelaku		
					usaha asing yang		
					menanamkan modal		
					dikecualikan yang		
					wajib ada penjaminan		
					dari penjamin?		
					Dan seberapa besar		
					modal investasi		
					sebagai persyaratan		
					yang harus dipenuhi		
					jika memperoleh		
					pengecualian?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Sesuai ketentuan pasal 5 UU No.25	
						Tahun 2007 Penanaman modal	
					Bagian penjelasan	asing wajib dalam bentuk	
					pasal 63 ayat(4) huruf	perseroan terbatas berdasarkan	
					b diubah menjadi:	hukum Indonesia. Sepanjang	
						kriteria dan subjek pelaku usaha	
					"Yang dimaksud	WNA sebagaimana dimaksud DIM	
					dengan "Pelaku Usaha	6255 terbatas pada investor	
					dengan	pemegang saham/perwakilan	
					kewarganegaraan	korporasi badan hokum asing maka	
					asing" adalah investor	ketentuan tersebut dapat diterima.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					pemegang saham		
					dan/atau direksi	Pasal 13 ayat (3) Peraturan BKPM	
					komisaris dari	14/2015 sebagai berikut:	
					Perseroan Terbatas		
					yang didirikan dalam	Persyaratan nilai investasi dan	
					rangka penamaman	permodalan dalam rangka PMA	
					modal di Indonesia	sebagaimana dimaksud pada ayat	
					serta pengurus badan	(1), kecuali ditentukan lain oleh	
					hukum asing yang	Peraturan Perundang-undangan,	
					melakukan kegiatan	harus memenuhi ketentuan:	
					Indonesia.	dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh	
						miliar rupiah), diluar tanah dan	
					Dalam rangka	bangunan sebagaimana dimaksud	
					mempermudah fungsi	dalam Pasal 1 angka 4 Undang-	
					pengawasan	Undang Nomor 20 Tahun 2008	
						,	
					menghindari	Menengah:	
					penyelundupan	- untuk setiap subgolongan	
					hukum, subjek WNA		
					tersebut perlu dibatasi	di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1	
					pada investor WNA	(satu) Kabupaten/Kota, khusus	
					pemegang saham	untuk sektor Industri;	
					dan/atau	- untuk setiap subgolongan	
					Direksi/Komisaris PT	usaha yang sama berdasarkan KBLI	
					berbadan hukum		
					Indonesia/Badan	diluar sektor Industri;	
					Hukum Asing.	b. untuk proyek perluasan 1	
						(satu) bidang usaha dalam 1 (satu)	
						kelompok usaha berdasarkan KBLI	
						di lokasi yang sama maka nilai	
						investasi diperkenankan kurang	
						dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh	
						miliar rupiah), dengan ketentuan	
						akumulasi nilai investasi atas	
						seluruh proyek di lokasi tersebut	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
						telah mencapai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;	
				PAN	TETAP	- canganan,	
				PPP	PPP meminta	Penjaminan tetap dperlukan untuk	
					penjelasan dari		
					Pemerintah mengenai	keberlangsungan usha.	
					jenis Inveatsi orang		
					yang Asing yang bebas		
					dari Pemjamin, ukuran		
					besaran investasinya,		
					jenisnya apa? dan		
					Pemerintah wajib		
6256	(E) Katantuan saharainan dinahand	(E) Katantuna	TETAD	DDI D	mengontrol.		
6256.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud	' '	ТЕТАР	PDI-P PG	TETAP		
	dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang	dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam		P.GERINDRA	TETAP TETAP		
	Izin Tinggal Tetap tersebut putus	hal pemegang Izin Tinggal		P. NASDEM	TETAP		
	hubungan perkawinannya dengan	Tetap tersebut putus		PKB	TETAP		
	warga negara Indonesia	hubungan perkawinannya		PD	TETAP		
	memperoleh penjaminan yang	dengan warga negara		PKS	TETAP		
	menjamin keberadaannya	Indonesia memperoleh		PAN	Dihapus		
	sebagaimana dimaksud pada ayat	penjaminan yang menjamin					
	(1)	keberadaannya sebagaimana			Kembali kepada		
		dimaksud pada ayat (1).			ketentuan eksisting,		
					sebagai berikut:		
					(5) Ketentuan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					62 ayat (2) huruf g		
					tidak berlaku dalam		
					hal pemegang Izin		
					Tinggal Tetap tersebut		
					putus hubungan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPA'	Г
					perkawinannya			
					dengan warga negara			
					Indonesia			
					memperoleh			
					penjaminan yang			
					menjamin			
					keberadaannya			
					sebagaimana			
					dimaksud pada ayat			
					(1).			
				PPP	TETAP			
6257.		(6) Orang Asing sebagaimana	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
		dimaksud pada ayat (4) huruf	Ketentuan yang		Pemerintah		Pukul 11.14	
		b, menyetorkan jaminan	terdapat di Pasal 63 ini		Perlu diatur			
		keimigrasian sebagai pengganti	menyulitkan bagi		tetapan/besaran nilai		TETAP	
		penjamin selama berada di	investor yang ingin		dan bentuk setoran			
		Wilayah Indonesia.	menanamkan		jaminan keimigrasian			
			modalnya di Indonesia,		sebagai pengganti			
			oleh karenanya perlu		penjaminan			
			dibuat pengecualian		keimigrasian.		<u></u>	
			atau relaksasi bagi		TETAP			
			Investor yang ingin	P.GERINDRA	PENDALAMAN			
			menanamkan					
			modalnya di Indonesia,		1. Pada ayat (4) huruf			
			dimana penjamin atau		b ditegaskan			
			sponsor dapat		"WNA yang tidak			
			digantikan dengan nilai		perlu penjaminan"			
			investasi yang akan		yaitu WNA yang			
			ditanamkan di		melakukan			
			Indonesia.		investasi. Namun			
					kenapa ketentuan			
			Potensi Implikasi:		penjaminan diganti			
			Akan menjadi insentif		dengan "jaminan			
			bagi Pelaku Usaha yang		keimigrasian"			
			ingin menanamkan		2. Ketentuan ini			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			modalnya di Indonesia		kontradiktif,		
			sehingga dapat		setelah memberi		
			menarik serta		kemudahan di ayat		
			meningkatkan tingkat		(4), ternyata masih		
			investasi di Indonesia.		membebani di ayat		
					(6).		
					3. Perlu penjelasan		
					apa "jaminan		
					keimigrasian" yang		
					harus disetorkan		
					oleh orang asing		
					yang berinvestasi		
					di Indonesia?		
				P. NASDEM	Perlu jawaban dan		
					penjelasan		
					Pemerintah terkait:		
					 Mengapa pada ayat 		
					(6) menggunakan		
					numenklatur orang		
					asing, tapi pada ayat		
					(4) b menggunakan		
					numenklatur pelaku		
					usaha? Ada		
					ketidakkonsisten		
					dalam penggunaan		
					numenklatur yang		
					menjadi subjek.		
					• seberapa besar		
					setoran jaminan		
					keimigrasian?		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pertanggungjawaba		
					n setoran jaminan		
					keimigrasian? Dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					sampai kapan Pelaku		
					Usaha tetap berada		
					di Indonesia? Baik		
					dari perizinan		
					berinvestasi,		
					maupun perizinan		
					tinggal di Indonesia?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih		
					lanjut dari Pemerintah		
					mengenai setoran		
					jaminan keimingrasian		
					sebagai pengganti		
					jaminan.		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ayat 6 ini tidak	
						konsisten dengan ayat (4) huruf b.	
6258.		(7) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		
		mengenai tata cara jaminan	Ketentuan yang	PG	TETAP		
		keimigrasian bagi Orang Asing	terdapat di Pasal 63 ini	P.GERINDRA	PENDALAMAN		
		diatur dengan Peraturan	menyulitkan bagi		Perlu penjelasan apa		
		Pemerintah.	investor yang ingin		"jaminan		
			menanamkan		keimigrasian" yang		
			modalnya di Indonesia,		harus disetorkan oleh		
			oleh karenanya perlu		orang asing yang		
			dibuat pengecualian		berinvestasi di		
			atau relaksasi bagi	5	Indonesia?		
			Investor yang ingin menanamkan	P. NASDEM	TETAP		
			modalnya di Indonesia,	PKB	TETAP		
			dimana penjamin atau	PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
			sponsor dapat digantikan dengan nilai	PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
			investasi yang akan				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			ditanamkan di				
			Indonesia.				
			Potensi Implikasi:				
			Akan menjadi insentif				
			bagi Pelaku Usaha yang				
			ingin menanamkan				
			modalnya di Indonesia				
			sehingga dapat				
			menarik serta				
			meningkatkan tingkat				
6250		2. Ketentuan Pasal 71 diubah	investasi di Indonesia.	PDI-P	TETAP		
6259.				PG PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai berikut:			TETAP		
		Derikut.		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
					TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN PPP		Vararan katantuan ini sudah	
				PPP	DIHAPUS	Kareran ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
6260.	Pasal 71	Pasal 71	TETAP	PDI-P	TETAP	dikembankan ke oo Eksisting.	
0200.	Setiap Orang Asing yang berada di		ILIAF	PG	TETAP		
	Wilayah Indonesia wajib:	berada di Wilayah Indonesia		P.GERINDRA	TETAP		
		wajib:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6261.	a. memberikan segala keterangan	a. memberikan segala keterangan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang diperlukan mengenai	yang diperlukan mengenai		PG	TETAP		
	identitas diri dan/atau keluarganya	identitas diri dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		
	serta melaporkan setiap	keluarganya serta melaporkan		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	perubahan status sipil,	setiap perubahan status sipil,		PKB	TETAP		
	kewarganegaraan, pekerjaan,	kewarganegaraan, pekerjaan,		PD	TETAP		
	Penjamin, atau perubahan	Penjamin, atau perubahan		PKS	TETAP		
	alamatnya kepada Kantor Imigrasi	alamatnya kepada Kantor		PAN	TETAP		
	setempat; atau	Imigrasi setempat; atau		PPP	TETAP		
6262.	b. memperlihatkan dan menyerahkan	b. memperlihatkan dan/atau	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	Dokumen Perjalanan atau Izin	menyerahkan Dokumen	Ketentuan yang		Pemerintah terkait		Pukul 11.15
	Tinggal yang dimilikinya apabila	Perjalanan atau Izin Tinggal	terdapat di Pasal 71 ini		penambahan frasa		
	diminta oleh Pejabat Imigrasi yang	yang dimilikinya apabila	menyulitkan bagi		"atau"		Kata
	bertugas dalam rangka	diminta oleh Pejabat Imigrasi	investor yang ingin		Hal ini berimplikasi		"memperlihatkan"
	pengawasan Keimigrasian.	yang bertugas dalam rangka	menanamkan		bahwa orang asing		dihapus.
		pengawasan Keimigrasian.	modalnya di Indonesia,		tidak wajib		
			oleh karenanya perlu		menyerahkan		
			dibuat pengecualian		dokumen perjalanan		
			atau relaksasi bagi		atau izin tinggal yang		
			Investor yang ingin		dimiliki.		
			menanamkan	PG	TETAP		
			modalnya di Indonesia,	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
			Pelaku Usaha cukup				
			memperlihatkan tanpa		Saat ini banyak		
			harus menyerahkan		investor asing yang		
			Dokumen Perjalanan		kabur ke negaranya		
			atau Izin Tinggal yang		apabila usahanya		
			dimilikinya.		mengalami		
					kebangkrutan.		
			Potensi Implikasi:		Akibatnya, banyak hak		
			Akan menjadi insentif		buruh yang tidak		
			bagi Pelaku Usaha yang		terpenuhi. Untuk		
			ingin menanamkan		mengantisipasi hal		
			modalnya di Indonesia		tersebut, maka		
			sehingga dapat		ketentuan untuk		
			menarik serta		"memperlihatkan dan		
			meningkatkan tingkat		menyerahkan		
			investasi di Indonesia.		Dokumen Perjalanan		
					atau Izin Tinggal yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					dimilikinya apabila		
					diminta oleh Pejabat		
					Imigrasi yang bertugas		
					dalam rangka		
					pengawasan		
					Keimigrasian", harus		
					dipertahanakan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kembali ke Undang-	Perubahan Substansi pada Pasal 71	
					Undang Existing	huruf b. ditujukan untuk menjamin	
					sehingga Pasal 71	validitas dokumn perjalanan atau	
					huruf b berbunyi	izin tinggal orang asing di Wilayah	
					sebagai berikut :	Indonesia.	
					memperlihatkan dan		
					menyerahkan		
					Dokumen Perjalanan		
					atau Izin Tinggal yang		
					dimilikinya apabila		
					diminta oleh Pejabat		
					Imigrasi yang bertugas		
					dalam rangka		
					pengawasan		
					Keimigrasian.		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus		
						Harus ada ketegasan dari	
					Kembali kepada		
					ketentuan eksisting	imigrasi untuk memerintahkan	
					sebagai berikut:	setiap orang asing memperlihatkan	
					b. memperlihatkan	dan sekaligus menyerahkan	
					dan menyerahkan	Dokumen Perjalanan atau Izin	
					Dokumen	Tinggal yang dimilikinya apabila	
					Perjalanan atau Izin	diminta oleh Pejabat Imigrasi.	
					Tinggal yang		

KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			РРР	dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 71 huruf b, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian		
	(2) Ketentuan lebih laniut	Alasan Perubahan:	PDI-P			
	1			TETAP		
	kewajiban keimigrasian			TETAP		
	sebagaimana dimaksud pada			TETAP		
				TETAP		
	Peraturan Pemerintah.					
				I .		
		atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya. Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif	PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat diatasnya.	
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (a) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian terdapat di Pasal 71 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya. Potensi Implikasi:	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketentuan yang pe pe peraturan pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketentuan yang pe pe peraturan pemerintah. (4) Kasan Perubahan: Ketentuan yang pe pe peraturan diraksud pada pada ayat (1) diatur dengan menanamkan mendalnya di Indonesia, oleh karenanya peru peru dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya. (4) Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang	UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG IIIM AHLIDPR dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian. PPP PPP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 71 huruf h UU No. 6 Tahun 2011 tentang kemiginasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Alasan Perubahan: ketentuan yang terdapat di Pasal 71 ini menyalitkan bagi investor yang ingin menyalitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus memyerahkan Dokumen Perjalanan atau izin Tinggal yang dimilikinya. Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang	UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			modalnya di Indonesia				
			sehingga dapat				
			menarik serta				
			meningkatkan tingkat				
			investasi di Indonesia.				
6264.		Bagian Ketiga		PDI-P	TETAP		
		Paten		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6265.	Pasal 20	Pasal 110	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Pemegang Paten wajib membuat	Ketentuan dalam Pasal 20	a. Perlu adanya		pemerintah		
	produk atau menggunakan proses di	Undang-Undang Nomor 13 Tahun	fleksibilitas		penghapusan pasal 20		
	Indonesia.	2016 tentang Paten (Lembaran	kewajiban membuat				
	(2) Membuat produk atau	Negara Republik Indonesia Tahun	produk atau		Usulan diubah :		
	menggunakan proses sebagaimana		menggunakan		1. Pemegang Paten		
	dimaksud pada ayat (1) harus		proses paten di		dapat membuat		
	menunjang transfer teknologi,	Indonesia Nomor 5922) dihapus.	Indonesia.		produk atau		
	penyerapan investasi dan/atau		b. Pasal 20 UU Paten		menggunakan proses		
	penyediaan lapangan kerja.		dinilai melanggar		di Indonesia.		
			ketentuan Pasal 27		2. Membuat produk		
			TRIPS Agreement		atau menggunakan		
			yang telah		proses sebagaimana		
			diratifikasi oleh		dimaksud pada ayat		
			Pemerintah melalui		(1) dilaksanakan guna		
			Undang-Undang		menunjang transfer		
			Nomor 7 Tahun		teknologi, penyerapan		
			1994 tentang		investasi dan/atau		
			Pengesahan		penyediaan lapangan		
			Agreement		kerja.		-
			Establishing The	PG	TETAP		[

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			World Trade	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
			Organization				
			(Persetujuan		1. Paten yang		
			Pembentukan		didaftarkan di		
			Organisasi		Indonesia,		
			Perdagangan Dunia).		mestinya		
			Pasal 20 UU Paten		kewajiban		
			dinilai diskriminatif.		memproduksinya		
			Usul kami untuk		pun di Indonesia		
			dihapus.		juga. Jika		
			c. Pasal 20 UU Paten		kewajiban tersebut		
			memberi kewajiban		dihapus maka yang		
			bagi pemegang		diuntungkan		
			paten untuk		adalah negara lain.		
			memproduksi		Indonesia hanya		
			barang yang telah		menjadi tempat		
			memiliki paten atau		pendaftaran saja		
			menggunakan		tetapi tidak		
			proses atas paten		mendapatkan		
			yang telah		manfaat dari		
			didaftarkan di		pendaftaran paten.		
			Indonesia, yang		Hal tersebut		
			dimana apabila tidak		bertentangan		
			melaksanakan		dengan tujuan		
			kewajiban tersebut		dibuatnya RUU		
			dapat berakibat		Cipta Kerja yakni		
			pada pencabutan		menciptakan		
			paten.		lapangan kerja		
			d. Kewajiban ini tidak		seluas-luasnya		
			dapat dilakukan		untuk rakyat. Jika		
			untuk setiap		produksi paten		
			teknologi karena		dilakukan di luar		
			pertimbangan biaya,		negeri, maka yang		
			penguasaan		diuntungkan		
			teknologi, SDM dll.		adalah tenaga kerja		
			yang tidak mungkin		negara tersebut.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			dilaksanakan.		Indonesia hanya		
			e. Kewajiban ini		akan dijadikan		
			menjadi salah satu		basis pemasaran,		
			faktor yang dapat		bukan basis		
			menurunkan		produksi.		
			investasi asing.		2. Alih teknologi		
			f. Dalam prakteknya		sangat penting		
			kewajiban ini sulit		sekali. Salah satu		
			untuk dijalankan.		manfaat investasi		
			g. Transfer teknologi		adalah		
			susah dipraktekkan		dilakukannya		
			industri dalam		tranfer teknologi.		
			negeri karena masih		Transfer teknologi		
			kesulitan dalam		tidak melanggar		
			memperoleh bahan		ketentuan Pasal 27		
			baku.		TRIPs Agreement		
					yang telah		
			Potensi Implikasi:		diratifikasi oleh		
			Meningkatkan		Pemerintah melalui		
			kepastian terhadap		Undang-Undang		
			mekanisme pemberian		Nomor 7 Tahun		
			paten di Internasional		1994 tentang		
			dan di Indonesia.		Pengesahan		
					Agreement		
					Establishing The		
					World Trade		
					Organization		
					(Persetujuan		
					Pembentukan		
					Organisasi		
					Perdagangan		
					Dunia). Pasal		
					tersebut melarang		
					perbedaan		
					perlakuan antar		
					warga bangsa, tak		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					menyinggung		
					persoalan alih		
					teknologi dari		
					produk.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
					Pemerintah terhadap		
					dihapusnya Pasal 20		
					UU No. 13 Tahun 2016		
					tentang Paten.		
					Yaitu:		
					(1)Pemegang Paten		
					wajib membuat		
					produk atau		
					menggunakan proses		
					di Indonesia.		
					(2)Membuat produk		
					atau menggunakan		
					proses sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) harus menunjang		
					transfer teknologi,		
					penyerapan investasi		
					dan/atau penyediaan		
					lapangan kerja.		
				PKB	Kembali ke Undang-	·	
					Undang Existing	· ·	
					sehingga Pasal 20 Ayat	· ·	
					(1) dan (2) berbunyi		
					sebagai berikut :	meningkatkan taraf hidup sang	
					(3) Pemegang Paten	The state of the s	
					wajib membuat	komersil buat penemunya) dan	
					produk atau	juga dapat memberdayakan	
					menggunakan	lingkungan sekitarnya. Terutama	
					proses di Indonesia.	karena adanya transfer teknologi,	
					Membuat produk atau	investasi dan penyediaan lapangan	
					menggunakan proses	kerja bagi warga lokal.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.	Dihilangkannya pasal ini, tidak mustahil akan meminggirkan kewajiban transfer teknologi, investasi, dan pemberdayaan lingkungan sekitar. Akibatnya, berbagai penemuan penting yang dihasilkan di Indonesia, bisa saja sama sekali tidak berdampak positif bagi warga Indonesia sendiri karena tidak adanya kewajiban untuk hal itu.	RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah Kembali ke undang undang eksisting Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (1)Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.	1. Pemberlakuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 memiliki setidaknya 3 (tiga) tujuan yaitu: aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam melihat kualitas barang yang dihasilkan apakah sesuai dengan didaftarkan atau tidak. Ketentuan tersebut secara otomatis akan membukanan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Serta investasi yang datang ke Indonesia juga diharapkan akan semakin bertambah banyak, atau pemasukan lain seperti pajak dan lain sebagainya. Meskipun Indonesia terikat dalam perjanjian internasional dengan berbagai negara-negara maju/berkembang lainnya namun perjanjian internasional	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
						tersebut haruslah	
						mengedepankan dan	
						mengutamakan kepentingan	
						nasional negara Indonesia	
						terlebih dahulu. Indonesia	
						sebagai anggota negara WTO	
						berhubungan dengan	
						pemberlakuan Pasal 20 tersebut	
						tidak melanggar prinsip non	
						diskriminasi .	
						2. Dengan diberlakukannya Pasal 20	
						Undang-Undang Nomor 13	
						Tahun 2016 Tentang Paten	
						tersebut, maka bagi pemegang	
						paten di Indonesia timbul akibat	
						hukum yang dibebankan	
						kepadanya, maka oleh karena	
						akibat hukum tersebut apabila	
						tidak dilaksanakan maka sesuai	
						dengan ketentuan Pasal 132 akan	
						dikenakan sanksi kepada	
						pemegang paten yang melanggar	
						ketentuan Pasal 20 tersebut.	
						Adapun akibat non hukum yang	
						timbul setelah ditetapkannya	
						Pasal 20 tersebut ialah adanya	
						beberapa penolakan yang datang	
						dari pihak asing yang mempunyai	
						kepentingan untuk investasi di	
						Indonesia. Dengan adanya	
						political will pemerintah	
						Indonesia, maka untuk persoalan	
						investasi yang timbul karena	
						diberlakukannya Pasal 20	
						tersebut dapat teratasi.	
				PAN	DIHAPUS	Pemegang Paten harus membuat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR	PPP	Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 20 (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2)Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 20 ayat (1), dan (2), UU No. 13 Tahun 2016	produk atau menggunakan proses di Indonesia agar dapat memberikan efek positif kepada kepentingan bangsa, seperti menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Yang menjadi permasalahan adalah transfer teknologi, sementara syarat proses di Indonesia atau menggunakan produk di Indonesia	RAPAT
					tentang Paten (UU Eksisting).	menjamin subsitusi impor berjalan secara beriringan. Tanpa Pasal 20 Paten akan mempermudah masuknya produk-produk impor dan hanya untungkan perusahaan asing.	
6266.		Bagian Keempat		PDI-P	TETAP		
		Perseroan Terbatas		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				י אט	ILIAI		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6267.		Pasal 111		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam		PG	TETAP		
		Undang-Undang Nomor 40 Tahun		P.GERINDRA	TETAP		
		2007 tentang Perseroan Terbatas		P. NASDEM	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik		PKB	TETAP		
		Indonesia Tahun 2007 Nomor 40,		PD	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara		PKS	PENDALAMAN	PENDALAMAN	
		Republik Indonesia Nomor 4756)				1. Pasal 111 terkait dengan PT	
		diubah:			dengan PT	memberikan kemudahan-	
					memberikan	kemudahan dibandingkan dengan	
					kemudahan-	pendirian koperasi dan yayasan,	
					kemudahan	mohon penjelasan Pemerintah.	
					dibandingkan dengan		
						2. Politik hukum UMKM Indonesia	
						semangatnya paakah diarahkan	
					penjelasan	menjadi Koperasi atau korporasi?	
					Pemerintah.		
					2. Politik hukum		
					UMKM Indonesia		
					semangatnya paakah		
					diarahkan menjadi		
					Koperasi atau		
					korporasi?		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6268.		1. Ketentuan Pasal 7 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6269.	Pasal 7	Pasal 7	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua)	(1) Perseroan didirikan oleh 2		PG	TETAP		
	orang atau lebih dengan akta	(dua) orang atau lebih dengan		P.GERINDRA	TETAP		
	notaris yang dibuat dalam bahasa	akta notaris yang dibuat dalam		P. NASDEM	TETAP		
	Indonesia.	Bahasa Indonesia.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6270.	(2) Setiap pendiri Perseroan wajib	(2) Setiap pendiri Perseroan wajib	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengambil bagian saham pada	mengambil bagian saham pada		PG	TETAP		
	saat Perseroan didirikan.	saat Perseroan didirikan.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6271.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud	(3) Ketentuan sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pada ayat (2) tidak berlaku dalam	dimaksud pada ayat (2) tidak		PG	TETAP		
	rangka Peleburan.	berlaku dalam rangka		P.GERINDRA	TETAP		
		Peleburan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6272.	(4) Perseroan memperoleh status	(4) Perseroan memperoleh status		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul
	badan hukum pada tanggal	badan hukum pada tanggal		PG	TETAP		14.21

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	diterbitkannya keputusan menteri	diterbitkan Keputusan Menteri		P.GERINDRA	TETAP		
	mengenai pengesahan badan	mengenai pengesahan badan		P. NASDEM	TETAP		Usulan FPGerindra
	hukum Perseroan.	hukum Perseroan.		PKB	TETAP		Perseroan
				PD	TETAP		memperoleh status
				PKS	TETAP		badan hukum
				PAN	TETAP		setelah didaftarkan
				PPP	TETAP		kepada Menteri dan
							mendapatkan bukti
							pendaftaran.
6273.	(5) Setelah Perseroan memperoleh	• •	PERUBAHAN	PDI-P	Meminta penjelasan		
	status badan hukum dan	memperoleh status badan	DRAFTING TIDAK ADA		pemerintah		
	pemegang saham menjadi kurang	hukum dan pemegang saham	PERUBAHAN				
	dari 2 (dua) orang, dalam jangka	menjadi kurang dari 2 (dua)	SUBSTANSI		Kembali ke UU existing		
	waktu paling lama 6 (enam) bulan	orang, dalam jangka waktu			karena tidak ada		
	terhitung sejak keadaan tersebut	paling lama 6 (enam) bulan	Keterangan:		perubahan substansi		
	pemegang saham yang	terhitung sejak keadaan	Kewajiban Pemegang		TETAP		
	bersangkutan wajib mengalihkan	tersebut, pemegang saham	Saham dalam hal	P.GERINDRA	TETAP		
	sebagian sahamnya kepada orang	yang bersangkutan wajib:	Perseroan menjadi	P. NASDEM	TETAP		
	lain atau Perseroan		kurang dari 2 (dua)	PKB	TETAP		
	mengeluarkansaham baru kepada		orang pemegang		TETAP		
	orang lain.		saham yang awalnya	PKS	TETAP		
			tidak ditabulasi	PAN	TETAP		
			menjadi ditabulasi.	PPP	TETAP		
6274.		a. mengalihkan sebagian	PERUBAHAN	PDI-P	Meminta penjelasan		
		sahamnya kepada orang lain;	DRAFTING TIDAK ADA		pemerintah		
		atau	PERUBAHAN				
			SUBSTANSI		Kembali ke UU existing		
					karena tidak ada		
			Keterangan:		perubahan substansi		
			Kewajiban Pemegang	PG	TETAP		
			Saham dalam hal	P.GERINDRA	TETAP		
			Perseroan menjadi	P. NASDEM	TETAP		
			kurang dari 2 (dua)	PKB	TETAP		
			orang pemegang	PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			saham yang awalnya	PKS	TETAP		
			tidak ditabulasi	PAN	TETAP		
			menjadi ditabulasi.	PPP	TETAP		
6275.		b. Perseroan mengeluarkan	PERUBAHAN	PDI-P	Meminta penjelasan		
		saham baru kepada orang lain.	DRAFTING TIDAK ADA		pemerintah		
			PERUBAHAN				
			SUBSTANSI		Kembali ke UU existing		
					karena tidak ada		
			Keterangan:		perubahan substansi		
			Kewajiban Pemegang		TETAP		
			Saham dalam hal		TETAP		
			Perseroan menjadi	P. NASDEM	TETAP		
			kurang dari 2 (dua)	PKB	TETAP		
			orang pemegang		TETAP		
			saham yang awalnya	PKS	TETAP		
			tidak ditabulasi	17114	TETAP		
			menjadi ditabulasi.	PPP	TETAP		
6276.	(6)Dalam hal jangka waktu	(6) Dalam hal jangka waktu	PERUBAHAN	PDI-P	Meminta penjelasan		
	sebagaimana dimaksud pada ayat	sebagaimana dimaksud pada	DRAFTING TIDAK ADA		pemerintah		
	(5) telah dilampaui, pemegang	ayat (5) telah dilampaui,	PERUBAHAN				
	saham tetap kurang dari 2 (dua)	pemegang saham tetap kurang	SUBSTANSI		Kembali ke UU existing		
	orang, pemegang saham	dari 2 (dua) orang:			karena tidak ada		
	bertanggung jawab secara pribadi		Keterangan:		perubahan substansi		
	atas segala perikatan dan kerugian				TETAP		
	Perseroan, dan atas permohonan		sampai dengan jangka		TETAP		
	pihak yang berkepentingan,		waktu yang ditentukan		TETAP		
	pengadilan negeri dapat		pemegang saham tetap	PKB	TETAP		
	membubarkan Perseroan tersebut.		kurang dari 2 (dua)	PD	TETAP		
			orang, yang awalnya	PKS	TETAP		
			tidak ditabulasi	PAN	TETAP		
			menjadi ditabulasi.	PPP	TETAP		
6277.		a. pemegang saham bertanggung	PERUBAHAN	PDI-P	Meminta penjelasan		
		jawab secara pribadi atas	DRAFTING TIDAK ADA		pemerintah		
		segala perikatan dan kerugian	PERUBAHAN				
		Perseroan; dan	SUBSTANSI		Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					karena tidak ada		
			Keterangan:		perubahan substansi		
			Konsekwensi dalam hal	PG	TETAP		
			sampai dengan jangka		TETAP		
			waktu yang ditentukan		TETAP		
			pemegang saham tetap	PKB	TETAP		
			kurang dari 2 (dua)		TETAP		
			orang, yang awalnya	PKS	TETAP		
			tidak ditabulasi	PAN	TETAP		
			menjadi ditabulasi.	PPP	TETAP		
6278.		b. atas permohonan pihak yang	PERUBAHAN	PDI-P	Meminta penjelasan		
		berkepentingan, pengadilan	DRAFTING TIDAK ADA		pemerintah		
		negeri dapat membubarkan	PERUBAHAN				
		Perseroan tersebut.	SUBSTANSI		Kembali ke UU existing		
					karena tidak ada		
			Keterangan:		perubahan substansi		
			Konsekwensi dalam hal	PG	TETAP		
			sampai dengan jangka	P.GERINDRA	TETAP		
			waktu yang ditentukan	P. NASDEM	TETAP		
			pemegang saham tetap	PKB	TETAP		
			kurang dari 2 (dua)	PD	TETAP		
			orang, yang awalnya	PKS	TETAP		
			tidak ditabulasi	PAN	TETAP		
			menjadi ditabulasi.	PPP	TETAP		
6279.	(7) Ketentuan yang mewajibkan	(7) Ketentuan yang mewajibkan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Perseroan didirikan oleh 2 (dua)	Perseroan didirikan oleh 2		PG	TETAP		
	orang atau lebih sebagaimana	(dua) orang atau lebih		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1), dan	sebagaimana dimaksud pada		P. NASDEM	TETAP		
	ketentuan pada ayat (5), serta ayat	ayat (1), dan ketentuan pada		PKB	TETAP		
	(6) tidak berlaku bagi:	ayat (5), serta ayat (6) tidak		PD	TETAP		
		berlaku bagi:		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6280.	a. Persero yang seluruh sahamnya	a. Persero yang seluruh	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dimiliki oleh negara; atau	sahamnya dimiliki oleh negara;		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6281.	b. Perseroan yang mengelola bursa	b. Perseroan yang mengelola	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	efek, lembaga kliring dan	bursa efek, lembaga kliring dan		PG	TETAP		Pukul 14.21
	penjaminan, lembaga	penjaminan, lembaga		P.GERINDRA	TETAP		
	penyimpanan dan penyelesaian,	penyimpanan dan		P. NASDEM	TETAP		Usulan FPGerindra
	dan lembaga lain sebagaimana	penyelesaian, dan lembaga lain		PKB	TETAP		Ayat (7) Sebelum
	diatur dalam undangundang	sesuai dengan Undang-Undang		PD	TETAP		<mark>huruf b RUU,</mark>
	tentang Pasar Modal.	tentang Pasar Modal; atau		PKS	TETAP		<mark>disisipkan 2 (dua)</mark>
				PAN	TETAP		huruf):
				PPP	TETAP		Ketentuan yang
							mewajibkan
							Perseroan didirikan
							oleh 2 (dua) orang
							atau lebih
							sebagaimana
							dimaksud pada ayat
							(1), dan ketentuan
							pada ayat (5), serta
							ayat (6) tidak
							berlaku bagi: a.Persero yang
							a.Persero yang seluruh sahamnya
							dimiliki oleh
							negara; <mark>b.Badan Usaha Milik</mark>
							Daerah;
							c. Badan Usaha Milik
							Desa;
							d.Perseroan yang

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
							mengelola bursa
							efek, lembaga
							kliring dan
							penjaminan,
							lembaga
							penyimpanan dan
							penyelesaian, dan
							lembaga lain
							sesuai dengan
							Undang-Undang
							tentang Pasar
							Modal; atau
							e.Perseroan yang
							memenuhi kriteria
							untuk usaha mikro
6202		a Daggaran wang grandenshi	Alasan Damikahan	DDI D	Manainta manialasan		dan kecil.
6282.		c. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan	Alasan Perubahan: Hal ini untuk	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja Pukul 11.46
		kecil.			pemerintah terkait perseroan yang		Pukui 11.46
		Recii.	memberikan ruang pengecualian untuk		perseroan yang memenuhi kriteria		ТЕТАР
			pengaturan Perseroan		UMK		ILIAF
			Terbatas untuk UMK di	PG	TETAP		Pasal 1 angka 1
			UU 40/2007.	P.GERINDRA	TETAP		ditambahkan frasa
				T.GERINOTO	12174		"berdasarkan
			Pada dasarnya		Norma baru ini		undang-undang".
			perubahan ini hanya		diharapkan dapat		
			menambah poin		meningkatkan kinerja		
			pengecualian		usaha mikro dan kecil.		
			ketentuan Perseroan		Saat ini masih banyak		
			harus didirikan oleh		pelaku usaha mikro		
			minimal 2 (dua) orang		dan kecil yang		
			yang sebelumnya		berbentuk CV, maka		
			dikecualikan hanya		dengan peningkatan		
			untuk: a) Perseroan		status menjadi PT		
			yang seluruh sahamnya		diharapkan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			dimiliki oleh negara;		teregistrasi di basis		
			dan b) Perseroan yang		tunggal data UMK-M		
			mengelola bursa efek,		dan data-data		
			lembaga kliring dan		perkembangan UMK-		
			penjaminan, lembaga		M. Dampaknya, usaha		
			penyimpanan dan		tersebut dapat		
			penyelesaian, dan		berkembang lebih		
			lembaga lain sesuai		cepat dan dapat		
			dengan Undang-		menyerap tenaga		
			Undang tentang Pasar		kerja lebih banyak.		
			Modali ditambah 1	P. NASDEM	Ketentuan yang		
			(satu) poin lagi yaitu		mewajibkan Perseroan		
			perseroan yang		didirikan oleh 2 (dua)		
			memenuhi kriteria		orang atau lebih,		
			untuk usaha mikro dan		mengapa tidak		
			kecil.		diberlakukan bagi		
					Perseroan yang		
			Perseroan Terbatas		memenuhi kriteria		
			(PT) asal musalnya lahir		untuk usaha mikro		
			dari ketentuan dalam		dan kecil?		
			Kitab Undang-Undang		Sekligus meminta		
			Hukum Dagang		penjelasan		
			(KUHD). KUHD		penambahan		
			Indonesia pertama kali	DIAD	ketentuan huruf c.		
			melahirkan pengaturan PT dengan model	PKB	TETAP		
			PT dengan model perjanjian dua orang	PD	TETAP		
			atau lebih, namun		5 1 11 1		
			tidak memberikan	PAN	Perlu penjelasan dan		
			batasan definisi dari			Konsep pendirian perseroan yang	
			perusahaan dan PT itu		pemerintah.	dapat dilakukan oleh satu orang	
			sendiri. Maksud dari			dipraktekan oleh negara Inggris	
			ketiadaan pemberian			melalui <i>Companies Act (CA)</i> 2006.	
			definisi ini adalah			Hal ini dilakukan pula oleh negara	
			pembuat KUHD sudah			Malaysia dan Singapura serta	
			Pennagar Kono Sudan			negara-negara <i>common law</i> lain	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			aware dengan bentuk			yang dalam peraturan	
			usaha yang bervariatif			perundangannya merujuk pula	
			dan berkehendak			pada Companies Act (CA) 2006	
			menyerahkan kepada			milik Inggris. (Makalah:	
			dunia keilmuan dan			Perbandingan Perseroan Terbatas	
			yurisprudensi. Hal ini			<i>Di Beberapa Negara,</i> oleh Prof. Dr.	
			dianggap lebih baik			Nindyo Pramono, SH., M.S Guru	
			ketimbang diatur			Besar Hukum Bisnis FH UGM).	
			dengan batasan yang				
			strict karena			Syarat Pendirian Perseroan	
			pengertian perusahaan			minimal dilakukan oleh 2 orang	
			dapat berkembang			atau lebih pada prinsipnya terkait	
			sesuai dengan			dengan paham perjanjian (sistem	
			dinamikanya.			hukum Eropa Kontinental) yang	
						dianut dalam UU PT Indonesia.	
			Menteri Kehakiman				
			Belanda pada saat			Untuk itu, dalam UU PT diatur	
			penjelasan mengenai			apabila setelah perseroan	
			KUHD ini dihadapan			memperolah status badan hukum	
			parlemen Belanda			dan pemegang saham menjadi	
			menyatakan bahwa			kurang dari dua orang, maka dalam	
			KUHD ini hanyalah			jangka waktu paling lama enam	
			pedoman bagi			bulan sejak keadaan tersebut	
			perusahaan namun			pemegang saham yang	
			dengan tetap			bersangkutan wajib untuk	
			memberikan batasan			mengalihkan sebagian sahamnya	
			penafsiran perusahaan			kepada orang lain atau perseroan	
			sebagai pihak yang			mengeluarkan saham baru kepada	
			bertindak secara tidak			orang lain.	
			terputus-putus dan				
			terang-terangan dalam			Persyaratan yang mengharuskan	
			kedudukan tertentu			adanya dua orang atau lebih dan	
			untuk mendapatkan			kewajiban untuk mengalihkan	
			laba bagi dirinya			sebagian sahamnya kepada orang	
			sendiri. (Soekardono,			lain, tidak diberlakukan bagi	
			Hukum Dagang			perseroan BUMN, karena	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Indonesia: Jilid I			terhadap PT (Persero) sebagai	
			(Bagian Pertama),			BUMN tunduk kepada peraturan	
			Cetakan ke-9, (Jakarta:			perundang-undangan yang sudah	
			Penerbit Dian Rakyat,			terlebih dahulu khusus	
			1982).			mengaturnya.	
			Di berbagai negara,				
			konsep PT untuk UMK	PPP	TETAP		
			sudah ada di Uni				
			Eropa, Malaysia,				
			Singapura, dan United				
			Kingdom. Bahkan,				
			Uganda, Pakistan, dan				
			Ethiopia sudah				
			mempunyai				
			pengaturan serupa.				
			Data and Insulitoral				
			Potensi Implikasi:				
			Pengaturan ini dapat mengakomodasi				
			kemudahan pelaku				
			UMK untuk mendirikan				
			PT yang dipersepsikan				
			usaha menengah besar				
			ketimbang CV. Dengan				
			kemudahan ini,				
			diharapkan pelaku				
			usaha teregistrasi di				
			basis tunggal data				
			UMK-M dan data-data				
			perkembangan UMK-M				
			dapat menjadi salah				
			satu alat penunjang				
			dalam pengambilan				
			kebijakan di masa				
			mendatang.				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	ATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPA	AT .
6283.		(8) Usaha mikro dan kecil	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		Disetujui	Panja
		sebagaimana dimaksud pada	Hal ini untuk	PG	TETAP		Pukul 11.47	
		ayat (7) huruf c merupakan	memberikan ruang		TETAP			
		usaha mikro dan kecil	pengecualian untuk	P. NASDEM	Perlu penjelasan		TETAP	
		sebagaimana diatur dalam	pengaturan Perseroan		Pemerintah terhadap			
		ketentuan peraturan	Terbatas untuk UMK di		penambahan ayat (8)			
		perundang-undangan di bidang	UU 40/2007.		yang merujuk pada			
		usaha mikro, kecil, dan			ayat (7) Pasal 7 RUU			
		menengah.	Pada dasarnya		Pemerintah?			
			perubahan ini hanya		TETAP			
			menambah poin		TETAP			
			pengecualian	PKS	TETAP			
			ketentuan Perseroan	PAN	Butuh pendalaman	Idem		
			harus didirikan oleh		dan penjelasan			
			minimal 2 (dua) orang		Pemerintah			
			yang sebelumnya	PPP	TETAP	Karena PPP mendukung pelaku		
			dikecualikan hanya			usaha Mikro, Ultra Mikro, dan Kecil		
			untuk: a) Perseroan yang seluruh sahamnya			untuk membuat Perseroan		
			dimiliki oleh negara;			Terbatas.		
			dan b) Perseroan yang					
			mengelola bursa efek,					
			lembaga kliring dan					
			penjaminan, lembaga					
			penyimpanan dan					
			penyelesaian, dan					
			lembaga lain sesuai					
			dengan Undang-					
			Undang tentang Pasar					
			Modali ditambah 1					
			(satu) poin lagi yaitu					
			perseroan yang					
			memenuhi kriteria					
			untuk usaha mikro dan					
			kecil.					
6284.		2. Ketentuan Pasal 30 diubah		PDI-P	TETAP			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6285.	Pasal 30	Pasal 30	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	(1) Menteri mengumumkan dalam	(1) Direksi mengumumkan dalam			pemerintah terkait		Pukul 14.28
	Tambahan Berita Negara Republik	Tambahan Berita Negara	Kewenangan		perubahan		
	Indonesia:	Republik Indonesia:	mengumumkan dalam		kewenangan		DIM 6285-6290
			Tambahan Berita		mengumumkan dari		DIHAPUS
			Negara (TBN) yang		"menteri" menjadi		
			awalnya ada di Menteri		"direksi"		
			Hukum dan HAM				
			menjadi kepada	P.GERINDRA	TETAP		
			Direksi. Hal ini				
			sebagaimana		Perubahan		
			pengaturan dalam UU		kewenangan pihak		
			Perseroan Terbatas		yang mengumumkan		
			sebelumnya yaitu		dalam Tambahan		
			Undang-Undang		Berita Negara (TBN)		
			Nomor 1 Tahun 1995.		yang tadinya berada di		
					Menteri Hukum dan		
			Dalam praktiknya, saat		HAM menjadi kepada		
			Pengumuman dalam		Direksi, akan semakin		
			TBN menjadi		memudahkan para		
			kewenangan Menteri		pelaku usaha karena		
			Hukum dan HAM,		tidak lagi harus		
			menjadi tidak fleksibel		mengikuti alur		
			dikarenakan ada		birokrasi.		
			tambahan birokrasi	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
			pengurusan yaitu		Pemerintah terhadap		
			Perseroan – Menteri		penggantian redaksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Hukum dan HAM –		dari frasa "Menteri"		
			Percetakan Negara RI.		menjadi Direksi?		
			Selain itukewenangan		TETAP		
			pengumuman dalam		TETAP		
			TBN sifatnya teknis	PKS	PENDALAMAN		
			perseroan sehingga		Minta penjelasan		
			cukup dilakukan oleh		pemerintah		
			Perseroan.		Bagaimanakah aturan		
					dan mekanisme		
			Dengan kewenangan		mengumumkan		
			ini dikembalikan		dalam		
			kepada Direksi		Tambahan berita		
			Perseroan, aka nada		negara		
			debirokratisasi dalam	PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN menilai, Direksi	
			pengurusan			merupakan pengurus Perseoran	
			pengumuman TBN.		Kembali kepada UU	yang bertanggungjawab dalam	
					Eksisting,	menjalankan tata kelola perseroan.	
						Sehingga, apabila diberi hak untuk	
					(1) Menteri	mengumumkan dalam Tambahan	
					mengumumkan dalam	Berita Negara justru telah	
					Tambahan Berita	melampaui kewenangannya, dan	
					Negara Republik	dalam hal ini Menteri dapat	
					Indonesia:	dianggap tidak memenuhi AUPB.	
				PPP	TETAP		
6286.	a. akta pendirian Perseroan beserta	a. akta pendirian Perseroan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	keputusan menteri sebagaimana	beserta keputusan Menteri		PG	TETAP		Pukul 14.28
	dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);	sebagaimana dimaksud dalam		P.GERINDRA	TETAP		
		Pasal 7 ayat (4);		P. NASDEM	TETAP		DIM 6285-6290
				PKB	TETAP		DIHAPUS
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6287.	b. akta perubahan anggaran dasar	b. akta perubahan anggaran	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	Perseroan beserta keputusan	dasar Perseroan beserta		PG	TETAP		Pukul 14.28

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	menteri sebagaimana dimaksud	keputusan Menteri		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Pasal 21 ayat (1);	sebagaimana dimaksud dalam		P. NASDEM	TETAP		DIM 6285-6290
		Pasal 21 ayat (1); dan/atau		PKB	TETAP		DIHAPUS
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6288.	c. akta perubahan anggaran dasar	c. akta perubahan anggaran	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	yang telah diterima	dasar yang telah diterima		PG	TETAP		Pukul 14.28
	pemberitahuannya oleh Menteri.	pemberitahuannya oleh		P.GERINDRA	TETAP		
		Menteri.		P. NASDEM	TETAP		DIM 6285-6290
				PKB	TETAP		DIHAPUS
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6289.	(2) Pengumuman sebagaimana	(2) Pengumuman sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	dimaksud pada ayat (1) dilakukan	dimaksud pada ayat (1)		PG	TETAP		Pukul 14.28
	oleh Menteri dalam waktu paling	dilakukan oleh Direksi dalam		P.GERINDRA	TETAP		
	lambat 14 (empat belas) hari	waktu paling lambat 14 (empat		P. NASDEM	Perlu penjelasan		DIM 6285-6290
	terhitung sejak tanggal	belas) hari terhitung sejak			perubahan frasa		DIHAPUS
	diterbitkannya keputusan Menteri	tanggal diterbitkannya			"Menteri" menjadi		
	sebagaimana dimaksud pada ayat	keputusan Menteri			"Direksi",		
	(1) huruf a dan huruf b atau sejak	sebagaimana dimaksud pada			sebagaimana merujuk		
	diterimanya pemberitahuan	ayat (1) huruf a dan huruf b			pada Pasal 30 ayat		
	sebagaimana dimaksud pada ayat	atau sejak diterimanya			(1)?		
	(1) huruf c.	pemberitahuan sebagaimana		PKB	TETAP		
		dimaksud pada ayat (1) huruf		PD	TETAP		
		C.		PKS	PENDALAMAN		
				PAN	DIHAPUS		
					Kembali kepada UU		
					Eksisting.		
					(1)Pengumuman		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) dilakukan oleh		
					Menteri dalam waktu		
					paling lambat 14		
					(empat belas) hari		
					terhitung sejak tanggal		
					diterbitkannya		
					keputusan Menteri		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) huruf a dan huruf b		
					atau sejak diterimanya		
					pemberitahuan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) huruf c.		
				PPP	TETAP		
6290.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	tata cara pengumuman dilaksanakan	mengenai tata cara		PG	TETAP		Pukul 14.28
	sesuai dengan ketentuan peraturan	pengumuman dilaksanakan		P.GERINDRA	TETAP		
	perundang-undangan.	sesuai dengan ketentuan		P. NASDEM	TETAP		DIM 6285-6290
		peraturan perundang-		PKB	TETAP		DIHAPUS
		undangan.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6291.		3. Ketentuan Pasal 32 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT	Т
				PPP	TETAP			
6292.	Pasal 32	Pasal 32	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
	(1) Modal dasar Perseroan paling	(1) Perseroan wajib memiliki	a. Ketentuan mengenai		pemerintah		Pukul 12.06	
	sedikit Rp50.000.000,00 (lima	modal dasar perseroan.	jumlah modal dasar		Terkait besaran modal			
	puluh juta rupiah).		perlu disesuaikan		dasar yang wajib		TETAP	
			sebagaimana		dimiliki perseroan			
			substansi					
			pengaturan yang		Usulan diubah:			
			ada di PP 29/2016.		Perseroan wajib			
			b. Besaran modal awal		memiliki modal dasar			
			disetor sudah		perseroan paling			
			banyak tidak		sedikit			
			ditemukan di		Rp100.000.000,00			
			Negara lain,		(seratus juta rupiah).			
			termasuk Malaysia.					
			Malaysia merujuk		Alasan :			
			pada <i>Companies Act</i>		Karena lima puluh juta			
			2016 (Act 777) Article 9 huruf (b)		hanya berlaku untuk			
			modal dasar tidak		UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).			
			disebutkan sebagai		Sedangkan untuk			
			dasar pendirian		mendirikan PT			
			perseroan, selain itu		membutuhkan biaya			
			komponen ini dinilai		yang lebih besar.			
			menghambat proses	PG	TETAP		1	
			starting business	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		†	
			sebagai salah satu	T.GERINDIO	Kemban ke oo existing			
			komponen penilaian		Modal minimal harus			
			di EODB.		tetap dipertahankan.			
			c. Selain Malaysia,		Apalagi RUU Cipta			
			Vietnam dalam <i>Law</i>		Kerja telah			
			on Enterprises		menyiapkan norma			
			Number		yang membebaskan			
			68/2014/QH13		Warga Negara Asing			
			Article 36		dari kewajiban			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			menyebutkan Modal		memiliki penjaminan		
			Awal yang dimaksud		hanya dengan		
			dalam pendirian PT		menanamkan modal		
			hanya terkait modal		sebagai investasinya.		
			yang memang				
			dibutuhkan dalam		UU Penanaman Modal		
			pendirian		menyatakan		
			perusahaan		penanaman modal		
			misalnya tanah yang		asing wajib dalam		
			dimiliki pendiri yang		bentuk perseroan		
			dikonversi menjadi		terbatas.		
			modal dasar				
			perusahaan.		Tidak adanya		
			d. Jika memang		pembatasan minimal		
			penghapusan modal		modal dasar dalam		
			dasar dianggap		mendirikan Perseroan		
			terlalu ekstrim maka		Terbatas bisa		
			dapat diatur bahwa		disalahgunakan oleh		
			nominalnya		Warga Negara Asing.		
			dibebaskan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
			tergantung pendiri.		Pemerintah terhadap		
					perubahan substansi		
					Pasal 32 ayat (1)		
					khususnya telah		
					menghapus jumlah		
					minimal palih sedikit		
					Rp. 50.000.000,00		
					(lima puluh juta		
					rupiah).		
					Jika diatur dalam		
					Peraturan Pemerintah,		
					berapa nominal yang		
					akan		
					dipersyaratkan?Dan		
					ayat ini berkaitan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR		. (2)		RAPA	
				DI/D	dengan ayat (2).			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	PENDALAMAN			
					Mengapa pendirian PT			
					dipermudah (lebih			
					mudah daripada			
					mendirikan koperasi)?			
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN menilai, penentuan		
						jumlah modal dasar dalam		
					Kembali kepada UU	pendirian Perseroan perlu		
					Eksisting.	ditetapkan dalam UU. Hal ini		
					D l 22	penting untuk membedakannya		
					Pasal 32	dengan Persekutuan Komandite		
					(1) Modal dasar Perseroan paling	(Commanditaire Vennootschap/ CV), Usaha Dagang (UD), Firma		
					Perseroan paling sedikit	atau yang lainnya.		
					Rp50.000.000,00 (lima	atau yang lammya.		
					puluh juta rupiah).			
					paran jata rapianj.			
				PPP	TETAP			
6293.	(2) Undang-undang yang mengatur	(2) Besaran modal dasar	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
	kegiatan usaha tertentu dapat	perseroan sebagaimana	a. Ketentuan mengenai		pemerintah terkait		Pukul 12.06	
	menentukan jumlah minimum	dimaksud pada ayat (1)	jumlah modal dasar		perubahan ketentuan			
	modal Perseroan yang lebih besar	ditentukan berdasarkan	perlu disesuaikan		ayat (2)		TETAP	
	daripada ketentuan modal dasar	keputusan pendiri perseroan.	sebagaimana		Selain itu, berapa			
	sebagaimana dimaksud pada ayat		substansi		besaran modal yang			
	(1).		pengaturan yang		ditentukan?			
			ada di PP 29/2016.	PG	TETAP			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			b. Besaran modal awal	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
			disetor sudah				
			banyak tidak		Modal dasar harus		
			ditemukan di		tetap diatur oleh UU		
			Negara lain,	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
			termasuk Malaysia.		Pemerintah terhdap		
			Malaysia merujuk		ayat (2) yang besaran		
			pada Companies Act		modal dasar		
			2016 (Act 777)		perseroan ditentukan		
			Article 9 huruf (b)		berdasarkan		
			modal dasar tidak		keputusan pendiri		
			disebutkan sebagai		perseroan?		
			dasar pendirian				
			perseroan, selain itu		Bagaimana dengan UU		
			komponen ini dinilai		yang mengatur atau		
			menghambat proses		UU mana yang		
			starting business		mengatur kegiatan		
			sebagai salah satu		usaha tertentu dapat		
			komponen penilaian		menentukan jumlah		
			di EODB.		minimum modal		
			c. Selain Malaysia,		Perseroan yang lebih		
			Vietnam dalam <i>Law</i>		besar daripada		
			on Enterprises		ketentuan modal		
			Number		dasar sebagaimana		
			68/2014/QH13		pada UU Eksisting?		
			Article 36		TETAP		
			menyebutkan Modal	PD	TETAP		
			Awal yang dimaksud	_	PENDALAMAN		
			dalam pendirian PT	PAN	DIHAPUS	Penentuan besaran modal dasar	
			hanya terkait modal			perseroan yang ditentukan	
			yang memang		Kembali kepada UU	berdasarkan keputusan pendiri	
			dibutuhkan dalam		Eksisting, dengan	perseroan sebagaimana RUU	
			pendirian		•	berpotensi melahirkan banyak	
			perusahaan		berikut:	Perseroan yang tidak kredibel.	
			misalnya tanah yang				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			dimiliki pendiri yang dikonversi menjadi modal dasar perusahaan. d. Jika memang penghapusan modal dasar dianggap terlalu ekstrim maka dapat diatur bahwa nominalnya dibebaskan tergantung pendiri.		(2) Undang- undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar atau lebih kecil daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Kegiatan usaha tertentu yang dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan lebih kecil daripada ketentuan modal dasar ditujukan kepada Perseroan untuk UMK.	
				PPP	TETAP		
6294.	(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: a. Ketentuan mengenai jumlah modal dasar perlu disesuaikan sebagaimana substansi pengaturan yang ada di PP 29/2016. b. Besaran modal awal disetor sudah banyak tidak ditemukan di Negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia merujuk pada Companies Act 2016 (Act 777) Article 9 huruf (b) modal dasar tidak disebutkan sebagai	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (3) TETAP Kembali ke UU existing Modal dasar harus tetap diatur oleh UU TETAP Ketentuan mengenai modal dasar perseroan dilakukan berdasarkan Undang-Undang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perubahan Substansi pada Pasal 32 Ayat (3) ditujukan untuk sinkronisasi dengan ketentuan modal di bidang UMKM.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			dasar pendirian	PD	TETAP		
			perseroan, selain itu	PKS	PENDALAMAN		
			komponen ini dinilai	PAN	DIHAPUS		
			menghambat proses				
			starting business		Kembali kepada UU		
			sebagai salah satu		Eksisting.		
			komponen penilaian				
			di EODB.		(1) Perubahan		
			c. Selain Malaysia,		besarnya modal dasar		
			Vietnam dalam <i>Law</i>		sebagaimana		
			on Enterprises		dimaksud pada ayat		
			Number		(1), ditetapkan dengan		
			68/2014/QH13		Peraturan Pemerintah.		
			Article 36				
			menyebutkan Modal	PPP	DIHAPUS ayat (3)	Karena ketentuan ini sudah jelas	
			Awal yang dimaksud		Usulan RUU Ciptaker	diatur pada ayat (2) diatas,	
			dalam pendirian PT		dan ayat (3) UU	mengenai 2 (dua) Modal Dasar	
			hanya terkait modal		Eksisting.	ditentetukan berdasarkan	
			yang memang			Keputusan Pendiri Perseroan	
			dibutuhkan dalam				
			pendirian				
			perusahaan				
			misalnya tanah yang				
			dimiliki pendiri yang				
			dikonversi menjadi				
			modal dasar				
			perusahaan.				
			d. Jika memang				
			penghapusan modal				
			dasar dianggap				
			terlalu ekstrim maka				
			dapat diatur bahwa				
			nominalnya				
			dibebaskan				
C20F		A Katantuan Darah 452 di kak	tergantung pendiri.	DDI D	TETAD		
6295.		4. Ketentuan Pasal 153 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6296.	Pasal 153	Pasal 153	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	Ketentuan mengenai biaya untuk:	Ketentuan mengenai biaya	Disempurnakan karena		pemerintah terkait		Pukul 12.07
	a. memperoleh persetujuan	Perseoran sebagai badan hukum	ketentuan mengenai		perubahan ketentuan		
	pemakaian nama Perseroan;	sesuai dengan ketentuan	biaya akan diatur		Pasal 153		TETAP
	b. memperoleh keputusan	peraturan perundang-undangan	dalam Peraturan	PG			
	pengesahan badan hukum	5 ,	Pemerintah sesuai	P.GERINDRA	TETAP		
	Perseroan;	bukan pajak.	amanat UU	P. NASDEM	Perlu jawaban dan		
	c. memperoleh keputusan		Penerimaan Negara		penjelasan		
	persetujuan perubahan anggaran		Bukan Pajak (UU		Pemerintah terkait:		
	dasar;		PNBP).		• Ketentuan Pasal 153		
	d. memperoleh informasi tentang				RUU, apa saja yang		
	data Perseroan dalam daftar		Potensi Implikasi:		sudah diatur terkait		
	Perseroan;		Ketentuan ini akan		biaya Perseoran		
	e. Pengumuman yang diwajibkan		meningkatkan nilai		sebagai badan		
	dalam undang-undang ini dalam		kemudahan berusaha		hukum dalam		
	Berita Negara Republik Indonesia		Indonesia.		peraturan		
	dan Tambahan Berita Negara				perundang-		
	Republik Indonesia; dan				undangan?		
	f. Memperoleh menteri keputusan menteri mengenai pengesahan				Dengan catatan agar		
	badan hukum Perseroan atau				ketetuan mengenai		
	persetujuan perubahan anggaran				biaya pada Pasal		
	dasar Perseroan diatur dengan				153 UU Eksisting		
	peraturan pemerintah.				masuk dalam		
	peracaran pemerintan.				Peraturan		
					perundang-		
				PKB	undangan.		-
				LKR	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		_
				PAN	TETAP		_
				PPP	TETAP		
6297.		5. Di antara Pasal 153 dan Pasal		PDI-P	TETAP		
		154 disisipkan 15 (lima belas)		PG	TETAP		
		pasal yakni:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		- -
				PPP	TETAP		- -
6298.		a. Pasal 153A yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6299.		Pasal 153A	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Perseroan yang memenuhi	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.13
		kriteria usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		dapat didirikan oleh 1 (satu)	terkait dengan		153A dan syarat		TETAP
		orang.	mekanisme		pendirian Usaha Mikro		
			pendirianmengenai		dan Kecil didirkan oleh		
			Perseroan Terbatas		1 orang?		
			untuk UMK.	PG	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	P.GERINDRA	PENDALAMAN		1
			Peraturan				
			Pemerintah.		Apakah ini tidak		
					bertentangan dengan		
			Potensi Implikasi:		definisi Perseroan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Ketentuan ini akan		Terbatas menurut UU		
			meningkatkan nilai		40/2007?		
			kemudahan berusaha				
			Indonesia dalam Ease		Dalam UU 40/2007		
			of Doing Business		dijelaskan bahwa		
			(EODB) dan		dalam Perseroan		
			memudahkan secara		Terbatas terdapat 2		
			formal pelaku usaha		unsur. Yaitu adanya		
			dalam mendirikan		persekutuan modal		
			badan hukum PT.		dan perjanjian.		
					Terkait dengan definisi		
					tersebut. apakah		
					relevan jika perjanjian		
					dan persekutuan		
					hanya dilakukan oleh		
					satu orang?		
					Kanana Aidala		
					Karena tidak		
					terpenuhinya unsur perjanjian dan		
					' ' '		
					persekutuan modal, maka ayat ini (Pasal		
					153A ayat (1), perlu		
					direformulasi.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
				1.10/352101	Pemerintah terhadap		
					penambahan		
					pengaturan baru		
					dalam Pasal 153A.		
					Perseroan yang		
					memenuhi kriteria		
					usaha mikro dan kecil		
					dapat didirikan oleh 1		
					(satu) orang? Dan		
					apakah dapat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					dimaknai didirikan		
					oleh satu orang sama		
					artinya didirikan		
					minimal 1 (satu)		
					orang?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	DIUBAH	Syarat Pendirian Perseroan	
						minimal dilakukan oleh 2 orang	
					_	atau lebih pada prinsipnya terkait	
						dengan paham perjanjian (sistem	
						hukum Eropa Kontinental) yang	
					-	dianut dalam UU PT Indonesia.	
					berikut:		
						Untuk itu, dalam UU PT diatur	
					Pasal 153A	apabila setelah perseroan	
					(1) Perseroan yang	memperolah status badan hukum	
						dan pemegang saham menjadi	
						kurang dari dua orang, maka dalam	
					dapat didirikan oleh 2	jangka waktu paling lama enam	
					(dua) orang.	bulan sejak keadaan tersebut	
						pemegang saham yang	
						bersangkutan wajib untuk	
						mengalihkan sebagian sahamnya	
						kepada orang lain atau perseroan	
						mengeluarkan saham baru kepada	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPA	Т
						orang lain. Tujuan pasal ini untuk memberikan afirmasi kepada UMK agar dikelola secara lebih efisien dan efektif serta berpeluang untuk mendapatkan perhatian dari negara. Namun, kemudahan dalam pasal ini juga bertentangan dengan prinsip dasar perjanjian yang dianut dalam UU Perseroan, serta dapat menjadi celah lahirnya Perseroan abal-abal atau yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya.		
				PPP	TETAP			
6300.		(2) Pendirian Perseroan untuk	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
		usaha mikro dan kecil	a. Untuk memberikan		Pemerintah terkait		Pukul 12.13	
		sebagaimana dimaksud pada	pengaturan khusus		penambahan			
		ayat (1) dilakukan berdasarkan	terkait dengan		ketentuan Pasal 153A		TETAP	
		surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa	mekanisme pendirian mengenai	PG	TETAP			
		Indonesia.	Perseroan Terbatas	P.GERINDRA	Norma tidak jelas - Perlu penjelasan,			
		muonesia.	untuk UMK.		apakah surat			
			b. Akan diatur dengan		pernyataan			
			Peraturan		pendirian			
			Pemerintah.		menggantikan akta			
					pendirian yang			
			Potensi Implikasi:		selama ini dibuat			
			Ketentuan ini akan		oleh notaris? Siapa			
			meningkatkan nilai		yang akan membuat			
			kemudahan berusaha		surat pernyataan			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Indonesia dalam Ease		pendirian? Apakah		
			of Doing Business		para pelaku usaha		
			(EODB) dan		sendiri? Jika benar,		
			memudahkan secara		maka norma ini akan		
			formal pelaku usaha		mengurangi		
			dalam mendirikan		"pekerjaan" para		
			badan hukum PT		notaris		
					- Subyek hukum harus		
					disebutkan dalam		
					ayat ini agar norma		
					menjadi jelas dan		
					tidak multitafsir.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6301.		(3) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai pendirian Perseroan	a. Untuk memberikan		Pemerintah terkait		
		untuk usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan		
		diatur dengan Peraturan	terkait dengan		ketentuan Pasal 153A		
		Pemerintah.	mekanisme	PG	TETAP		
					TETAP		
					TETAP		
			untuk UMK.	PKB	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Peraturan	PKS	PENDALAMAN		
			Pemerintah.				
					Bagaimana		
			Potensi Implikasi:		mekanisme		
			Ketentuan ini akan		pencegahan terhada		
			meningkatkan nilai		fraud, pengalihan		
			kemudahan berusaha		kepemilikan UMKM		
			Indonesia dalam Ease		kepada konglomerasi		
			of Doing Business	PAN	TETAP		
			(EODB) dan	PPP	Diusulkan Kata		
			memudahkan secara		"Pemrintah diubah		
			formal pelaku usaha		dan diganti dengan		
			dalam mendirikan		kata "Menteri"		
			badan hukum PT		sehingga berbunyi :		
					(3) pendirian		
					Perseroan untuk		
					usaha mikro dan kecil		
					diatur dengan Peraturan Mneteri.		
6302.		b. Pasal 153B yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
0302.		sebagai berikut:		PG PG	TETAP		
		Sebagai berikut.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	12174		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6303.		Pasal 153B	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Kepemilikan saham Perseroan	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.15
		untuk usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		yang didirikan oleh 1 (satu)	mengenai Perseroan		153B dan Pihak lain		DIHAPUS
		orang sebagaimana dimaksud	Terbatas untuk		yang dimaksud dalam		
		dalam Pasal 153A ayat (2)	UMK.		ketentuan ini.		
		dapat dialihkan kepada pihak	b. Akan diatur dengan	PG	TETAP		

UNDANG-UNDANG Iain. Peraturan Pemerintah. Pemeri	NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkakan nilal kemudahan berusaha Indonesia. P. NASDEM P. NASDEM Perlu jawaban dan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan (saham pengalihan, untuk mendapatkan pengalihan, untuk mendapatkan pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, untuk mendapatkan pengalihan, untuk mendapatkan pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, untuk mendapatkan pengalihan, pengalihan		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilal kemudahan berusaha Indonesia. P. NASDEM P. NASDEM P. NASDEM P. NASDEM P. NASDEM Pengalihan Repenilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan/ Dan Pihak lain, untuk mendapatkan persyaratanan pengalihan, apakah persyaratanny? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terbada fraud, pengalihan kepenilikan UMKM kepada konglomerasi			lain.	Peraturan	P.GERINDRA	Kepemilikan saham		
Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.				Pemerintah.		yang hanya oleh 1		
Retentuan ini akan meningkatkan nilaken meningkatkan nilaken meningkatkan nilaken meningkatkan nilaken meningkatkan persaha indonesia. P. NASDEM Perlu jawaban dan penjelasan persyaratan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKS PENDALAMAN PENDALAMAN PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi MKM kepad						orang perlu		
meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 UU 40/2007. P. NASDEM Perlu jawaban dan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan/ Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan/ persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi						direformulasi		
kemudahan berusaha Indonesia. P. NASDEM Perlu jawaban dan pengalihan kepemilikan saham saha								
Indonesia. A0/2007. P. NASDEM Perlu jawaban dan penjelasan persyaratan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan? Dan Pihak pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegajan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi and kepemilikan UMKM kepada konglomerasi salahan pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi salahan pengalihan umkum kepemilikan UMKM kepada konglomerasi salahan pengalihan pengalihan pengalihan umkum kepemilikan UMKM kepada konglomerasi salahan pengalihan pengalihan pengalihan pengalihan umkum kepemilikan UMKM kepada konglomerasi salahan pengalihan umkum pengalihan								
P. NASDEM Perlu Jawaban dan penjelasan persyaratan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan Jan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
penjelasan persyaratan pengalihan kepemilikan saham kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi				Indonesia.		-		
persyaratan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PRS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan ulMKM kependa konglomerasi					P. NASDEM	_		
pengalihan kepemilikan saham kepemilikan saham kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
Repemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PRS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi						-		
usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
(satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
pengalihan, apakah persyaratannya? PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi						T		
PKB TETAP PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
PD TETAP PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi					DIAD			
PKS PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
Bagaimana mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi					PKS	PENDALAWAN		
mekanisme pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi						Ragaimana		
pencegahan terhada fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
kepemilikan UMKM kepada konglomerasi								
kepada konglomerasi								
I I AN I DIODAH I I CHU DCHICIOSHI ICDIN ININCE CAN I					PAN	DIUBAH	Perlu penjelasan lebih lanjut dari	
Pemerintah mengenai siapa yang								

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Mengubah frasa "1	dimaksud dengan pihak lain dalam	
					(satu) orang" menjadi	pengalihan kepemilikan saham	
					frasa "2 (dua) orang,"	perseroan.	
					sehingga menjadi		
					sebagai berikut:		
					Pasal 153B		
					(1) Kepemilikan saham		
					Perseroan untuk		
					usaha mikro dan kecil		
					yang didirikan oleh 2		
					(dua) orang		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					153A ayat (2) dapat		
					dialihkan kepada pihak		
					lain.		
				PPP	TETAP		
6304.		(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai pengalihan saham	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		
		sebagaimana dimaksud pada	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		ayat (1) diatur dengan	mengenai Perseroan		153B		
		Peraturan Pemerintah.	Terbatas untuk		TETAP		
			UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
			Peraturan		Pemerintah terhadap		
			Pemerintah.		ayat (2) yang		
					berhubungan dengan		
			Potensi Implikasi:		ayat (1) Pasal 153B		
			Ketentuan ini akan				
				PKB	TETAP		
			kemudahan berusaha	PD	TETAP		
			Indonesia.	PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata		
					"Pemrintah" diubah		
					diganti dengan kata		
					"Menteri" sehingga		
					berbunyi :		
					(2) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					pengalihan saham		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan Pemerintah.		
					Pemerintan.		
6305.		c. Pasal 153C yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6306.		Pasal 153C	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		I to the state of	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.21
		sebagaimana dimaksud dalam	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		Pasal 153 A ayat (2) memuat	mengenai Perseroan		153C		Usulan FPGerindra
		maksud, tujuan, dan	Terbatas untuk		TETAP		Pasal 153C
		keterangan lain berkaitan	UMK.	P.GERINDRA	Norma tidak jelas		(1) Pernyataan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dengan pendirian Perseroan.	b. Akan diatur dengan		Siapa yang membuat		pendirian
			Peraturan		Surat Pernyataan		sebagaimana
			Pemerintah.		Pendirian? Subyek		dimaksud dalam
					hukum harus		Pasal 153 A ayat
			Potensi Implikasi:		disebutkan agar tidak		(2) memuat
			Ketentuan ini akan		mengaburkan norma.		maksud, tujuan,
			meningkatkan nilai	P. NASDEM	Perlu jawaban dan		<mark>modal dasar</mark> dan
			kemudahan berusaha		penjelasan		keterangan lain
			Indonesia.		Pemerintah terhadap		berkaitan
					Pasal 153C terkait:		dengan
					Apa isi dari maksud,		pendirian
					tujuan, dan		Perseroan.
					keterangan lain		
					berkaitan dengan		
					pendirian Perseroan?		Dapat ditambahkan
					Meskipun hal ini akan		penjelasan pada
					diatur dalam		Pasal 153C ayat (1)
					Peraturan Pemerintah.		bahwa modal dasar
				PKB	TETAP		perseroan untuk
				PD	TETAP		usaha mikro dan
				PKS	PENDALAMAN		kecil berasal dari
					Bagaimana		kekayaan pendiri
					mekanisme		yang dipisahkan.
					pencegahan terhadap		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6307.		(2) Pernyataan pendiran	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		sebagaimana dimaksud pada			pemerintah terkait		Pukul 12.17
		ayat (1) didaftarkan secara			penambahan Pasal		
		elektronik kepada Menteri	mengenai Perseroan		153C		TETAP
		dengan mengisi format isian.	Terbatas untuk		TETAP		
			UMK.	P.GERINDRA	Siapa yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			b. Akan diatur dengan		mendaftarkan?		
			Peraturan	P. NASDEM	DIUBAH		
			Pemerintah.		Pernyataan pendiran		
					sebagaimana		
			Potensi Implikasi:		dimaksud pada ayat		
			Ketentuan ini akan		(1) didaftarkan secara		
			meningkatkan nilai		elektronik kepada		
			kemudahan berusaha		Menteri.		
			Indonesia.		Menghapus frasa		
					"dengan mengisi		
					format isian" karena		
					hal ini akan diatur		
					dalam Peraturan		
					Pemerintah tentang		
					pengisian format isian.		
					Dan pertanyaan		
					terkait, format isian		
					ini, berisi apa saja		
					yang akan disi?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6308.		(3) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai materi pernyataan	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		
		pendirian sebagaimana	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		dimaksud pada ayat (1) dan	mengenai Perseroan		153C		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		format isian sebagaimana	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		dimaksud pada ayat (2) diatur	UMK.	P.GERINDRA	Perlu diperjelas, bila		
		dalam Peraturan Pemerintah.	b. Akan diatur dengan		pernyataan pendirian		
			Peraturan		menggantikan akta		
			Pemerintah.		pendirian, apakah		
					materi dan format		
			Potensi Implikasi:		isian sama dengan		
			Ketentuan ini akan		yang ada di akta		
			meningkatkan nilai		pendirian?		
			kemudahan berusaha				
			Indonesia.	P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata		
					"Pemrintah" diubah		
					diganti dengan kata		
					"Menteri" sehingga		
					berbunyi :		
					(3) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					materi pernyataan		
					pendirian		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) dan format isian		
					sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					dimaksud pada ayat		
					(2) diatur dalam		
					Peraturan Pemerintah.		
6309.		d. Pasal 153D yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6310.		Pasal 153D	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Perubahan pernyataan	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.19
		pendirian Perseroan untuk			penambahan Pasal		
		usaha mikro dan kecil	mengenai Perseroan		153D		TETAP
		sebagaimana dimaksud dalam	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		Pasal 153A ditetapkan oleh	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
		diberitahukan secara	Peraturan		Pemerintah atas		
		elektronik kepada Menteri.	Pemerintah.		Perubahan pernyataan		
					pendirian Perseroan		
			Potensi Implikasi:		untuk usaha mikro		
			Ketentuan ini akan		dan kecil yang		
			meningkatkan nilai		ditetapkan oleh		
			kemudahan berusaha		pemegang saham dan		
			Indonesia.		diberitahukan secara		
					elektronik kepada		
					Menteri?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6311.		(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai materi dan format	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		
		isian perubahan pernyataan	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		pendirian sebagaimana	mengenai Perseroan		153D		
		dimaksud pada ayat (1) diatur	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		dalam Peraturan Pemerintah.	UMK.	P.GERINDRA	Perlu diperjelas, bila		
			b. Akan diatur dengan		perubahan pernyataan		
			Peraturan		pendirian		
			Pemerintah.		menggantikan		
					perubahan akta		
			Potensi Implikasi:		pendirian, apakah		
			Ketentuan ini akan		materi dan format		
			meningkatkan nilai		isian sama dengan		
			kemudahan berusaha		yang ada di perubahan		
			Indonesia.		akta pendirian?		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata		
					"Pemrintah" diubah		
					diganti dengan kata		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					"Menteri" sehingga		
					berbunyi :		
					(2) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					materi dan format		
					isian perubahan		
					pernyataan pendirian		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) diatur dalam		
					(1) diatur dalam Peraturan Mneteri.		
6312.		e. Pasal 153E yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
0312.		sebagai berikut:		PG	TETAP		-
		Sebagai berikut.		P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAP		-
				PKS			-
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		
6313.		Pasal 153E	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
			a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.20
		usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		sebagaimana dimaksud dalam	mengenai Perseroan		153E		TETAP
		Pasal 153A menjalankan	Terbatas untuk		TETAP		
		pengurusan Perseroan untuk	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
		usaha mikro dan kecil bagi		P. NASDEM	TETAP		
		kepentingan Perseroan, sesuai	Peraturan	PKB	TETAP		
		dengan maksud dan tujuan	Pemerintah.	PD	TETAP		
		Perseroan.	Hakula wankan din any	PKS	PENDALAMAN		
			Untuk perbandingan:				
			1. United Kingdom Susunan organisasi		Bagaimana		
			Private Limited		mekanisme		
			Company terdiri		pencegahan terhada		
			<i>Company</i> terairi		fraud, pengalihan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR		Language Hilland		RAPAT
			dari Rapat Umum		kepemilikan UMKM		
			Pemegang Saham	DANI	kepada konglomerasi		
			(RUPS) dan direksi.	PAN	DIUBAH		
			RUPS ini hanyalah terdiri dari satu		N4 a residente		
					Mengubah kata "Direktur" menjadi		
			orang pemegang saham. ¹ Pemegang		_		
			saham <i>Private</i>		"Direksi", sehingga menjadi sebagai		
			Limited Company		berikut:		
			dapat		Delikut.		
			menyelenggarakan		Pasal 153E		
			RUPS dan		(1) Direksi		
			kehadirannya		Perseroan untuk		
			dalam RUPS		usaha mikro dan kecil		
			dianggap kuorum. ²		sebagaimana		
			Keputusan atas		dimaksud dalam Pasal		
			perusahaan dapat		153A menjalankan		
			diambil oleh		pengurusan Perseroan		
			pemegang saham		untuk usaha mikro		
			dan dijalankan		dan kecil bagi		
			oleh direksi serta		kepentingan		
			karyawan		Perseroan, sesuai		
			perusahaan.		dengan maksud dan		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		tujuan Perseroan.		
			2. Malaysia				
			Organ perusahaan				
			terdiri dari minimal	PPP	TETAP		
			1 (satu) orang				
			anggota dan				
			minimal 1 (satu)				
			orang Direksi.				
			3. Singapura				

¹ International Business Publication USA, *United Kingdom Business Law Handbook* (Volume 1: Strategic Practical Information and Contact), (Wahington: International Business Publication USA, 2010), hlm 74.

²Pasal 318 UK Companies Act 2006.

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Jumlah organ				
			perusahaan				
			minimal 1 orang				
			anggota dan				
			minimal 1 orang				
			Direksi. Rapat				
			terdiri dari Rapat				
			Tahunan dan Rapat				
			Luar Biasa.				
			4. Uni Eropa				
			Dalam PT model				
			ini, pemegang				
			saham dan direksi				
			hanyalah satu				
			orang. Proses				
			pendirian PT				
			perseorangan di				
			Uni Eropa				
			diserahkan kepada				
			hukum pada				
			negara masing-				
			masing. Begitupun				
			dengan bidang				
			usaha dari PT				
			tersebut dan				
			struktur PT				
			perseorangan,				
			yang umumnya				
			terdiri dari Rapat				
			Umum Pemegang				
			Saham (RUPS) dan				
			direksi. Pemegang				
			saham tunggal				
			dapat				
			menggunakan				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			kewenangannya				
			untuk				
			menyelenggarakan				
			RUPS dan				
			mengambil				
			keputusan untuk				
			usahanya.				
			Potensi Implikasi:				
			Ketentuan ini akan				
			meningkatkan nilai				
			kemudahan berusaha				
			Indonesia.				
6314.		(2) Direktur berwenang	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		menjalankan pengurusan	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.21
		sebagaimana dimaksud pada	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		ayat (1) sesuai dengan	mengenai Perseroan		153E		TETAP
		kebijakan yang dianggap tepat,	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		dalam batas yang ditentukan	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		Timus/Timsin
		dalam Undang-Undang ini,	_	P. NASDEM	TETAP		disesuaikan terkait
		dan/atau pernyataan pendirian	Peraturan	PKB	TETAP		kata "Direktur"
		Perseroan.	Pemerintah.	PD	TETAP		dengan "Direksi"
			Untuk perbandingan:	PKS	PENDALAMAN		
			1. United Kingdom				
			Susunan organisasi Private Limited		Bagaimana		
			Private Limited Company terdiri		mekanisme		
			dari Rapat Umum		pencegahan terhada		
			Pemegang Saham		fraud, pengalihan		
			(RUPS) dan direksi.		kepemilikan UMKM		
			RUPS ini hanyalah	PAN	kepada konglomerasi		-
			terdiri dari satu	PAN	DIUBAH		
			orang pemegang		Mangubah		
			2.20 62684.18		Mengubah kata		

NO	KETENTUAN LINDANG-LINDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG		FRAKSI TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	saham. ³ Pemegang saham <i>Private Limited Company</i> dapat menyelenggarakan RUPS dan kehadirannya dalam RUPS dianggap kuorum. ⁴ Keputusan atas perusahaan dapat diambil oleh pemegang saham dan dijalankan oleh direksi serta	"Direktur" menjadi "Direksi", sehingga menjadi sebagai berikut: (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan		RAPAT
			karyawan perusahaan. 2. Malaysia Organ perusahaan terdiri dari minimal 1 (satu) orang anggota dan minimal 1 (satu) orang Direksi 3. Singapura Jumlah organ perusahaan minimal 1 orang anggota dan minimal 1 orang anggota dan minimal 1 orang Direksi. Rapat	dalam Undang- Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan. TETAP		

³ International Business Publication USA, *United Kingdom Business Law Handbook* (Volume 1: Strategic Practical Information and Contact), (Wahington: International Business Publication USA, 2010), hlm 74.

⁴Pasal 318 UK Companies Act 2006.

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			terdiri dari Rapat				
			Tahunan dan Rapat				
			Luar Biasa.				
			4. Uni Eropa				
			Dalam PT model				
			ini, pemegang				
			saham dan direksi				
			hanyalah satu				
			orang. Proses				
			pendirian PT				
			perseorangan di				
			Uni Eropa				
			diserahkan kepada				
			hukum pada				
			negara masing-				
			masing. Begitupun				
			dengan bidang				
			usaha dari PT				
			tersebut dan				
			struktur PT				
			perseorangan,				
			yang umumnya				
			terdiri dari Rapat				
			Umum Pemegang				
			Saham (RUPS) dan				
			direksi. Pemegang				
			saham tunggal				
			dapat				
			menggunakan				
			kewenangannya				
			untuk				
			menyelenggarakan				
			RUPS dan				
			mengambil				
			keputusan untuk				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			usahanya.				
			Potensi Implikasi:				
			Ketentuan ini akan				
			meningkatkan nilai				
			kemudahan berusaha				
			Indonesia.				
6315.		f. Pasal 153F yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6316.		Pasal 153F	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Pemegang Saham Perseroan	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.23
		untuk usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		sebagaimana dimaksud dalam	mengenai Perseroan		153F		Dimasukan dalam
		Pasal 153A merupakan orang	Terbatas untuk		TETAP		penjelasan terkait
		perseorangan.	UMKHal ini sudah	P.GERINDRA	Apakah yang		"orang-
			sesuai dengan UU		dimaksud dengan		perseorangan"
			UMKM yang tidak		orang persorangan?		
			mengkategorikan		Karena dalam UU		
			usaha sebagai UMKM Ketika dia		40/2007 tidak		
					memuat tentang		
			merupaan anak usaha dari badan		definisi orang		
			usaha/hukum lain.	P. NASDEM	perseorangan TETAP		
			b. Akan diatur dengan	PKB	TETAP		
			Peraturan	PD	TETAP		
			Pemerintah.	PKS	PENDALAMAN		
				1 13	LINDALAMAN		
			1	I			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Potensi Implikasi:		Bagaimana		
			Ketentuan ini akan		mekanisme		
			meningkatkan nilai		pencegahan terhada		
			kemudahan berusaha		fraud, pengalihan		
			Indonesia.		kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6317.		(2) Pendiri Perseroan hanya dapat	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		mendirikan Perseroan Terbatas	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.25
		untuk Usaha Mikro dan Kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		sejumlah 1 (satu) Perseroan	mengenai Perseroan		153F		TETAP
		untuk usaha mikro dan kecil	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		dalam 1 (satu) tahun.	UMK.	P.GERINDRA	Kenapa sekarang		
			b. Akan diatur dengan		membatasi? Padahal		
			Peraturan		pada pasal-pasal		
			Pemerintah.		sebelumnya		
					memberikan		
			Potensi Implikasi:		"kemudahan". Yakni		
			Ketentuan ini akan		kemudahan perseroan		
			meningkatkan nilai		bisa didirikan hanya		
			kemudahan berusaha		oleh 1 orang dan		
			Indonesia.		kemudahan		
					pernyataan pendirian		
					cukup didaftarkan		
					secara elektronik.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
					Pemerintah terhadap		
					pengaturan tambahan		
					pada ayat (2)?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	DIHAPUS	Merujuk usulan perubahan	
						ketentuan dalam Pasal 153A DIM	
						6299.	
				PPP	TETAP		
6318.		g. Pasal 153G yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6319.		Pasal 153G	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Direktur atau direksi Perseroan			pemerintah terkait		Pukul 12.37
		untuk usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		sebagaimana dimaksud dalam	mengenai Perseroan		153G		Reformulasi
		Pasal 153A wajib membuat	Terbatas untuk		TETAP		
		laporan keuangan.	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		Kata "wajib"
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	TETAP		dihapus.
			Peraturan	PKB	TETAP		
			Pemerintah.	PD	TETAP		Disetujui Panja
			Data and Insulling di	PKS	PENDALAMAN		Pukul 14.21
			Potensi Implikasi:		Bagaimana		Haulan FDCarindus
			Ketentuan ini akan		mekanisme		Usulan FPGerindra
			meningkatkan nilai		pencegahan terhada		Pasal 153G
			kemudahan berusaha		fraud, pengalihan		(1) Direktur
			Indonesia.		kepemilikan UMKM		Perseroan untuk
					kepada konglomerasi		<mark>usaha mikro dan</mark>

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PAN	DIUBAH		<mark>kecil</mark>
					Menghapus frasa		<mark>sebagaimana</mark>
					"Direktur atau,"		dimaksud dalam
					sehingga menjadi		Pasal 153A harus
					sebagai berikut:		<mark>membuat</mark>
							<mark>laporan</mark>
					Pasal 153G		<mark>keuangan dalam</mark>
					(1) Direksi		<mark>rangka</mark>
					Perseroan untuk		<mark>mewujudkan</mark>
					usaha mikro dan kecil		<mark>Tata Kelola</mark>
					sebagaimana		<mark>Perseroan yang</mark>
					dimaksud dalam Pasal		<mark>baik.</mark>
					153A wajib membuat		
					laporan keuangan.		
				PPP	TETAP		
6320.		(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai kewajiban membuat			pemerintah terkait		
		laporan keuangan diatur	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		dengan Peraturan Pemerintah.	mengenai Perseroan		153G		
			Terbatas untuk		TETAP		
			UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
			b. Akan diatur dengan Peraturan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
			Pemerintah.		Pemerintah terkait		
			Pemerintan.		apa dan bagaimana		
			Potensi Implikasi:		laporan keuangan		
			Ketentuan ini akan		yang akan diatur dalam Peraturan		
			meningkatkan nilai		dalam Peraturan Pemerintah?		
			kemudahan berusaha		Pemerintani		
			Indonesia.	PKB	TETAP		
			maoricsia.	PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
				LV2	PENDALAWAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					HERAIIISHIE		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata		
					"Pemrintah" diubah		
					diganti dengan kata		
					"Menteri" sehingga		
					berbunyi :		
					(2) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					kewajiban membuat		
					laporan keuangan		
					diatur dengan		
					Peraturan Menteri.		
6321.		h. Pasal 153H yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
	ı	sebagai berikut:		PG	TETAP		
	ı			P.GERINDRA	TETAP		
	ı			P. NASDEM	TETAP		
	ı			PKB	TETAP		
	ı			PD	TETAP		
	ı			PKS			
	ı			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6322.		Pasal 153H	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Pembubaran Perseroan untuk	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.38
		usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		sebagaimana dimaksud dalam	mengenai Perseroan		153H		TETAP
		Pasal 153A dilakukan oleh	Terbatas untuk		TETAP		
		pemegang saham yang	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
		dituangkan dalam pernyataan		P. NASDEM	TETAP		
		pembubaran dan	Peraturan	PKB	TETAP		
		diberitahukan secara	Pemerintah.	PD	TETAP		
		elektronik kepada Menteri.		PKS	PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Potensi Implikasi:				
			Ketentuan ini akan		Bagaimana		
			meningkatkan nilai		mekanisme		
			kemudahan berusaha		pencegahan terhada		
			Indonesia.		fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6323.		(2) Pembubaran Perseroan untuk	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
			a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.39
		sebagaimana dimaksud pada	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		ayat (1) terjadi:	mengenai Perseroan		153H		TETAP
			Terbatas untuk		TETAP		
			UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	TETAP		
			Peraturan	PKB	TETAP		
			Pemerintah.	PD	TETAP		
				PKS			
			Potensi Implikasi:	PAN	TETAP		
			Ketentuan ini akan	PPP	TETAP		
			meningkatkan nilai				
			kemudahan berusaha				
6224			Indonesia.	2012			<u> </u>
6324.		a. berdasarkan keputusan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		Pemegang Saham;	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.39
			pengaturan khusus		penambahan Pasal		ТЕТАР
			mengenai Perseroan Terbatas untuk	DC.	153H TETAP		IEIAP
			UMK.				
			b. Akan diatur dengan	P.GERINDRA	TETAP		
			Peraturan	P. NASDEM	TETAP		
			Pemerintah.	PKB	TETAP		
			rememball.	PD	TETAP		
			Potensi Implikasi:	PKS	PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Ketentuan ini akan		Bagaimana		
			meningkatkan nilai		mekanisme		
			kemudahan berusaha		pencegahan terhada		
			Indonesia.		fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6325.		b. karena jangka waktu berdirinya		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		· · ·	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.39
		anggaran dasar telah berakhir;	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
			mengenai Perseroan		153H		TETAP
			Terbatas untuk		TETAP		
			UMK.	P.GERINDRA	Anggaran Dasar yang		
			b. Akan diatur dengan		mana? Apakah di		
			Peraturan		dalam surat		
			Pemerintah.		pernyataan pendirian		
					memuat Anggaran		
			Potensi Implikasi:		Dasar?		
			Ketentuan ini akan				
			meningkatkan nilai	_	TETAP		
			kemudahan berusaha		TETAP		
			Indonesia.	PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
6326.		c. berdasarkan penetapan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		pengadilan.	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.39
			pengaturan khusus		penambahan Pasal		
			mengenai Perseroan		153H		TETAP
			Terbatas untuk		TETAP		
			UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM			
			Peraturan	PKB	TETAP		
			Pemerintah.	PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
			Potensi Implikasi:				
			Ketentuan ini akan		Bagaimana		
			meningkatkan nilai		mekanisme		
			kemudahan berusaha		pencegahan terhada		
			Indonesia.		fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
				5.4.1	kepada konglomerasi		
				PAN PPP	TETAP TETAP		-
6327.		d. dengan dicabutnya kepailitan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
03271			a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.39
		pengadilan niaga yang telah	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		mempunyai kekuatan hukum	mengenai Perseroan		153H		TETAP
		tetap, harta pailit Perseroan	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		tidak cukup untuk membayar	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
		biaya kepailitan;	b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	Perlu penjesalan		1
			Peraturan		Pemerintah terhadap		
			Pemerintah.		aturan baru pada		
					huruf d.		
			Potensi Implikasi:				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Ketentuan ini akan	PKB	TETAP		
			meningkatkan nilai	PD	TETAP		
			kemudahan berusaha	PKS	PENDALAMAN		
			Indonesia.				
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		_
				PPP	TETAP		
6328.		e. karena harta pailit Perseroan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		yang telah dinyatakan pailit			pemerintah terkait		Pukul 12.39
		berada dalam keadaan	pengaturan khusus		penambahan Pasal		TETAD
		insolvensi sebagaimana diatur	mengenai Perseroan		153H		TETAP
		dalam Undang-Undang tentang	Terbatas untuk		TETAP		
		Kepailitan dan Penundaan	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
		Kewajiban Pembayaran Utang;		P. NASDEM	Perlu penjelsan		
		atau	Peraturan Pemerintah.		Pemerintah terhadap		
			Penierintan.		aturan huruf e.		
			Potensi Implikasi:	PKB	TETAP		
			Ketentuan ini akan	PD	TETAP		
			meningkatkan nilai	PKS	PENDALAMAN		
			kemudahan berusaha				
			Indonesia.		Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6329.		f. karena dicabutnya Perizinan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja

KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	Berusaha Perseroan sehingga	c. Untuk memberikan		pemerintah terkait		Pukul 12.39
	mewajibkan Perseroan	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
	melakukan likuidasi sesuai	mengenai Perseroan		153H		TETAP
	dengan ketentuan peraturan		PG	TETAP		
	perundang-undangan.		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		_				
		Pemerintah.				
				9		
		_		-		
		Indonesia.	P. NASDEM			
				-		
				aturan huruf f.		
			2.72			
				I I		
			PKS	PENDALAMAN		
				Dagaimana		
			PAN			
				· ·		
				55		
		UNDANG-UNDANG Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan	UNDANG-UNDANG Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan pengaturan khusus melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan Tim AHLIDPR c. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk	UNDANG-UNDANG Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha	Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkathan meningkathan meningkathan berusaha Indonesia. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkathan berusaha Indonesia. Potensi Implikasi: Netentuan ini akan meningkathan berusaha Indonesia. PikB TETAP Perlu penjelsan Perseroan. PikB TETAP Perlu penjelsan Perseroan.	UNDANG-UNDANG Berusaha Perseroan sehingga cuntuk memperikan pengaturan khusus mengenai Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Akan diatur dengan Perseroan Inlaik kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia. Potensi Impilikasi: Netentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan meningkat terkait apa? Bilia terkait apa? B

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Izin Usaha Perseroan		
					sehingga mewajibkan		
					Perseroan melakukan		
					likuidasi sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
					perundang-undangan.		
6330.		i. Pasal 1531 yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		1
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6331.		Pasal 153I	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		RAPAT DISKORS
		(1) Dalam hal modal Perseroan			pemerintah terkait		SAMPAI PUKUL
		untuk usaha mikro dan kecil	pengaturan khusus		penambahan Pasal		13.30
		sebagaimana dimaksud dalam	mengenai peralihan		1531		_
		Pasal 153A melebihi ketentuan	status dari		TETAP		Disetujui Panja
		kriteria usaha mikro dan kecil	Perseroan Terbatas		TETAP		Pukul 14.21
		sebagaimana dimaksud	untuk UMK menjadi	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
		peraturan perundang-	Perseroan Terba tas		Pemerintah terhadap		Pasal 153I
		undangan di bidang usaha	biasa dan juga		ketentuan kriteria		(1) Dalam hal
		mikro, kecil, dan menengah,	kebalikannya.		usaha mikro dan kecil		Perseroan untuk
		Perseroan untuk usaha mikro	_		sebagaimana		<mark>usaha mikro dan</mark>
		dan kecil harus mengubah	Peraturan		dimaksud peraturan		<mark>kecil sudah tidak</mark>
		statusnya menjadi Perseroan	Pemerintah.		perundang-undangan		<mark>memenuhi</mark>

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		sebagaimana dimaksud dalam			di bidang usaha mikro,		<mark>kriteria usaha</mark>
		Pasal 7 ayat (1).	Potensi Implikasi:		kecil, dan menengah,		<mark>mikro dan kecil</mark>
			Ketentuan ini akan		Perseroan untuk		<mark>sebagaimana</mark>
			meningkatkan nilai		usaha mikro dan kecil		<mark>dimaksud dalam</mark>
			kemudahan berusaha		harus mengubah		Pasal 153A,
			Indonesia.		statusnya menjadi		Perseroan harus
					Perseroan? Bagaimana		<mark>mengubah</mark>
					cara melakukan		<mark>statusnya</mark>
					pengubahan		<mark>menjadi</mark>
					sebagaimana		<mark>Perseroan</mark>
					dirumuskan pada 1531		<mark>sebagaimana</mark>
					ayat (1)?		<mark>dimaksud dalam</mark>
							<mark>ketentuan</mark>
				PKB	TETAP		<mark>peraturan</mark>
				PD	TETAP		<mark>perundang-</mark>
				PKS	PENDALAMAN		<mark>undangan yang</mark>
							<mark>berlaku.</mark>
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6332.		(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai pengubahan status	a. Untuk memberikan		pemerintah terkait		
		Perseroan untuk usaha mikro	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		dan kecil menjadi Perseroan	mengenai Perseroan		1531		
		diatur dengan Peraturan	Terbatas untuk	PG	TETAP		
		Pemerintah.	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	Perlu penjelasan apa		
			Peraturan		dan bagaimana		
			Pemerintah.		pengaturannya dalam		
					Peraturan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Potensi Implikasi:		Pemerintah?		
			Ketentuan ini akan	PKB	TETAP		
			meningkatkan nilai	PD	TETAP		
			kemudahan berusaha	PKS	PENDALAMAN		
			Indonesia.				
					Bagaimana		
					mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar Kata		
					"Pemrintah" diubah		
					diganti dengan kata		
					" Menteri" sehingga		
					berbunyi :		
					(2) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					pengubahan status		
					Perseroan untuk		
					usaha mikro dan kecil		
					menjadi Perseroan		
					diatur dengan		
					Peraturan Mneteri.		
6333.		j. Pasal 153J yang berbunyi		PDI-P	TETAP		
		sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6334.		Pasal 153J	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEANG CHEANG	(1) Perseroan untuk usaha mikro			pemerintah terkait		Pukul 14.25
		dan kecil dibebaskan dari			penambahan Pasal		
		segala biaya terkait pendirian	mengenai Perseroan		153J		Perseroan untuk
		badan hukum.	Terbatas untuk	PG	TETAP		usaha mikro dan
			UMK.	P.GERINDRA	TETAP		kecil diberi
			b. Akan diatur dengan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		keringanan biaya
			Peraturan		Pemerintah terhadap		terkait pendirian
			Pemerintah.		pengaturan Pasal 153J		badan hukum.
				PKB	TETAP		
			Potensi Implikasi:	PD	TETAP		Ayat berikutnya
			Ketentuan ini akan	PKS	PENDALAMAN		menyesuaikan
			meningkatkan nilai				
			kemudahan berusaha		Bagaimana		
			Indonesia.		mekanisme		
					pencegahan terhada		
					fraud, pengalihan		
					kepemilikan UMKM		
					kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		_
				PPP	TETAP		
6335.		(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		mengenai pembebasan biaya			pemerintah terkait		Pukul 14.21
		Perseroan untuk usaha mikro	pengaturan khusus		penambahan Pasal		
		dan kecil sebagaimana	mengenai Perseroan	20	153J		Usulan FPGerindra
		dimaksud pada ayat (1) diatur	Terbatas untuk		TETAP		Ditambahkan 1
		sesuai dengan ketentuan	UMK.	P.GERINDRA	TETAP		(satu) ayat:
			b. Akan diatur dengan Peraturan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		Pasal 153K
		undangan dibidang	Peraturan Pemerintah.		Pemerintah terkait		(1) Pemegang saham Perseroan
		penerimaan negara bukan	Pemerintan.		peraturan perundang-		
		pajak.	Potensi Implikasi:		undangan yang		untuk usaha mikro dan kecil
			Ketentuan ini akan		mengatur tentang		tidak
			meningkatkan nilai		pembebasan biaya Perseroan untuk		bertanggung
			kemudahan berusaha		usaha mikro dan kecil,		jawab secara
			Indonesia.		yang di bidang		pribadi atas
			aoricsia.		yang ui biudilg		pribadi atas

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					penerimaan negara		perikatan yang
					bukan pajak?		dibuat atas
							nama Perseroan
				PKB	TETAP		dan tidak
				PD	TETAP		bertanggung
				PKS	PENDALAMAN		jawab atas
							kerugian
					Bagaimana		Perseroan
					mekanisme		melebihi saham
					pencegahan terhada		yang dimiliki.
					fraud, pengalihan		(2) Ketentuan
					kepemilikan UMKM		sebagaimana
					kepada konglomerasi		dimaksud pada
				PAN	TETAP		ayat (1) tidak
				PPP	TETAP		berlaku apabila:
							a. persyaratan
							Perseroan
							sebagai badan
							hukum belum
							atau tidak
							terpenuhi;
							b. pemegang
							saham yang
							bersangkutan
							baik langsung
							maupun tidak
							langsung dengan
							itikad buruk
							memanfaatkan
							Perseroan untuk
							kepentingan
							pribadi;
							c. pemegang
							saham yang
							bersangkutan
							terlibat dalam

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
							melunasi utang
							Perseroan.
6336.		Bagian Kelima		PDI-P	TETAP		
		Undang-Undang Gangguan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	ТЕТАР		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6337.	Ketentuan Staatsblad Tahun 1926	Pasal 112	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940				Pemerintah		
	Nomor 450 tentang Undang-Undang		HO adalah produk		dicabutnya pasal 112		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	Gangguan (Hinderordonnantie)	Nomor 450 tentang Undang-	perizinan zaman		TETAP		
		Undang Gangguan dicabut dan	kolonial, tepatnya	P.GERINDRA	TETAP		
		dinyatakan tidak berlaku.	termaktub dalam				
			Staatblad Tahun		- Izin gangguan layak		
			1926 Nomor 226 jo.		dicabut karena		
			Staatblad Tahun		warisan kolonial		
			1940 Nomor 450		yang sudah tidak		
			tentang Undang-		relevan dengan		
			Undang Gangguan		kemudahan		
			(Hinderordonnantie.		berusaha.		
			b. Izin Gangguan/HO		- Saat ini berlaku		
			awalnya dibentuk		rejim tata ruang,		
			sebagai alat kendali		dimana		
			bagi industri/pabrik		penempatan lokasi		
			yang berpotensi menimbulkan		berusaha		
			keributan/kebisinga		disesuaikan dengan		
			n bagi lingkungan		tata ruang sehingga tidak akan		
			sekitar, bahkan erat		menimbulkan		
			kaitannya dengan		gangguan kepada		
			pembatasan usaha		lingkungan sekitar.		
			yang dilakukan oleh		illigkaligali sekital.		
			Golongan	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
			Bumiputera. Dalam	1. W. OBEW	Pemerintah mengapa		
			konteks kekinian,		Undang-Undang		
			Izin Gangguan/HO		gangguan dicabut dan		
			tidak lagi relevan		dinyatakan tidak		
			mengingat sudah		berlaku?		
			tidak sejalan dengan				
			semangat	PKB	TETAP		
			kemudahan	PD	TETAP		
			berusaha sehingga				
			harus dihapus.	PAN	TETAP		
			c. Izin Gangguan/HO	PPP	TETAP		
			sudah menjadi				
			concern Pemerintah				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			sejak diterbitkannya				
			PKE XII. Izin				
			Gangguan/HO				
			dianggap menjadi				
			penghambat				
			investasi sehingga				
			perlu untuk dihapus.				
			d. Produk dari PKE XII				
			adalah lahirnya				
			Permendagri Nomor				
			19/2017 guna				
			mencabut Izin				
			Gangguan/HO,				
			namun hal tersebut				
			belum cukup				
			mengingat staatblad				
			sebagai dasar				
			pengaturan Izin				
			Gangguan/HO masih				
			belum dicabut.				
			e. Selain itu, secara				
			substansi Izin				
			Gangguan sudah				
			terakodir dalam				
			perizinan mengenai				
			tata ruang dimana				
			penempatan lokasi				
			kegiatan usaha				
			harus sesuai dengan				
			rezim tata ruang.				
			Potensi Implikasi:				
			Dengan dihapusnya				
			Izin Gangguan/HO akan				
			akan meningkatkan				
			kemudahan berusaha.				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
6338.		Bagian Keenam		PDI-P	TETAP		
		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6339.		Pasal 113		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam		PG	Merubah redaksi		
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun			dengan		
		2009 tentang Pajak Daerah dan			menambahkan 1 UU		
		Retribusi Daerah (Lembaran					
		Negara Republik Indonesia Tahun			Pasal 113		
		2009 Nomor 130, Tambahan			Beberapa ketentuan		
		Lembaran Negara Republik			dalam Undang-		
		Indonesia Nomor 5049) diubah:			Undang Nomor 28		
					Tahun 2009 tentang		
					Pajak Daerah dan		
					Retribusi Daerah		
					(Lembaran Negara		
					Republik Indonesia		
					Tahun 2009 Nomor		
					130), Tambahan Lembaran Negara		
					Lembaran Negara Republik Indonesia		
					Nomor 5049) dan		
					beberapa ketentuan		
					dalam Undang-		
					Undang Nomor 28		
					Tahun 2007 tentang		
					Perubahan Ketiga atas		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Undang-Undang		
					Nomor 6 Tahun 1983		
					tentang Ketentuan		
					Umum dan Tata Cara		
					Perpajakan (Lembaran		
					Negara Republik		
					Indonesia Tahun 2007		
					Nomor 85).		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6340.		1. Ketentuan Pasal 141 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
6341.	Pasal 141	Pasal 141	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		
	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu			TETAP		
	adalah:	meliputi:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				• =	TETAP		
				PKS	TETAP		
			226 jo. Staatblad	PAN	TETAP		
			Tahun 1940 Nomor	PPP	TETAP		
			450 tentang Undang-				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			Undang Gangguan (Hinderordonnantie) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.				
6342.	a. Retribusi Izin Mendirikan	a. Retribusi Perizinan Berusaha	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		
	Bangunan;	terkait pendirian bangunan	Sebagaimana arahan	PG	TETAP		
		yang selanjutnya disebut	kebijakan untuk Izin	P.GERINDRA	TETAP		
		Retribusi Izin Mendirikan	Gangguan yang	P. NASDEM	TETAP		
		Bangunan;	dihapus melalui	PKB	TETAP		
			pencabutan Staatblad	PD	TETAP		
			Tahun 1926 Nomor	PKS	TETAP		
			226 jo. Staatblad	PAN	TETAP		
			Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.	PPP	PPP mengusulkan agar Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "Izin Usaha" sehingga bunyinya menjadi: a. Retribusi Izin Usaha terkait pendirian bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;		
6343.	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;	b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang	Alasan Perubahan: Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin	PDI-P	b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		selanjutnya disebut Izin	Gangguan yang		minuman		
		Tempat Penjualan Minuman	dihapus melalui		beralkohol yang		
		Beralkohol;	pencabutan Staatblad		selanjutnya		
			Tahun 1926 Nomor		disebut Retribusi		
			226 jo. Staatblad		Izin Tempat		
			Tahun 1940 Nomor		Penjualan		
			450 tentang Undang-		Minuman		
			Undang Gangguan		Beralkohol;		
			(Hinderordonnantie)				
			maka pada Undang-		menyesuaikan dengan		
			Undang Nomor 28		poin (a)		
			Tahun 2009 tentang		TETAP		
			Pajak Daerah dan	P.GERINDRA	TETAP		
			Retribusi Daerah juga	P. NASDEM	TETAP		
			harus diseleraskan.				
					Perlu penjelasan		
					Pemerintah tentang		
					persyaratan perizinan		
					berusaha tempat		
					penjualan minuman		
					beralkohol? Dan		
					sejauh mana		
					retribusinya pada		
					Negara atau Daerah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Minuman berakohol menurut kami	
						merupakan jenis usaha berisiko	
						tinggi, maka rezimnya adalah IZIN	
					eksisting		
				PAN	Butuh pendalaman		
					dan penjelasan		
					Pemerintah mengenai		
					Retribusi Izin Tempat		
					Penjualan Minuman		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Beralkohol.		
				PPP	_	karena tidak setuju	
					supaya m Ketentuan	PPP tidak setuju masuk ke	
					huruf b ini DIHAPUS.	Pendapatan Negara, dan APBD hasil Retribusi Penjualan	
						Minuman Beralkohol. kerana PPP	
						tetap konsisten memperjuangkan	
						untuk lahirnya UU Larangan	
						Minuman Beralkohol. maka	
						terkait minuman beralkohol	
						sebaiknya diatur dalam RUU	
						Larangan Minuman Beralkohol.	
6344.	c. Retribusi Izin Gangguan;	c. Retribusi Perizinan Berusaha	Alasan Perubahan:	PDI-P	c. Retribusi Perizinan		
		terkait trayek yang selanjutnya	Sebagaimana arahan		Berusaha terkait		
		disebut Izin Trayek; dan	kebijakan untuk Izin		trayek yang		
			Gangguan yang dihapus melalui		selanjutnya disebut Retribusi		
			pencabutan Staatblad		Izin Trayek; dan		
			Tahun 1926 Nomor		iziii irayek, daii		
			226 jo. Staatblad		menyesuaikan dengan		
			Tahun 1940 Nomor		poin (a)		
			450 tentang Undang-	PG	TETAP		
			Undang Gangguan	P.GERINDRA	TETAP		
			(Hinderordonnantie)	P. NASDEM	TETAP		
			maka pada Undang-	PKB	TETAP		
			Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang	PD	TETAP		
			Pajak Daerah dan	PKS	Diubah	Gangguan merupakan kegiatan	
			Retribusi Daerah juga		c. Retribusi Perizinan	usaha berisiko sedang, maka cukup perizinan berusaha yang dilengkapi	
			harus diseleraskan.		Berusaha terkait	dengan standart	
					ganggunan, yang	deligan standart	
					selanjutnya disebut		
					Izin		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar		
					Mengubah frasa		
					"Perizinan Berusaha"		
					menjadi "Izin Usaha"		
					sehingga bunyinya		
					menjadi :		
					c. Retribusi Perizinan		
					Berusaha terkait		
					trayek yang		
					selanjutnya		
					disebut Izin Trayek;		
					dan		
62.45	d Baltin di Lia Tanada da a	d Balabari Baritana Baranda	Al B I I	DD1 D			
6345.	d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan	d. Retribusi Perizinan Berusaha	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	e. Retribusi izin Osana Perikanan	terkait perikanan yang selanjutnya disebut Izin Usaha	Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin		Pemerintah terkait penghapusan		
		Perikanan.	Gangguan yang		retribusi izin trayek		
		r Crikariari.	dihapus melalui		Tetribusi iziri trayek		
			pencabutan Staatblad		Usul poin (d):		
			Tahun 1926 Nomor		d. Retribusi Perizinan		
			226 jo. Staatblad		Berusaha terkait		
			Tahun 1940 Nomor		perikanan yang		
			450 tentang Undang-		selanjutnya		
			Undang Gangguan		disebut Retribusi		
			(Hinderordonnantie)		Izin Usaha		
			maka pada Undang-		Perikanan.		
			Undang Nomor 28				
			Tahun 2009 tentang		menyesuaikan dengan		
			Pajak Daerah dan		poin (a)		
			Retribusi Daerah juga	PG			
			harus diseleraskan.	P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah	Trayek dan perikanan merupakan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					 d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Izin Trayek; dan e. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Izin Usaha Perikanan 	kegiatan usaha berisiko sedang, maka cukup perizinan berusaha yang dilengkapi dengan standart	
				PAN PPP	TETAP TETAP		
6346.	Pasal 144	2. Ketentuan Pasal 144 dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
0340.	(1) Objek Retribusi Izin Gangguan	2. Ketentuan Pasai 144 dinapus.	Sebagaimana arahan	PDI-P	pemerintah terkait		
	sebagaimana dimaksud dalam		kebijakan untuk Izin		penghapusan pasal		
	Pasal 141 huruf c adalah		Gangguan yang		144.		
	pemberian izin tempat			PG	TETAP	Penjelasan:	
	usaha/kegiatan kepada orang		pencabutan Staatblad	10	ILIAI	- Yang dimaksud dengan	
	pribadi atau Badan yang dapat		Tahun 1926 Nomor		Menambahkan 1	"kebijakan fiskal nasional"	
	menimbulkan ancaman bahaya,		226 jo. Staatblad		(satu) Bab Diantara	adalah kebijakan yang diambil	
	kerugian dan/atau gangguan,		Tahun 1940 Nomor		Bab VII dan Bab VIII,	Pemerintah untuk melaksanakan	
	termasuk pengawasan dan		450 tentang Undang-		yaitu Bab VIIA dan	kekuasaan Pemerintah di bidang	
	pengendalian kegiatan usaha		Undang Gangguan		menambahkan Satu	fiskal yang bersifat nasional.	
	secara terus-menerus untuk		(Hinderordonnantie)		(1) Pasal 156A	- Penambahan ketentuan	
	mencegah terjadinya gangguan		maka pada Undang-		diantara BAB 156	mengenai kebijakan fiskal	
	ketertiban, keselamatan, atau		Undang Nomor 28		dan Pasal 157 yang	nasional yang berkaitan dengan	
	kesehatan umum, memelihara		Tahun 2009 tentang		berbunyi sebagai	pajak dan retribusi,	
	ketertiban lingkungan, dan		Pajak Daerah dan		berikut :	dimaksudkan untuk	
	memenuhi norma keselamatan		Retribusi Daerah juga			menselaraskan kebijakan yang	
	dan kesehatan kerja.		harus diseleraskan.			ditetapkan oleh Pemerintah	
	(2) Tidak termasuk objek Retribusi				BAB VIIA	dalam rangka peningkatan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat				KEBIJAKAN FISKAL	ekosistem investasi yang	
	(1) adalah tempat usaha/kegiatan				NASIONAL YANG	kondusif, mendorong	
	yang telah ditentukan oleh				BERKAITAN	pertumbuhan industri dan/atau	
	Pemerintah atau Pemerintah				DENGAN PAJAK	usaha yang berdaya saing tinggi	
	Daerah.				DAN RETRIBUSI	dan memberikan perlindungan	
						serta pengaturan yang	
					Pasal 156A	berkeadilan.	
					(1) Dalam rangka	- Kebjakan fiskal nasional juga	
					peningkatan dan	bertujuan untuk memberikan	
					pemerataan	pemerataan investasi di seluruh	
					investasi di	wilayah nasional, karena tarif	
					seluruh wilayah	Pajak dan tarif Retribusi dapat	
					Indonesia melalui	berlaku secara nasional yang	
					peningkatan	ditetapkan oleh Pemerintah.	
					ekosistem	- Pemerintah untuk mendukung	
					investasi yang	peningkatan ekosistem	
					kondusif,	investasi terutama investasi	
					mendorong	yang menciptakan lapangan	
					pertumbuhan	kerja dan mempertahankan	
					industri dan/atau	investasi yang telah ada, telah	
					usaha yang	menetapkan berbagai	
					berdaya saing	kebijakan fiskal yang berlaku	
					tinggi dan	secara nasional, yang	
					memberikan	mencakup:	
					perlindungan	a. peningkatan pendanaan	
					serta pengaturan	investasi;	
					yang berkeadilan,	b. keadilan iklim usaha;	
					Pemerintah	c. fasilitas sektor prioritas	
					menetapkan	skala nasional;	
					kebijakan fiskal	d. tarif pajak penghasilan;	
					nasional yang	e. fasilitas kepabeanan	
					berkaitan dengan	dan cukai; dan	
					Pajak dan	f. dan kebijakan lainnya.	
					Retribusi.	- Kebijakan Pemerintah	
					(2) Kebijakan fsikal	tersebut perlu didukung	
					nasional yang	dengan kebijakan atas Pajak	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					berkaitan dengan	dan Retribusi, yang	
					Pajak dan	mencakup:	
					Retribusi	a. Penerapan tarif Pajak	
					sebagaimana	dan tarif Retribusi yang	
					dimaksud pada	berlaku secara nasional;	
					ayat (1), berupa:	dan	
					a. mengubah tarif	b. pengawasan dan	
					Pajak dan	evaluasi terhadap	
					tarif	Peraturan Daerah	
					Retribusi	mengenai Pajak dan	
					dengan	Retribusi yang	
					penetapan	menghambat ekosistem	
					tarif Pajak	investasi dan	
					dan tarif	kemudahan dalam	
					Retribusi	berusaha.	
					yang berlaku		
					secara		
					nasional;		
					dan		
					b. pengawasan		
					dan evaluasi		
					terhadap		
					Peraturan		
					Daerah		
					mengenai		
					Pajak dan		
					Retribusi		
					yang		
					menghamba		
					t ekosistem		
					investasi dan		
					kemudahan		
					dalam		
					berusaha.		
					(3) Penetapan tarif		
					Pajak yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					berlaku secara		
					nasional		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (2) huruf a		
					mencakup tarif		
					atas jenis Pajak		
					Provinsi dan jenis		
					Pajak		
					Kabupaten/kota		
					yang diatur dalam		
					Pasal 2.		
					(4) Penetapan tarif		
					Retribusi yang		
					berlaku secara		
					nasional		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (2) huruf a		
					mencakup objek		
					Retribusi		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 108.		
					(5) Ketentuan		
					mengenai tata		
					cara penetapan		
					tarif Pajak dan		
					tarif Retribusi		
					yang berlaku		
					secara nasional		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) diatur		
					dalam Peraturan		
					Presiden.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Menambahkan ayat :		
					,		
					2. Ketentuan Pasal		
					157 diubah		
					sehingga		
					berbunyi sebagai		
					berikut:		
					Jermae.		
					Pasal 157		
					(1) Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					provinsi tentang		
					Pajak dan		
					Retribusi yang		
					telah disetujui		
					bersama oleh		
					gubernur dan		
					DPRD provinsi		
					sebelum		
					ditetapkan		
					disampaikan		
					kepada Menteri		
					Dalam Negeri dan Menteri		
					Keuangan paling		
					lambat 3 (tiga) hari kerja		
					· ·		
					terhitung sejak		
					tanggal		
					persetujuan		
					dimaksud.		
					(2) Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					kabupaten/kota		
					tentang Pajak dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Retribusi yang		
					telah disetujui		
					bersama oleh		
					bupati/walikota		
					dan DPRD		
					kabupaten/kota		
					sebelum		
					ditetapkan		
					disampaikan		
					kepada gubernur		
					dan Menteri		
					Keuangan paling		
					lambat 3 (tiga)		
					hari kerja		
					terhitung sejak		
					tanggal		
					persetujuan		
					dimaksud.		
					(3) Menteri Dalam		
					Negeri		
					melakukan		
					evaluasi terhadap		
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) untuk		
					menguji		
					kesesuaian		
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					dengan		
					ketentuan		
					Undang-Undang		
					ini, kepentingan umum, peraturan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					perundangundan		
					gan lain yang		
					lebih tinggi,		
					dan/atau		
					kebijakan fiskal		
					nasional.		
					(4) Gubernur		
					melakukan		
					evaluasi terhadap		
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (2) untuk		
					menguji		
					kesesuaian		
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					dengan		
					ketentuan		
					Undang-Undang		
					ini, kepentingan		
					umum, peraturan		
					perundangundan		
					gan lain yang		
					lebih tinggi,		
					dan/atau		
					kebijakan fiskal		
					nasional.		
					(5) Menteri Dalam		
					Negeri dan		
					gubernur dalam		
					melakukan		
					evaluasi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					ayat (3) dan ayat		
					(4) berkoordinasi		
					dengan Menteri		
					Keuangan.		
					(6) Hasil evaluasi		
					yang telah		
					dikoordinasikan		
					dengan Menteri		
					Keuangan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (5) dapat		
					berupa		
					persetujuan atau		
					penolakan.		
					(7) Hasil evaluasi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6)		
					disampaikan oleh		
					Menteri Dalam		
					Negeri kepada		
					gubernur untuk		
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					provinsi dan oleh		
					gubernur kepada		
					bupati/walikota		
					untuk Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					kabupaten/kota		
					dalam jangka		
					waktu paling		
					lambat 15 (lima		
					belas) hari kerja		
					sejak diterimanya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					dimaksud.		
					(8) Hasil evaluasi		
					berupa		
					penolakan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6)		
					disampaikan		
					dengan disertai		
					alasan penolakan.		
					(9) Dalam hal hasil		
					evaluasi berupa		
					persetujuan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6),		
					Rancangan		
					Peraturan Daerah		
					dimaksud dapat		
					langsung ditetapkan.		
					(10) Dalam hal hasil		
					evaluasi berupa		
					penolakan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6),		
					Rancangan		
					Peraturan		
					Daerah		
					dimaksud dapat		
					diperbaiki oleh		
					gubernur,		
					bupati/walikota		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					bersama DPRD		
					yang		
					bersangkutan,		
					untuk kemudian		
					disampaikan		
					kembali kepada		
					Menteri Dalam		
					Negeri dan		
					Menteri		
					Keuangan untuk		
					Rancangan		
					Peraturan		
					Daerah provinsi		
					dan kepada		
					gubernur dan		
					Menteri		
					Keuangan untuk		
					Rancangan		
					Peraturan		
					Daerah		
					kabupaten/kota.		
					Menambahkan ayat		
					:		
					•		
					3. Ketentuan Pasal		
					158 diubah		
					sehingga		
					berbunyi sebagai		
					berikut:		
					Pasal 158		
					(1) Peraturan Daerah		
					yang telah		
					ditetapkan oleh		
					gubernur/bupati/		
					walikota		
					disampaikan		
					uisaiiipaikaii		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					kepada Menteri		
					Dalam Negeri dan		
					Menteri		
					Keuangan paling		
					lama 7 (tujuh)		
					hari kerja setelah		
					ditetapkan untuk		
					dilakukan		
					evaluasi.		
					(2) Menteri Dalam		
					Negeri dan/atau		
					Menteri		
					Keuangan		
					melakukan		
					evaluasi		
					Peraturan		
					Daerah		
					Provinsi/Kabupat		
					en/Kota tentang		
					Pajak dan		
					Retribusi yang		
					telah berlaku		
					untuk menguji		
					kesesuaian		
					antara Peraturan		
					Daerah dimaksud		
					dengan		
					ketentuan		
					peraturan		
					perundang-		
					undangan yang		
					lebih tinggi		
					dan/atau		
					kebijakan fiskal		
					nasional.		
					(3) Dalam hal		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					berdasarkan		
					evaluasi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) dan ayat		
					(2), Peraturan		
					Daerah		
					bertentangan		
					dengan		
					kepentingan		
					umum, peraturan		
					perundang-		
					undangan yang		
					lebih tinggi		
					dan/atau		
					kebijakan fiskal		
					nasional , Menteri		
					Keuangan		
					merekomendasik		
					an pembatalan		
					Peraturan Daerah		
					dimaksud kepada		
					Presiden melalui		
					Menteri Dalam		
					Negeri.		
					(4) Penyampaian		
					rekomendasi		
					pembatalan oleh		
					Menteri		
					Keuangan kepada		
					Menteri Dalam		
					Negeri		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (3) dilakukan		
					paling lambat 20		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					(dua puluh) hari		
					kerja sejak		
					tanggal		
					diterimanya		
					Peraturan Daerah		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1).		
					(5) Berdasarkan		
					rekomendasi		
					pembatalan yang		
					disampaikan oleh		
					Menteri		
					Keuangan,		
					Menteri Dalam		
					Negeri		
					mengajukan		
					permohonan		
					pembatalan		
					Peraturan Daerah		
					dimaksud kepada		
					Presiden.		
					(6) Keputusan		
					pembatalan		
					Peraturan Daerah		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (5)		
					ditetapkan		
					dengan Peraturan		
					Presiden paling		
					lama 60 (enam		
					puluh) hari kerja		
					sejak diterimanya		
					Peraturan Daerah		
					sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					dimaksud pada		
					ayat (1).		
					(7) Paling lama 7		
					(tujuh) hari kerja		
					setelah		
					keputusan		
					pembatalan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6), Kepala		
					Daerah harus		
					memberhentikan		
					pelaksanaan		
					Peraturan Daerah		
					dan selanjutnya		
					DPRD bersama		
					Kepala Daerah		
					mencabut		
					Peraturan Daerah		
					dimaksud.		
					(8) Jika		
					provinsi/kabupat		
					en/kota tidak		
					dapat menerima		
					keputusan		
					pembatalan		
					Peraturan Daerah		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6) dengan		
					alasan-alasan		
					yang dapat		
					dibenarkan oleh		
					peraturan		
					perundang-		
					undangan, Kepala		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Daerah dapat		
					mengajukan		
					keberatan kepada		
					Mahkamah		
					Agung.		
					(9) Jika keberatan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (8)		
					dikabulkan		
					sebagian atau		
					seluruhnya,		
					putusan		
					Mahkamah		
					Agung tersebut		
					menyatakan		
					Peraturan		
					Presiden menjadi		
					batal dan tidak		
					mempunyai		
					kekuatan hukum.		
					(10) Jika Pemerintah		
					tidak		
					mengeluarkan		
					Peraturan		
					Presiden untuk		
					membatalkan		
					Peraturan		
					Daerah		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (6),		
					Peraturan		
					Daerah		
					dimaksud		
					dinyatakan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					berlaku.		
					Menambahkan ayat :		
					6. Ketentuan Pasal		
					173 diubah		
					sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					Pasal 173	Wewenang kepolisian dalam	
					Selain Penyidik	pelaksanaan penyidikan telah	
					Kepolisian	diatur dalam pasal 6 UU No.8	
					Negara Republik	tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika	
					Indonesia,	wewenang itu dihilangkan akan	
					Pejabat Pegawai	bertentangan dengan ketentuan	
					Negeri Sipil	yang telah diatur dalam UU KUHAP	
					tertentu yang	, ,	
					lingkup tugas		
					dan tanggung		
					jawabnya di		
					bidang		
					Perpajakan		
					Daerah dan		
					Retribusi Daerah		
					diberi wewenang		
					khusus sebagai		
					Penyidik		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Undang-Undang		
					Hukum Acara		
					Pidana untuk		
					melakukan		
					penyidikan		
					tindak pidana di		
					bidang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Perpajakan		
					Daerah dan		
					Retribusi		
					Daerah.		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Harmonisasi dengan		
					DIM 6337		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
					Pemerintah tentang		
					dihapusnya Pasal 144?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah		
					Pasal 144		
					(1) Objek Retribusi		
					Perizinan		
					Berusaha		
					Gangguan		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 141 huruf c		
					adalah pemberian		
					izin tempat		
					usaha/kegiatan		
					kepada orang		
					pribadi atau		
					Badan yang dapat menimbulkan		
					ancaman bahaya,		
					kerugian dan/atau		
					gangguan, termasuk		
					pengawasan dan		
					pengawasan dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					pengendalian		
					kegiatan usaha		
					secara terus-		
					menerus untuk		
					mencegah		
					terjadinya		
					gangguan		
					ketertiban,		
					keselamatan, atau		
					kesehatan umum,		
					memelihara		
					ketertiban		
					lingkungan, dan		
					memenuhi norma		
					keselamatan dan		
					kesehatan kerja.		
					(2) Tidak termasuk		
					objek Retribusi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) adalah		
					tempat		
					usaha/kegiatan		
					yang telah		
					ditentukan oleh		
					Pemerintah atau		
					Pemerintah		
					Daerah.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6347.		Bagian Ketujuh		PDI-P	TETAP		
		Ketersediaan Bahan Baku		PG	TETAP		
		dan/atau Bahan Penolong Bagi		P.GERINDRA	TETAP		
		Industri		P. NASDEM			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6348.		Pasal 114	TAMBAHAN BARU	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		(1) Untuk menjaga kelangsungan			pemerintah terkait		Pukul 14.36
		proses produksi dan/atau			penambahan pasal		
		pengembangan industri,			baru (pasal 144).		DIM 6348-6349
		Pemerintah memberikan			Kemudahan apa saja		Reposisi ke dalam
		kemudahan untuk			yang dapat diberikan		klaster
		mendapatkan bahan baku			oleh Pemerintah?		perindustrian
		dan/atau bahan penolong		PG	TETAP		
		sesuai rencana kebutuhan		P.GERINDRA	TETAP		
		industri		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Untuk menjaga	Perubahan substansi dan	
						penambahan kata "wajib" pada	
						Pasal 114 ditujukan untuk	
					pengembangan	memastikan bahwa kebutuhan	
						dalam negeri terkait proses	
					=	produksi dan/atau pengembangan	
					kemudahan untuk	industri terpenuhi.	
					mendapatkan bahan		
					baku dan/atau bahan		
					penolong sesuai		
					rencana kebutuhan		
					industri.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH:		
					Pasal 114		
					(1) Untuk		
					menjaga kelangsungan		
					proses produksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					dan/atau		
					pengembangan		
					industri, Pemerintah		
					memberikan		
					kemudahan untuk		
					mendapatkan bahan		
					baku dan/atau bahan		
					penolong sesuai		
					kebutuhan industri.		
				PAN	DIUBAH	Perlu penjelasan lebih lanjut dari	
						Pemerintah mengenai Bahan	
					Menambah kata	Penolong bagi Industri.	
					"Pusat" setelah kata		
					"Pemerintah,"	Kebijakan impor diprioritaskan	
					sehingga menjadi	hanya untuk bahan baku utama	
					sebagai berikut:	yang tidak ada atau jumlahnya	
						terbatas di dalam negeri. Regulasi	
					Pasal 114	dan kebijakan impor terhadap	
					(1) Untuk menjaga	bahan baku atau bahan penolong	
					kelangsungan proses	harus pula dilakukan secara hati-	
					produksi dan/atau	hati dan bijaksana, sehingga	
					pengembangan	keberadaannya tidak mengganggu	
					industri, Pemerintah	usaha dan/atau produk dalam	
					Pusat memberikan	negeri.	
					kemudahan untuk	_	
					mendapatkan bahan		
					baku dan/atau bahan		
					penolong sesuai		
					rencana kebutuhan		
					industri		
				PPP	TETAP		
6349.		(2) Kemudahan sebagaimana	TAMBAHAN BARU	PDI-P	Meminta penjelasan		
		dimaksud pada ayat (1)			pemerintah terkait		
		termasuk kemudahan dalam			penambahan pasal		
		mengimpor bahan baku			144 ayat (2).		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		dan/atau penolong untuk		PG	TETAP		
		industri sesuai dengan rencana		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		kebutuhan industri.					
					Kemudahan tersebut		
					sebaiknya tidak		
					memasukkan produk		
					impor yang bisa		
					menjatuhkan harga		
					produksi rakyat.		
					Misalnya, pemerintah		
					mengimpor garam		
					dengan dalih untuk		
					industri. Faktanya,		
					impor tersebut telah		
					merugikan petambak		
					garam dalam negeri.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
					Pemerintah terhadap		
					penambahan		
					pengaturan baru pada		
					ayat (2) terkait		
					kemudahan dalam		
					mengimpor bahan		
					baku dan/atau		
					penolong industry		
					sesuai kebutuhan		
					industry?		
				PKB	Kemudahan	Perubahan Substansi pada Pasal	
					sebagaimana	114 Ayat (2) ditujukan untuk	
						= -	
					(1) termasuk	dalam negeri dapat terserap ke	
					kemudahan dalam	industri dan tidak terjadi kelebihan	
					mengimpor bahan	pasokan (over supply).	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					baku dan/atau		
					penolong untuk		
					industri sesuai dengan		
					rencana kebutuhan		
					industri dengan		
					mempertimbangkan		
					ketersediaan bahan		
					baku dan/atau		
					penolong industri		
					dalam negeri.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH:	Dengan memperhatikan Pasal 29	
						ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) huruf	
					(2) Kemudahan		
					sebagaimana	Perdagangan.	
					dimaksud pada ayat		
					(1) termasuk		
					kemudahan dalam		
					mengimpor bahan		
					baku dan/atau		
					penolong untuk		
					industri sesuai dengan		
					kebutuhan industri		
					dengan		
					memperhatikan		
					ketersediaan bahan		
					baku dan/atau bahan		
					penolong industri yang		
					ada di dalam negeri.		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar	Tanpa melihat ketersediaan bahan	
					frasa "dan ketersidian	baku dalam negeri maka upaya	
					bahan baku dala	melakukan subsitusi impor untuk	
					negeri", diakhir	menekan CAD (Current Account	
					kamlimat, sehingga	Deficit) akan berjalan lambat.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					buynyinya menjadi :		
					(2) Kemudahan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) termasuk		
					kemudahan dalam		
					mengimpor bahan		
					baku dan/atau		
					penolong untuk		
					industri sesuai dengan		
					rencana kebutuhan		
					industri. dan		
					ketersidian bahan		
		4-2			baku dala negeri.		
6350.		(3) Ketentuan lebih lanjut	TAMBAHAN BARU	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai kemudahan untuk			pemerintah terkait		
		mendapatkan bahan baku			penambahan pasal		
		dan/atau bahan penolong diatur dengan Peraturan			144 ayat (3).		
		Pemerintah		PG	TETAP		-
		rememican		P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		-
				I . NASDLIVI	Pemerintah apa saja		
					kemudahan untuk		
					mendapatkan bahan		
					baku dan/atau bahan		
					penolong yang akan		
					diatur dalam		
					Peraturan Pemerintah		
					?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
6351.		Bagian Kedelapan		PDI-P	TETAP		
		Impor Komoditas Perikanan dan		PG	TETAP		
		Komoditas Pergaraman		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6352.		Pasal 115		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam		PG	TETAP		
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun		P.GERINDRA	TETAP		
		2016 tentang Perlindungan dan		P. NASDEM	TETAP		
		Pemberdayaan Nelayan, Pembudi		PKB	TETAP		
		Daya Ikan, dan Petambak Garam		PD	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik		PKS			
		Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,		PAN	TETAP		
		Tambahan Lembaran Negara		PPP	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor 5870)					
		diubah:					
6353.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 4		PDI-P	TETAP		
0555.		diubah sehingga Pasal 1		PG PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
		berburryr sebagar berikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
					IEIAP		
				PKS	TETAD		
				PAN	TETAP		
625.4	David 4	David 4	TETAD	PPP	TETAP		
6354.	Pasal 1	Pasal 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dalam Undang-Undang ini yang			PG	TETAP		
	dimaksud dengan:	dimaksud dengan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6355.	. Perlindungan Nelayan, Pembudi	1. Perlindungan Nelayan,	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Daya Ikan, dan Petambak Garam	Pembudi Daya Ikan, dan		PG	TETAP		
	adalah segala upaya untuk	Petambak Garam adalah segala		P.GERINDRA	TETAP		
	membantu Nelayan, Pembudi Daya	upaya untuk membantu		P. NASDEM	TETAP		
	Ikan, dan Petambak Garam dalam	Nelayan, Pembudi Daya Ikan,		PKB	TETAP		
	menghadapi permasalahan	dan Petambak Garam dalam		PD	TETAP		
	kesulitan melakukan Usaha	menghadapi permasalahan		PKS			
	Perikanan atau Usaha Pergaraman.	kesulitan melakukan Usaha		PAN	TETAP		
		Perikanan atau Usaha Pergaraman.		PPP	TETAP		
6356. 2	2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi	2. Pemberdayaan Nelayan,	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Daya Ikan, dan Petambak Garam	Pembudi Daya Ikan, dan		PG	TETAP		
	adalah segala upaya untuk	Petambak Garam adalah segala		P.GERINDRA	TETAP		
	meningkatkan kemampuan	upaya untuk meningkatkan		P. NASDEM	TETAP		
	Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	kemampuan Nelayan, Pembudi		PKB	TETAP		
	Petambak Garam untuk	Daya Ikan, dan Petambak		PD	TETAP		
	melaksanakan Usaha Perikanan	Garam untuk melaksanakan		PKS			
	atau Usaha Pergaraman secara	Usaha Perikanan atau Usaha		PAN	TETAP		
	lebih baik.	Pergaraman secara lebih baik.		PPP	TETAP		
6357.	3. Nelayan adalah Setiap Orang yang	3. Nelayan adalah Setiap Orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	mata pencahariannya melakukan	yang mata pencahariannya		PG	TETAP		
	Penangkapan Ikan.	melakukan Penangkapan Ikan.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

		RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
6358.			TIM AHLIDPR Alasan Perubahan: Perlu diharmonisasikan dengan	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ukuran kapal. TETAP Kembali ke UU existing Perlu penjelasan Pemerintah terkait: Mengapa dalam kdefinisi tentang Nelayan Kecil, pada akhir kalimat dihapusnya frasa "berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)" pada UU Eksisting? Apakah frasa "berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)" akan diatur dalam Peraturan Pemerintah? Atau aka nada ukuran lain yang akan ditentukan oleh	ALASAN FRAKSI	
				РКВ	Pemerintah? Kembali ke Undang- Undang Existing sehingga Pasal 1	Perubahan Substansi pada Pasal 1 Angka 4 bahwa pasal ini berpotensi mengklasifikan nelayan skala besar yaitu nelayan dengan kapal	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR		sebagai berikut: Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran	•	RAPAT
					paling besar 5 (lima) gros ton (GT).		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	Sejalan dengan usulan FPKS pada UU 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan bab 3 RUU Cipta Kerja. Alasan empiriknya bahawa ukuran kapal nelayan yang ideal untuk nelayan kecil adalah 10GT.	
				PAN	ТЕТАР	Perlu dilakukan harmonisasi dengan UU No. 31 Th. 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
						Tahun 2004 tentang Perikanan.	
				PPP	PPP mengusulkan	Pada UU No. 45/2009 Tentang	
					perlu	Perubahan atas No 31/2004	
					pengharmonisasian	Tentang Perikanan, ditegaskan	
					definisi nelayan kecil	bahwa: Nelayan Kecil adalah orang	
					yang menggunakan	yang mata pencahariannya	
					kapal penangkap ikan.	melakukan penangkapan ikan	
						untuk memenuhi kebutuhan hidup	
						sehari-hari yang menggunakan	
						kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross	
						ton (GT).	
6359.	5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan	5. Nelayan Tradisional adalah	TETAP	PDI-P	TETAP	ton (G1).	
0333.	yang melakukan Penangkapan Ikan	Nelayan yang melakukan	ILIAI	PG	TETAP		
	di perairan yang merupakan hak	Penangkapan Ikan di perairan		P.GERINDRA	TETAP		
	Perikanan tradisional yang telah	yang merupakan hak Perikanan		P. NASDEM	TETAP		
	dimanfaatkan secara turun-	tradisional yang telah		PKB	TETAP		
	temurun sesuai dengan budaya	dimanfaatkan secara turun-		PD	TETAP		
	dan kearifan lokal.	temurun sesuai dengan budaya		PKS			
		dan kearifan lokal.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6360.	6. Nelayan Buruh adalah Nelayan	1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang menyediakan tenaganya yang	yang menyediakan tenaganya		PG	TETAP		
	turut serta dalam usaha	yang turut serta dalam usaha		P.GERINDRA	TETAP		
	Penangkapan Ikan.	Penangkapan Ikan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6361.	,	1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang memiliki kapal penangkap	Nelayan yang memiliki kapal		PG	TETAP		
	Ikan yang digunakan dalam usaha	penangkap Ikan yang		P.GERINDRA	TETAP		
	Penangkapan Ikan dan secara aktif	digunakan dalam usaha		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	melakukan Penangkapan Ikan.	Penangkapan Ikan dan secara		PKB	TETAP		
		aktif melakukan Penangkapan		PD	TETAP		
		Ikan.		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6362.	8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan	8. Penangkapan Ikan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	untuk memperoleh Ikan di perairan	kegiatan untuk memperoleh		PG	TETAP		
	yang tidak dalam keadaan	Ikan di perairan yang tidak		P.GERINDRA	TETAP		
	dibudidayakan dengan alat dan	dalam keadaan dibudidayakan		P. NASDEM	TETAP		
	cara yang mengedepankan asas	dengan alat dan cara yang		PKB	TETAP		
	keberlanjutan dan kelestarian,	mengedepankan asas		PD	TETAP		
	termasuk kegiatan yang	keberlanjutan dan kelestarian,		PKS			
	menggunakan kapal untuk	termasuk kegiatan yang		PAN	TETAP		
	memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.		PPP	ТЕТАР		
6363.	9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap	9. Pembudi Dava Ikan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Orang yang mata pencahariannya	Setiap Orang yang mata		PG	TETAP		
	melakukan Pembudidayaan Ikan air	pencahariannya melakukan		P.GERINDRA	TETAP		
	tawar, Ikan air payau, dan Ikan air	Pembudidayaan Ikan air tawar,		P. NASDEM	TETAP		
	laut.	Ikan air payau, dan Ikan air		PKB	TETAP		
		laut.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6364.	10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah	10. Pembudi Daya Ikan Kecil	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pembudi Daya Ikan yang	adalah Pembudi Daya Ikan		PG	TETAP		
	melakukan Pembudidayaan Ikan	yang melakukan		P.GERINDRA	TETAP		
	untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pembudidayaan Ikan untuk		P. NASDEM	TETAP		
	sehari-hari.	memenuhi kebutuhan hidup		PKB	TETAP		
		sehari-hari.		PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6365.	11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah	11. Penggarap Lahan Budi Daya	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pembudi Daya Ikan yang	adalah Pembudi Daya Ikan		PG	TETAP		
	menyediakan tenaganya dalam	yang menyediakan tenaganya		P.GERINDRA	TETAP		
	Pembudidayaan Ikan.	dalam Pembudidayaan Ikan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6366.	12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah	12. Pemilik Lahan Budi Daya	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pembudi Daya Ikan yang memiliki	adalah Pembudi Daya Ikan		PG	TETAP		
	hak atau izin atas lahan dan secara	yang memiliki hak atau izin		P.GERINDRA	TETAP		
	aktif melakukan kegiatan	atas lahan dan secara aktif		P. NASDEM	TETAP		
	Pembudidayaan Ikan.	melakukan kegiatan		PKB	TETAP		
		Pembudidayaan Ikan.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6367.	13. Pembudidayaan Ikan adalah	13. Pembudidayaan Ikan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kegiatan untuk memelihara,	kegiatan untuk memelihara,		PG	TETAP		
	membesarkan, dan/atau	membesarkan, dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		
	membiakkan Ikan serta memanen	membiakkan Ikan serta		P. NASDEM	TETAP		
	hasilnya dalam lingkungan yang	memanen hasilnya dalam		PKB	TETAP		
	terkontrol, termasuk kegiatan yang	lingkungan yang terkontrol,		PD	TETAP		
	menggunakan kapal untuk	termasuk kegiatan yang		PKS			
	memuat, mengangkut,	menggunakan kapal untuk		PAN	TETAP		
	menyimpan, mendinginkan,	memuat, mengangkut,		PPP	TETAP		
	menangani, mengolah, dan/atau	menyimpan, mendinginkan,					
	mengawetkannya.	menangani, mengolah,					
		dan/atau mengawetkannya.					
6368.	14. Petambak Garam adalah Setiap	14. Petambak Garam adalah Setiap	TETAP	PDI-P	TETAP		
0308.	Orang yang melakukan kegiatan	Orang yang melakukan	ILIAI	PG	TETAP		
	orang yang melakakan kegiatan	Jiang yang melakukan		ויט	ILIME		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	Usaha Pergaraman.	kegiatan Usaha Pergaraman.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6369.	15. Petambak Garam Kecil adalah	15. Petambak Garam Kecil adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Petambak Garam yang melakukan	Petambak Garam yang		PG	TETAP		
	Usaha Pergaraman pada lahannya	melakukan Usaha Pergaraman		P.GERINDRA	TETAP		
	sendiri dengan luas lahan paling	pada lahannya sendiri dengan		P. NASDEM	TETAP		
	luas 5 (lima) hektare, dan perebus	luas lahan paling luas 5 (lima)		PKB	TETAP		
	Garam.	hektare, dan perebus Garam.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6370.	16. Penggarap Tambak Garam adalah	16. Penggarap Tambak Garam	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Petambak Garam yang	adalah Petambak Garam yang		PG	TETAP		
	menyediakan tenaganya dalam	menyediakan tenaganya dalam		P.GERINDRA	TETAP		
	Usaha Pergaraman.	Usaha Pergaraman.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6371.	17. Pemilik Tambak Garam adalah	17. Pemilik Tambak Garam adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Petambak Garam yang memiliki	Petambak Garam yang		PG	TETAP		
	hak atas lahan yang digunakan	memiliki hak atas lahan yang		P.GERINDRA	TETAP		
	untuk produksi Garam dan secara	digunakan untuk produksi		P. NASDEM	TETAP		
	aktif melakukan Usaha	Garam dan secara aktif		PKB	TETAP		
	Pergaraman.	melakukan Usaha Pergaraman.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
6372.	18. Ikan adalah segala jenis organisme	18. Ikan adalah segala jenis	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang seluruh atau sebagian dari	organisme yang seluruh atau		PG	TETAP		
	siklus hidupnya berada di dalam	sebagian dari siklus hidupnya		P.GERINDRA	TETAP		
	lingkungan perairan.	berada di dalam lingkungan		P. NASDEM	TETAP		
		perairan.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6373.	19. Garam adalah senyawa kimia yang	19. Garam adalah senyawa kimia	TETAP	PDI-P	TETAP		
	komponen utamanya berupa	yang komponen utamanya		PG	TETAP		
	natrium klorida dan dapat	berupa natrium klorida dan		P.GERINDRA	TETAP		
	mengandung unsur lain, seperti	dapat mengandung unsur lain,		P. NASDEM	TETAP		
	magnesium, kalsium, besi, dan	seperti magnesium, kalsium,		PKB	TETAP		
	kalium dengan bahan tambahan	besi, dan kalium dengan bahan		PD	TETAP		
	atau tanpa bahan tambahan	tambahan atau tanpa bahan		PKS			
	iodium.	tambahan iodium.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6374.	20. Perikanan adalah semua kegiatan	20. Perikanan adalah semua	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang berhubungan dengan	kegiatan yang berhubungan		PG	TETAP		
	pengelolaan dan pemanfaatan	dengan pengelolaan dan		P.GERINDRA	TETAP		
	sumber daya Ikan dan	pemanfaatan sumber daya		P. NASDEM	TETAP		
	lingkungannya mulai dari	Ikan dan lingkungannya mulai		PKB	TETAP		
	praproduksi, produksi,	dari praproduksi, produksi,		PD	TETAP		
	pascaproduksi, dan pengolahan	pascaproduksi, dan		PKS			
	sampai dengan pemasaran yang	pengolahan sampai dengan		PAN	TETAP		
	dilaksanakan dalam suatu sistem	pemasaran yang dilaksanakan		PPP	TETAP		
	bisnis Perikanan.	dalam suatu sistem bisnis					
		Perikanan.					
6275	24 Panaganana a dalah	24 Damanana a dalah	TETAD	DDI D	TETAD		
6375.	21. Pergaraman adalah semua	21. Pergaraman adalah semua	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kegiatan yang berhubungan	kegiatan yang berhubungan		PG	TETAP		
	dengan praproduksi, produksi,	dengan praproduksi, produksi,		P.GERINDRA	TETAP		
	pascaproduksi, pengolahan, dan	pascaproduksi, pengolahan,		P. NASDEM	TETAP		
	pemasaran Garam.	dan pemasaran Garam.		PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6376.	22. Usaha Perikanan adalah kegiatan	22. Usaha Perikanan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang dilaksanakan dengan sistem	kegiatan yang dilaksanakan		PG	TETAP		
	bisnis Perikanan yang meliputi	dengan sistem bisnis Perikanan		P.GERINDRA	TETAP		
	praproduksi, produksi,	yang meliputi praproduksi,		P. NASDEM	TETAP		
	pascaproduksi, pengolahan, dan	produksi, pascaproduksi,		PKB	TETAP		
	pemasaran.	pengolahan, dan pemasaran.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6377.	23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan	23. Usaha Pergaraman adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang dilaksanakan dengan sistem	kegiatan yang dilaksanakan		PG	TETAP		
	bisnis Pergaraman yang meliputi	dengan sistem bisnis		P.GERINDRA	TETAP		
	praproduksi, produksi,	Pergaraman yang meliputi		P. NASDEM	TETAP		
	pascaproduksi, pengolahan, dan	praproduksi, produksi,		PKB	TETAP		
	pemasaran.	pascaproduksi, pengolahan,		PD	TETAP		
		dan pemasaran.		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6378.	24. Komoditas Perikanan adalah hasil	24. Komoditas Perikanan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dari Usaha Perikanan yang dapat	hasil dari Usaha Perikanan		PG	TETAP		
	diperdagangkan, disimpan,	yang dapat diperdagangkan,		P.GERINDRA	TETAP		
	dan/atau dipertukarkan.	disimpan, dan/atau		P. NASDEM	TETAP		
		dipertukarkan.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6379.	25. Komoditas Pergaraman adalah	25. Komoditas Pergaraman adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	hasil dari Usaha Pergaraman yang	hasil dari Usaha Pergaraman		PG	TETAP		
	dapat diperdagangkan, disimpan,	yang dapat diperdagangkan,		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	dan/atau dipertukarkan.	disimpan, dan/atau		P. NASDEM	TETAP		
		dipertukarkan.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6380.	26. Setiap Orang adalah orang	26. Setiap Orang adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perseorangan atau korporasi, baik	perseorangan atau korporasi,		PG	TETAP		
	yang berbentuk badan hukum	baik yang berbentuk badan		P.GERINDRA	TETAP		
	maupun yang tidak berbadan	hukum maupun yang tidak		P. NASDEM	TETAP		
	hukum.	berbadan hukum.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6381.	27. Pelaku Usaha adalah orang	27. Pelaku Usaha adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perseorangan atau korporasi yang	perseorangan atau korporasi		PG	TETAP		
	melakukan usaha prasarana	yang melakukan usaha		P.GERINDRA	TETAP		
	dan/atau sarana produksi	prasarana dan/atau sarana		P. NASDEM	TETAP		
	Perikanan, prasarana dan/atau	produksi Perikanan, prasarana		РКВ	TETAP		
	sarana produksi Garam,	dan/atau sarana produksi		PD	TETAP		
	pengolahan, dan pemasaran hasil	Garam, pengolahan, dan		PKS			
	Perikanan, serta produksi Garam	pemasaran hasil Perikanan,		PAN	TETAP		
	yang berkedudukan di wilayah	serta produksi Garam yang		PPP	TETAP		
	hukum Republik Indonesia.	berkedudukan di wilayah					
		hukum Republik Indonesia.					
6202	20 Kalandara a dalah land	20 Kalasaharan adalah I. I	TETAD	201.0	TETAD		
6382.	28. Kelembagaan adalah lembaga yang	28. Kelembagaan adalah lembaga	TETAP	PDI-P	TETAP		
	ditumbuhkembangkan dari, oleh,	yang ditumbuhkembangkan		PG	TETAP		
	dan untuk Nelayan, Pembudi Daya	dari, oleh, dan untuk Nelayan,		P.GERINDRA	TETAP		
	Ikan, atau Petambak Garam atau	Pembudi Daya Ikan, atau		P. NASDEM	TETAP		
	berdasarkan budaya dan kearifan	Petambak Garam atau		PKB	TETAP		
	lokal.	berdasarkan budaya dan		PD	TETAP		
		kearifan lokal.		PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
6383.	29. Asuransi Perikanan adalah		TETAP	PDI-P	TETAP		
	perjanjian antara Nelayan atau	perjanjian antara Nelayan atau		PG	TETAP		
	Pembudi Daya Ikan dan pihak	Pembudi Daya Ikan dan pihak		P.GERINDRA	TETAP		
	perusahaan asuransi untuk	perusahaan asuransi untuk		P. NASDEM	TETAP		
	mengikatkan diri dalam	mengikatkan diri dalam		PKB	TETAP		
	pertanggungan risiko Penangkapan	pertanggungan risiko		PD	TETAP		
	Ikan atau Pembudidayaan Ikan.	Penangkapan Ikan atau		PKS			
		Pembudidayaan Ikan.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6384.	30. Asuransi Pergaraman adalah	30. Asuransi Pergaraman adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perjanjian antara Petambak Garam	perjanjian antara Petambak		PG	TETAP		
	dan pihak perusahaan asuransi	Garam dan pihak perusahaan		P.GERINDRA	TETAP		
	untuk mengikatkan diri dalam	asuransi untuk mengikatkan		P. NASDEM	TETAP		
	pertanggungan risiko Usaha	diri dalam pertanggungan		PKB	TETAP		
	Pergaraman.	risiko Usaha Pergaraman.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6385.	31. Penjaminan adalah kegiatan	31. Penjaminan adalah kegiatan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pemberian jaminan oleh	pemberian jaminan oleh		PG	TETAP		
	perusahaan penjaminan atas	perusahaan penjaminan atas		P.GERINDRA	TETAP		
	pemenuhan kewajiban finansial	pemenuhan kewajiban		P. NASDEM	TETAP		
	Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan	finansial Nelayan, Pembudi		PKB	TETAP		
	Petambak Garam kepada	Daya Ikan, dan Petambak		PD	TETAP		
	perusahaan pembiayaan dan bank.	Garam kepada perusahaan		PKS			
		pembiayaan dan bank.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6386.	32. Pemerintah Pusat adalah Presiden	32. Pemerintah Pusat adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Republik Indonesia yang	Presiden Republik Indonesia		PG	TETAP		
	memegang kekuasaan	yang memegang kekuasaan		P.GERINDRA	TETAP		
	pemerintahan negara Republik	pemerintahan negara Republik		P. NASDEM	TETAP		
	Indonesia yang dibantu oleh Wakil	Indonesia yang dibantu oleh		PKB	TETAP		
	Presiden dan menteri sebagaimana	Wakil Presiden dan menteri		PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	dimaksud dalam Undang-Undang	sebagaimana dimaksud dalam		PKS			
	Dasar Negara Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Negara		PAN	TETAP		
	Tahun 1945.	Republik Indonesia Tahun		PPP	TETAP		
		1945.					
6207	22 Demonstrate Decrete adalah kenala	22 Domoniutah Doorah adalah	ТЕТАР	PDI-P	TETAP		
6387.	33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur	kepala daerah sebagai unsur	IEIAP	PG PDI-P	TETAP		
	penyelenggara pemerintahan	penyelenggara pemerintahan		P.GERINDRA	TETAP		
	daerah yang memimpin	daerah yang memimpin		P. NASDEM	TETAP		
	pelaksanaan urusan pemerintahan	pelaksanaan urusan		PKB	TETAP		
	yang menjadi kewenangan daerah	pemerintahan yang menjadi		PD	TETAP		
	otonom.	kewenangan daerah otonom.		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6388.	34. Menteri adalah menteri yang	34. Menteri adalah menteri yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	menyelenggarakan urusan	menyelenggarakan urusan		PG	TETAP		
	pemerintahan di bidang kelautan	pemerintahan di bidang		P.GERINDRA	TETAP		
	dan Perikanan.	kelautan dan Perikanan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6389.		2. Ketentuan Pasal 37 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAD		
				PAN	TETAP		
6200	Pasal 37	Pagal 27	Alasan Perubahan:	PPP PDI-P	TETAP TETAP		
6390.		Pasal 37			TETAP		
	(1) Pemerintah Pusat mengendalikan	(1) Pemerintan Pusat	Untuk mempermudah	PG	ICIAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	impor Komoditas Perikanan dan	mengendalikan impor	ketersediaan bahan	P.GERINDRA	TETAP		
	Komoditas Pergaraman.	Komoditas Perikanan dan	baku impor yang	P. NASDEM	TETAP		
		Komoditas Pergaraman.	ditetapkan sektor	PKB	TETAP		
			industri.	PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6391.	(2) Pengendalian impor Komoditas	(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Perikanan dan Komoditas	mengenai pengendalian impor	Untuk mempermudah		pemerintah terkait		
	Pergaraman sebagaimana	Perikanan dan Komoditas	ketersediaan bahan		perubahan ketentuan		
	dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Pergaraman sebagaimana	baku impor yang		ayat (2) dan		
	melalui penetapan tempat	dimaksud pada ayat (1) diatur	ditetapkan sektor		penghapusan ayat (3)		
	pemasukan, jenis dan volume,	dengan Peraturan Pemerintah.	industri.		uu existing		
	waktu pemasukan, serta						
	pemenuhan persyaratan			PG	TETAP		
	administratif dan standar mutu.			P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	(3) Dalam hal impor Komoditas						
	Perikanan dan Komoditas				Degradasi norma dari		
	Pergaraman, menteri terkait harus				UU ke PP		
	mendapatkan rekomendasi dari				dikhawatirkan akan		
	Menteri.				semakin memperderas		
					arus impor garam.		
					Sebaiknya Pemerintah		
					membatasi impor		
					garam dan mulai		
					meningkatkan		
					pemberdayaan		
					petambak garam		
					dalam negeri sehingga		
					produknya bisa memenuhi standar		
				P. NASDEM	garam industri. TETAP		
				F. INASUEIVI	ILIAP		
					Perlu penjelasan		
					renu penjelasan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Pemerintah apakah		
					Pengendalian impor		
					Komoditas Perikanan		
					dan Komoditas		
					Pergaraman yang		
					dilakukan melalui		
					penetapan tempat		
					pemasukan, jenis dan		
					volume, waktu		
					pemasukan, serta		
					pemenuhan		
					persyaratan		
					administratif dan		
					standar mutu, dalam		
					UU Eksisting akan		
					masuk dalam		
					Peraturan		
					Pemerintah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Dicantumkannya terkait penetapan	
						tempat pemasukan, jenis dan	
					Kembali ke UU	volume, waktu pemasukan, serta	
					Exisiting	pemenuhan persyaratan	
						administratif dan standar mutu	
					(2) Pengendalian	harus tetap disebutkan dalam UU,	
					impor Komoditas	sebagai bentuk perlindungan bagi	
					Perikanan dan	kepentingan dalam negeri dan juga	
					Komoditas	sebagai guide line bagi pemerintah	
					Pergaraman	dalam pembuatan PP agar tidak	
					sebagaimana	bertentangan dengan UU.	
					dimaksud pada		
					ayat (1) dilakukan		
					melalui penetapan		
					tempat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					pemasukan, jenis		
					dan volume,		
					waktu pemasukan,		
					serta pemenuhan		
					persyaratan		
					administratif dan		
					standar mutu.		
					(3) impor Komoditas		
					Perikanan dan		
					Komoditas		
					Pergaraman harus		
					mendapatkan		
					Persetujuan dari		
					Pemerintah Pusat.		
				PAN	Diubah	Ketentuan mengenai kaidah	
						Pengendalian impor Komoditas	
					Ketentuan ayat (2) dan	Perikanan dan Komoditas	
					ayat (3) UU eksisting	Pergaraman harus diatur dalam	
					tetap, sementara ayat	UU khususnya menyangkut	
					(2) RUU menjadi ayat	penetapan tempat pemasukan,	
					(4), sehingga berbunyi	jenis dan volume, waktu	
					sebagai berikut:	pemasukan, serta pemenuhan	
						persyaratan administratif dan	
					(2) Pengendalian	standar mutu.	
					impor Komoditas		
					Perikanan dan		
					Komoditas		
					Pergaraman		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) dilakukan		
					melalui penetapan		
					tempat		
					pemasukan, jenis		
					dan volume,		
					waktu pemasukan,		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					serta pemenuhan		
					persyaratan		
					administratif dan		
					standar mutu.		
					(3) Dalam hal impor		
					Komoditas Perikanan		
					dan Komoditas		
					Pergaraman, menteri		
					terkait harus		
					mendapatkan		
					rekomendasi dari		
					Menteri.		
					(4) (4)		
					(4) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					pengendalian impor Perikanan dan		
					Perikanan dan Komoditas		
					Pergaraman		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) diatur dengan		
					Peraturan Pemerintah.		
				PPP	Diusulkan agar	Karena Pengendalian impor	
					dikembalikan ke Pasal	-	
					37 ayat (2), UU No, 7	pergaraman perlu diatur dalam UU.	
						Tanpa pembatasan yang ketat dan	
					Perlindungan dan		
					Pemberdayaan	bahan baku lokal maka impor	
					Nelayan, Pembudi	bahan baku akan merugikan	
					Daya Ikan, dan	nelayan dan petambak garam kecil.	
					Petambak Garam, (UU		
					Eksisting).		
6392.		3. Ketentuan Pasal 38 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
6393.	Pasal 38	Pasal 38	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Setiap Orang dilarang mengimpor	(1) Setiap Orang dilarang	Untuk mempermudah		pemerintah terkait		
	Komoditas Perikanan dan Komoditas	mengimpor Komoditas	ketersediaan bahan		siapa yang		
	Pergaraman yang tidak sesuai dengan	Perikanan dan Komoditas	baku impor yang		menetapkan standar		
	tempat pemasukan, jenis, waktu	Pergaraman yang tidak sesuai	ditetapkan sektor		mutu wajib.		
	pemasukan, dan/atau standar mutu	dengan tempat pemasukan,	industri.				
	wajib yang ditetapkan oleh Menteri.	jenis, waktu pemasukan,		PG	TETAP		
		dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
					Degradasi norma dari		
					UU ke PP		
					dikhawatirkan akan		
					semakin memperderas		
					arus impor garam.		
					Sebaiknya Pemerintah		
					membatasi impor		
					garam dan mulai		
					meningkatkan		
					pemberdayaan		
					petambak garam		
					dalam negeri sehingga produknya bisa		
					memenuhi standar		
					garam industri.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal		
					38 ayat (2), UU No, 7		
					Tahun 2016 tentang		
					Perlindungan dan		
					Pemberdayaan		
					Nelayan, Pembudi		
					Daya Ikan, dan		
					Petambak Garam, (UU		
					Eksisting).		
6394.		(2) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		mengenai tempat pemasukan,	Untuk mempermudah		pemerintah		
		jenis, waktu pemasukan,			TETAP		
		dan/atau standar mutu	baku impor yang		DIHAPUS		
		sebagaimana dimaksud pada	ditetapkan sektor	P. NASDEM	TETAP		
		ayat (1) diatur dengan	industri.	PKB	TETAP		
		Peraturan Pemerintah.		PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Kerana ketentuan ini sudah diatur	
						pada Pasal 38 tersebut diatas.	
6395.		4. Ketentuan Pasal 74 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah	
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
6396.	Pasal 74	Pasal 74	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	Setiap Orang yang melakukan impor	Setiap Orang yang melakukan	Terkait pemasukan		pemerintah terkait		
	Komoditas Perikanan dan Komoditas	impor Komoditas Perikanan dan	yang tidak sesuai		penghapusan		
	Pergaraman yang tidak sesuai dengan	Komoditas Pergaraman yang tidak	dengan ketentuan,		ketentuan pidana		
	tempat pemasukan, jenis, waktu	sesuai dengan tempat pemasukan,	tanpan izin merupakan		serta bentuk sanksi		
	pemasukan, dan/atau standar mutu	jenis, waktu pemasukan, dan/atau	penyelundupan,		administratif.		
	wajib yang ditetapkan oleh Menteri	standar mutu wajib yang	sebagkan yang dengan				
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38	ditetapkan oleh Pemerintah	izin merupakan	PG	TETAP		
	dipidana dengan pidana penjara paling	sebagaimana dimaksud dalam	pelanggaran UU	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana	Pasal 38 dikenakan sanksi	kepabeanan, sehingga		dan harmonisasi		
	denda paling banyak	administratif.	ketentuan sanksi		dengan RUU KUHP		
	Rp6.000.000.000,00 (enam miliar		pidana mengikuti				
	rupiah).		pengaturan KUHP dan	P. NASDEM	Sebaiknya jenis-jenis		
			UU Kepabeanan.		sanksi administratif		
					diatur dalam Undang-		
					undang karena PP		
					hanya mengatur		
					prosedur dan tata cara		
					pengenaan sanksi.		
					Sanksi dalam bentuk		
					apapun (Pidana,		
					perdata, dan/atau		
					administrasi) pada		
					prinsipnya merupakan		
					pembebanan,		
					pengurangan hak		
					dan/atau pembatasan		
					hak terhadap subjek		
					sehimgga pembatasan		
					hak tersebut diatur		
					dalam undang-undang		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					28J ayat 2 UU Dasar		
					1945.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Perlu penambahan		
					ayat baru, yang		
					mengatur tentang jika		
					setiap pelaku usaha		
					tidak melaksanakan		
					sanksi administratif		
					yaitu ayat (2)		
					, , , , , , ,		
					(2) Dalam hal		
					setiap orang tidak		
					melaksanakan		
					kewajiban pemenuhan		
					sanksi sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1), dipidana dengan		
					pidana penjara paling		
					lama enam (enam)		
					tahun.		
				PKB	Menyesuaikan		
				I Kb	pembahasan Tim		
					Panja Baleg terkait		
					sanksi.		
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah		
				1105	Diabaii		
					Kembali Ke UU		
					Existing		
					LAISTING		
					Setiap Orang yang		
					melakukan impor		
					Komoditas Perikanan		
					dan Komoditas		
					tidak sesuai dengan		
					tempat pemasukan,		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					jenis, waktu		
					pemasukan, dan/atau		
					standar mutu wajib		
					yang ditetapkan oleh		
					Menteri sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					38 dipidana dengan		
					pidana penjara paling		
					lama 4 (empat) tahun		
					dan/atau pidana		
					denda paling banyak		
					Rp6.000.000.000,00		
					(enam miliar rupiah).		
				PAN	Diubah	Pencantuman bentuk dan besaran	
						sanksi administratif harus	
					Penambahan frasa		
					"berupa denda paling	dalam RUU untuk menimbulkan	
					banyak	kepastian hukum.	
					Rp6.000.000.000,00		
					(enam miliar rupiah",		
					sehingga		
					selengkapnya		
					berbunyi sebagai		
					berikut:		
					Pasal 74		
					Setiap Orang yang		
					melakukan impor		
					Komoditas Perikanan		
					dan Komoditas		
					Pergaraman yang		
					tidak sesuai dengan		
					tempat pemasukan,		
					jenis, waktu		
					pemasukan, dan/atau		
					standar mutu wajib		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa		
					denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 74 ayat (2), UU No, 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, (UU Eksisting).		
6397.		Bagian Kedelapan		PDI-P	TETAP		
		Wajib Daftar Perusahaan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6398.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982	Pasal 116	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun	Ketentuan mengenai		Pemerintah		
		1982 tentang Wajib Daftar	Tanda Daftar		Apakah Ketentuan		
		Perusahaan (Lembaran Negara	Perusahaan (TDP)		mengenai Tanda		
		Republik Indonesia Tahun 1982	sudah diakomodir		Daftar Perusahaan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		Nomor 7, Tambahan Lembaran	dalam Nomor Induk		(TDP) diakomodir		
		Negara Republik Indonesia Nomor	Berusaha (NIB)		dalam Nomor Induk		
		3214) dicabut dan dinyatakan	sebagaimana diatur		Berusaha (NIB)?		
		tidak berlaku.	dalam PP Nomor 24	PG	TETAP		
			Tahun 2018 tentang		TETAP		
			Perizinan Berusaha				
			Terintegrasi Secara		Rejim Perizinan		
			Elektronik.		Berusaha sudah		
					menetapkan Nomor		
					Induk Berusaha (NIB),		
					sehingga tidak perlu		
					lagi Tanda Daftar		
					Perusahaan (TDP)		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
				11111052111	Pemerintah terhadap		
					dicabutnya dan		
					dinyatakan tidak		
					berlaku UU No. 3		
					Tahun 1982 tentang		
					Wajib Daftar		
					Perusahaan?		
					i Crasanaan;		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
					121711		
					Perlu dipastikan seua		
					ketentuan yang ada di		
					dalam UU no 3 Tahun		
					1982 tentang Wajib		
					Daftar Perusahaan		
					sudah tercakup pada		
					UU yang baru.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
6399.		Bagian Kesembilan		PDI-P	TETAP		
		Badan Usaha Milik Desa		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6400.		Pasal 117		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam		PG	TETAP		
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun		P.GERINDRA	TETAP		
		2014 tentang Desa (Lembaran		P. NASDEM	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Tahun		PKB	TETAP		
		2014 Nomor 7, Tambahan		PD	TETAP		
		Lembaran Negara Republik		PKS			
		Indonesia Nomor 5495) diubah:		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6401.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 6		PDI-P			
		diubah sehingga Pasal 1		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6402.	Pasal 1	Pasal 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dalam Undang-Undang ini yang	Dalam Undang-Undang ini yang		PG	TETAP		
	dimaksuddengan:	dimaksuddengan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6403.	1. Desa adalah desa dan desa adat	1. Desa adalah desa dan desa	TETAP	PDI-P	TETAP		
	atau yang disebut dengan nama	adat atau yang disebut dengan		PG	TETAP		
	lain, selanjutnya disebut Desa,	nama lain, selanjutnya disebut		P.GERINDRA	TETAP		
	adalah kesatuan masyarakat	Desa, adalah kesatuan		P. NASDEM	TETAP		
	hukum yang memiliki batas wilayah	masyarakat hukum yang		PKB	TETAP		
	yang berwenang untuk mengatur	memiliki batas wilayah yang		PD	TETAP		
	dan mengurus urusan	berwenang untuk mengatur		PKS			
	pemerintahan, kepentingan	dan mengurus urusan		PAN	TETAP		
	masyarakat setempat berdasarkan	pemerintahan, kepentingan		PPP	TETAP		
	prakarsa masyarakat, hak asal usul,	masyarakat setempat					
	dan/atau hak tradisional yang	berdasarkan prakarsa					
	diakui dan dihormati dalam sistem	masyarakat, hak asal usul,					
	pemerintahan Negara Kesatuan	dan/atau hak tradisional yang					
	Republik Indonesia.	diakui dan dihormati dalam					
		sistem pemerintahan Negara					
		Kesatuan Republik Indonesia.					
6404.	2. Pemerintahan Desa adalah	2. Pemerintahan Desa adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	penyelenggaraan urusan	penyelenggaraan urusan		PG	TETAP		
	pemerintahan dan kepentingan	pemerintahan dan		P.GERINDRA	TETAP		
	masyarakat setempat dalam sistem	kepentingan masyarakat		P. NASDEM	TETAP		
	pemerintahan Negara Kesatuan	setempat dalam sistem		PKB	TETAP		
	Republik Indonesia.	pemerintahan Negara		PD	TETAP		
		Kesatuan Republik Indonesia.		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6405.	3. Pemerintah Desa adalah Kepala	3. Pemerintah Desa adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Desa atau yang disebut dengan	Kepala Desa atau yang disebut		PG	TETAP		
	nama lain dibantu perangkat Desa	dengan nama lain dibantu		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagai unsur penyelenggara	perangkat Desa sebagai unsur		P. NASDEM	TETAP		
	Pemerintahan Desa.	penyelenggara Pemerintahan		PKB	TETAP		
		Desa.		PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN	
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT	
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
6406.	4. Badan Permusyawaratan Desa atau	4. Badan Permusyawaratan Desa	TETAP	PDI-P	TETAP			
	yang disebut dengan nama lain	atau yang disebut dengan		PG	TETAP			
	adalah lembaga yang	nama lain adalah lembaga yang		P.GERINDRA	TETAP			
	melaksanakan fungsi pemerintahan	melaksanakan fungsi		P. NASDEM	TETAP			
	yang anggotanya merupakan wakil	pemerintahan yang		PKB	TETAP			
	dari penduduk Desa berdasarkan	anggotanya merupakan wakil		PD	TETAP			
	keterwakilan wilayah dan	dari penduduk Desa		PKS				
	ditetapkan secara demokratis.	berdasarkan keterwakilan		PAN	TETAP			
		wilayah dan ditetapkan secara		PPP	TETAP			
		demokratis.						
6407.	, ,	5. Musyawarah Desa atau yang	TETAP	PDI-P	TETAP			
	disebut dengan nama lain adalah	disebut dengan nama lain		PG	TETAP			
	musyawarah antara Badan		adalah musyawarah antara		P.GERINDRA	TETAP		
	Permusyawaratan Desa,	Badan Permusyawaratan Desa,		P. NASDEM	TETAP			
	Pemerintah Desa, dan unsur	Pemerintah Desa, dan unsur		PKB	TETAP			
	masyarakat yang diselenggarakan	masyarakat yang		PD	TETAP			
	oleh Badan Permusyawaratan Desa	diselenggarakan oleh Badan		PKS				
	untuk menyepakati hal yang	Permusyawaratan Desa untuk		PAN	TETAP			
	bersifat strategis.	menyepakati hal yang bersifat		PPP	TETAP			
		strategis.						
C400	C. Dodon Hopke Milit December	6. Badan Usaha Milik Desa, yang	Alasan Perubahan:	PDI-P	Manainta nanialasan		Disetujui Panja	
6408.	Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,	selanjutnya disebut BUM Desa,	Badan Usaha Milik	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.09	
	adalah badan usaha yang seluruh	adalah Badan Hukum yang	Desa (BUMDes)		Perubahan frasa		Pukui 15.09	
	atau sebagian besar modalnya	didirikan oleh desa dan/atau	didorong untuk		"badan usaha yang		TETAP	
	dimiliki oleh Desa melalui	bersama desa-desa guna	berstatus badan		seluruh atau sebagian		ILIAF	
	penyertaan secara langsung yang	mengelola usaha,	hukum, hal ini guna		besar modalnya		Bentuk BUMDes	
	berasal dari kekayaan Desa yang	memanfaatkan aset,	memberikan legalitas		dimiliki oleh Desa		berbadan hukum	
	dipisahkan guna mengelola aset,	mengembangkan investasi dan	dari aspek status		melalui penyertaan		Derbauaii iiukuili	
	jasa pelayanan, dan usaha lainnya	produktivitas, menyediakan	badan.		secara langsung yang			
	untuk sebesar-besarnya	jasa pelayanan, dan/atau jenis	Nadaii.		berasal dari kekayaan			
	kesejahteraan masyarakat Desa.	usaha lainnya untuk sebesar-			Desa yang dipisahkan			
	kesejanteraan masyarakat Desa.	asana lailinya untuk sebesai-			Desa yang uipisankan			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		besarnya kesejahteraan			guna mengelola aset"		
		masyarakat Desa.			menjadi "Badan		
					Hukum yang didirikan		
					oleh desa dan/atau		
					bersama desa-desa		
					guna mengelola		
					usaha, memanfaatkan		
					aset, mengembangkan		
					investasi dan		
					produktivitas"		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Saat ini kondisi		
					BUMDes sangat		
					beragam. Dari sisi		
					legalitas ada yang		
					berdasarkan Perdes		
					dan ada yang		
					berdasarkan		
					Kemenkunham.		
					Sehingga perlu		
					penyeragaman		
					berbentuk Badan		
					Hukum		
					Dengan berbadan		
					hukum maka akan		
					jelas		
					pertanggungjawabann		
					ya. Dan dengan		
					berbadan hukum,		
					BUM Des bisa lebih		
					leluasa mengakses		
					sumber-sumber		
					pembiayaan dan pada		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					akhirnya akan mampu		
					memperbesar		
					kapasitas usahanya.		
					Makin besar		
					usahanya, maka akan		
					semakin membuka		
					lapangan pekerjaan		
					terutama untuk		
					masyarakat di desa.		
					Kesimpulan :		
					6. Badan Usaha Milik		
					Desa, yang		
					selanjutnya		
					disebut BUM		
					Desa, adalah		
					Badan Hukum		
					yang didirikan		
					oleh desa		
					dan/atau		
					bersama desa-		
					desa guna		
					mengelola usaha,		
					memanfaatkan		
					aset,		
					mengembangkan		
					investasi dan		
					produktivitas,		
					menyediakan jasa		
					pelayanan,		
					dan/atau jenis		
					usaha lainnya		
					untuk sebesar-		
					besarnya		
					kesejahteraan		
					masyarakat Desa		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					dan/atau		
					masyarakat desa-		
					desa.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		
					Pemerintah terhadap		
					perubahan substansi		
					dari definisi Badan		
					Usaha Milik Desa yang		
					menjadi Badan		
					Hukum?		
					Bagaimana penerapan		
					BUM Desa dalam		
					melakukan Kerjasama		
					antar Desa dalam		
					pendirian BUM Desa?		
					Guna menghindari ada		
					konflik antar		
					Pengelolahan atau		
					manajemen BUM Desa		
					karena terdapat		
					beberapa Desa yang		
					melakukan usaha		
					bersama antar Desa?		
					Apa makna dalam		
					frasa UU Eksisting		
					tentang definisi BUM		
					Desa yang dalam		
					kalimat UU Eksisting		
					merumuskan "yang		
					seluruh atau sebagian		
					besar modalnya		
					dimiliki oleh Desa		
					melalui penyertaan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					secara langsung yang		
					berasal dari kekayaan		
					Desa" Maknanya apa		
					sehingga Pemerintah		
					dalam RUU		
					menghapus frasa		
					tersebut dan		
					merumuskan yang		
					baru?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Dihapus	BUM Desa memiliki karakteristik	
						tersendiri, yang tidak bisa langsung	
					Kembali kepada UU	ditentukan atau distandarisasi	
					eksisting dengan	sebagaai Badan Hukum. Hal ini	
					perubahan redaksi	terlihat dari mekanisme	
					sebagai berikut:	pendiriannya yang melibatkan	
						Kepala Desa, Badan	
					Badan Usaha Milik	Permusyawaratan Desa (BPD) dan	
					Desa, yang selanjutnya	unsur masyarakat.	
					disebut BUM Desa,		
					adalah badan usaha	Pendirian BUM Desa disahkan	
					yang seluruh atau	lewat Peraturan Desa yang disusun	
					sebagian besar	dalam Musyawarah Desa dengan	
					modalnya dimiliki oleh	Anggaran Dasar yang disahkan oleh	
					Desa melalui	Peraturan Kepala Desa. Landasan	
					penyertaan secara	pendirian dengan menggunakan	
					langsung yang berasal	Peraturan Desa ini cukup sukar	
					dari kekayaan Desa	digunakan dalam praktik transaksi	
					yang dipisahkan guna	kerja sama dengan pihak ketiga	
					mengelola usaha,	yang biasanya menuntut dasar	
					memanfaatkan aset,	legalitas lain.	
					mengembangkan		
					investasi dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					produktivitas,		
					menyediakan jasa		
					pelayanan, dan/atau		
					jenis usaha lainnya		
					untuk sebesar-		
					besarnya		
					kesejahteraan		
					masyarakat Desa.		
					mas, an amar 2 coar		
				PPP	PPP mengusulkan		
					penambahan frasa		
					"seluruh atau		
					sebagian besar		
					modalnya dimiliki		
					oleh Desa" pada akhir		
					kalimat, sehingga		
					bunyiya menjadi :		
					Badan Usaha Milik		
					Desa, yang selanjutnya		
					disebut BUM Desa,		
					adalah Badan Hukum		
					yang didirikan oleh		
					desa dan/atau		
					bersama desa-desa		
					guna mengelola		
					usaha, memanfaatkan		
					aset, mengembangkan		
					investasi dan		
					produktivitas,		
					menyediakan jasa		
					pelayanan, dan/atau		
					jenis usaha lainnya		
					untuk sebesar-		
					besarnya		
					kesejahteraan		
					masyarakat Desa,		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					seluruh atau sebagian		
					besar modalnya dimiliki oleh Desa.		
6400	7. Peraturan Desa adalah peraturan	7. Peraturan Desa adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
6409.		7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan	IETAP	PG PG	TETAP		
	perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa	yang ditetapkan oleh Kepala		P.GERINDRA	TETAP		
	setelah dibahas dan disepakati	Desa setelah dibahas dan		P. NASDEM	TETAP		
	bersama Badan Permusyawaratan	disepakati bersama Badan		PKB	TETAP		
	Desa.	Permusyawaratan Desa.		PD	TETAP		
	2 634.	l cimasyawaratan Besar		PKS	IETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6410.	8. Pembangunan Desa adalah upaya	8. Pembangunan Desa adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
0410.	peningkatan kualitas hidup dan	upaya peningkatan kualitas	IETAP	PG PG	TETAP		
	kehidupan untuk sebesarbesarnya	hidup dan kehidupan untuk		P.GERINDRA	TETAP		
	kesejahteraan masyarakat Desa.	sebesarbesarnya		P. NASDEM	TETAP		
	Resejunteraum masyarakat Besa.	kesejahteraan masyarakat		PKB	TETAP		
		Desa.		PD	TETAP		
		2 556.		PKS	IEIAF		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6411.	9. Kawasan Perdesaan adalah	9. Kawasan Perdesaan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
0411.	kawasan yang mempunyai kegiatan	kawasan yang mempunyai	ILIAI	PG	TETAP		
	utama pertanian, termasuk	kegiatan utama pertanian,		P.GERINDRA	TETAP		
	pengelolaan sumber daya alam	termasuk pengelolaan sumber		P. NASDEM	TETAP		
	dengan susunan fungsi kawasan	daya alam dengan susunan		PKB	TETAP		
	sebagai tempat permukiman	fungsi kawasan sebagai tempat		PD	TETAP		
	perdesaan, pelayanan jasa	permukiman perdesaan,		PKS	ILIAI		
	pemerintahan, pelayanan sosial,	pelayanan jasa pemerintahan,		PAN	TETAP		
	dan kegiatan ekonomi.	pelayanan sosial, dan kegiatan		PPP	TETAP		
		ekonomi.			121/11		
6412.	10. Keuangan Desa adalah semua hak	10. Keuangan Desa adalah semua	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dan kewajiban Desa yang dapat	hak dan kewajiban Desa yang		PG	TETAP		
	dinilai dengan uang serta segala	dapat dinilai dengan uang serta		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	sesuatu berupa uang dan barang	segala sesuatu berupa uang		P. NASDEM	TETAP		
	yang berhubungan dengan	dan barang yang berhubungan		PKB	TETAP		
	pelaksanaan hak dan kewajiban	dengan pelaksanaan hak dan		PD	TETAP		
	Desa.	kewajiban Desa.		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6413.	11. Aset Desa adalah barang milik Desa	11. Aset Desa adalah barang milik	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang berasal dari kekayaan asli	Desa yang berasal dari		PG	TETAP		
	Desa, dibeli atau diperoleh atas	kekayaan asli Desa, dibeli atau		P.GERINDRA	TETAP		
	beban Anggaran Pendapatan dan	diperoleh atas beban Anggaran		P. NASDEM	TETAP		
	Belanja Desa atau perolehan hak	Pendapatan dan Belanja Desa		PKB	TETAP		
	lainnya yang sah.	atau perolehan hak lainnya		PD	TETAP		
		yang sah.		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6414.	12. Pemberdayaan Masyarakat Desa	12. Pemberdayaan Masyarakat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	adalah upaya mengembangkan	Desa adalah upaya		PG	TETAP		
	kemandirian dan kesejahteraan	mengembangkan kemandirian		P.GERINDRA	TETAP		
	masyarakat dengan meningkatkan	dan kesejahteraan masyarakat		P. NASDEM	TETAP		
	pengetahuan, sikap, keterampilan,	dengan meningkatkan		РКВ	TETAP		
	perilaku, kemampuan, kesadaran,	pengetahuan, sikap,		PD	TETAP		
	serta memanfaatkan sumber daya	keterampilan, perilaku,		PKS			
	melalui penetapan kebijakan,	kemampuan, kesadaran, serta		PAN	TETAP		
	program, kegiatan, dan	memanfaatkan sumber daya		PPP	TETAP		
	pendampingan yang sesuai dengan	melalui penetapan kebijakan,					
	esensi masalah dan prioritas	program, kegiatan, dan					
	kebutuhan masyarakat Desa.	pendampingan yang sesuai					
		dengan esensi masalah dan					
		prioritas kebutuhan					
		masyarakat Desa.					
6415.	13. Pemerintah Pusat selanjutnya		TETAP	PDI-P	TETAP		
	disebut Pemerintah adalah	disebut Pemerintah adalah		PG	TETAP		
	Presiden Republik Indonesia yang	Presiden Republik Indonesia		P.GERINDRA	TETAP		
	memegang kekuasaan	yang memegang kekuasaan		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR	DIAD	TETAD		RAPAT
	pemerintahan negara Republik	pemerintahan negara Republik		PKB	TETAP		
	Indonesia sebagaimana dimaksud	Indonesia sebagaimana		PD	TETAP		
	dalam Undang-Undang Dasar	dimaksud dalam Undang-		PKS			
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Undang Dasar Negara Republik		PAN	TETAP		
	1945.	Indonesia Tahun 1945.		PPP	TETAP		
6416.		14. Pemerintahan Daerah adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Pemerintah Daerah dan Dewan	Pemerintah Daerah dan Dewan		PG	TETAP		
	Perwakilan Rakyat Daerah yang	Perwakilan Rakyat Daerah yang		P.GERINDRA	TETAP		
	menyelenggarakan urusan	menyelenggarakan urusan					
	pemerintahan menurut asas	pemerintahan menurut asas					
	otonomi dan tugas pembantuan	otonomi dan tugas					
	dengan prinsip otonomi seluas-	pembantuan dengan prinsip					
	luasnya dalam sistem dan prinsip	otonomi seluas-luasnya dalam					
	Negara Kesatuan Republik	sistem dan prinsip Negara		P. NASDEM	TETAP		
	Indonesia sebagaimana dimaksud	Kesatuan Republik Indonesia		PKB	TETAP		
	dalam Undang-Undang Dasar	sebagaimana dimaksud dalam		PD	TETAP		
	Negara Republik Indonesia Tahun	Undang-Undang Dasar Negara		PKS			
	1945.	Republik Indonesia Tahun		PAN	TETAP		
		1945.		PPP	TETAP		
6417.	15. Pemerintah Daerah adalah	15. Pemerintah Daerah adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	gubernur, bupati, atau wali kota	gubernur, bupati, atau wali		PG	TETAP		
	dan perangkat daerah sebagai	kota dan perangkat daerah		P.GERINDRA	TETAP		
	unsur penyelenggara	sebagai unsur penyelenggara		P. NASDEM	TETAP		
	Pemerintahan Daerah.	Pemerintahan Daerah.		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6418.	16. Menteri adalah menteri yang	16. Menteri adalah menteri yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	menangani Desa.	menangani Desa.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6419.		2. Ketentuan Pasal 87 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6420.	Pasal 87	Pasal 87	TIDAK ADA	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Desa dapat mendirikan Badan		PERUBAHAN		Pemerintah terkait		
	Usaha Milik Desa yang disebut	Desa.	SUBSTANSI, HANYA		perubahan drafting		
	BUM Desa.		PERBAIKAN DRAFTING.	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Dihapus		
					Kembali kepada UU		
					eksisting sebagai		
					berikut:		
					Pasal 87		
					(1) Desa dapat mendirikan Badan		
					Usaha Milik Desa yang		
					disebut BUM Desa.		
					alsebat Bolvi Besa.		
				PPP	TETAP		
					121/11		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT	ΓΑΝ
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT	
6421.	(2) BUM Desa dikelola dengan	(2) BUM Desa sebagaimana	TIDAK ADA	PDI-P	TETAP			
	semangat kekeluargaan dan	dimaksud pada ayat (1)	PERUBAHAN	PG	TETAP		1	
	kegotongroyongan.	dikelola dengan semangat		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		1	
		kekeluargaan dan	PERBAIKAN DRAFTING.	P. NASDEM	TETAP		1	
		kegotongroyongan.		PKB	TETAP		1	
				PD	TETAP		1	
				PKS			1	
				PAN	TETAP		1	
				PPP	TETAP		1	
6422.		(3) BUM Desa sebagaimana	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
		dimaksud pada ayat (1),	Perlu penyesuaian dari		Pemerintah		Pukul 15.22	
		didirikan melalui penyertaan	aspek legalitas dan		(Penyertaan modal		1	
		modal yang seluruh atau	norma hukum untuk		telah diatur dalam		DIHAPUS	
		sebagian besar dimiliki oleh	mempermudah dan		pasal 1 ayat (6) uu		1	
		Desa atau bersama desa-desa,	memperkuat BUMDes		existing)		1	
		berdasarkan penyertaan	dalam melakukan		TETAP		1	
		secara langsung yang berasal	kegiatan usaha.	P.GERINDRA	DIUBAH			
		dari kekayaan Desa yang					1	
		dipisahkan.			(3) BUM Desa		1	
					sebagaimana		1	
					dimaksud pada ayat		1	
					(1), didirikan melalui		1	
					penyertaan modal		1	
					yang seluruh atau		1	
					sebagian besar dimiliki		1	
					oleh Desa atau		1	
					bersama desa-desa, berdasarkan		1	
					penyertaan secara		1	
					langsung yang berasal		1	
					dari kekayaan Desa		1	
					dan/atau desa-desa		1	
					yang dipisahkan.		1	
				P. NASDEM	TETAP		1	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Ayat (3) rumusannya		
					diambil dari definsi		
					BUM Desa dalam UU		
					Eksisting.		
				PKB	BUM Desa		
					sebagaimana	Penambahan Frasa "Musyawarah	
					-	Desa" dan kata "dengan" pada	
					Musyawarah Desa	•	
					dengan penyertaan	BUM Desa dilakukan melalui	
					modal yang seluruh	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					atau sebagian besar		
					dimiliki oleh Desa atau	atas BUM Des oleh segelintir	
					bersama desa-desa,	orang.	
					berdasarkan		
					penyertaan secara		
					langsung yang berasal		
					dari kekayaan Desa		
				PD	yang dipisahkan. TETAP		
				PKS	ICIAP		
				PAN	TETAP	Menyesuaikan dan merujuk pada	
				FAIN	ILIAF	perubahan ketentuan dalam DIM	
						6408 dan DIM 6420	
						0400 dan biivi 0420	
				PPP	TETAP		
6423.	(3) BUM Desa dapat menjalankan	(4) BUM Desa dapat menjalankan	TIDAK ADA		TETAP		
	usaha di bidang ekonomi dan/atau	usaha di bidang ekonomi	PERUBAHAN	PG	TETAP		
	pelayanan umum sesuai dengan	dan/atau pelayanan umum	SUBSTANSI, HANYA	P.GERINDRA	TETAP		
	ketentuan peraturan perundang-	sesuai dengan ketentuan	PERBAIKAN DRAFTING.	P. NASDEM	TETAP		
	undangan.	peraturan perundang-		PKB	TETAP		
		undangan.	Ayat (4) baru		TETAP		
			merupakan ayat (3)	PKS			
			lama.	PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
6424.		(5) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.	Alasan Perubahan: Perlu penyesuaian dari aspek legalitas dan norma hukum untuk mempermudah dan memperkuat BUMDes dalam melakukan	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait unit-unit usaha berbadan hukum yang dibentuk oleh BUMDesa		Disetujui Panja Pukul 15.23 TETAP Catatan: Diberi
					TETAP		penjelasan agar
			kegiatan usaha.	P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP DIUBAH BUM Desa		pendirian BUM Des sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan
					sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sesuai dengan program pembangunan, kebutuhan dan tujuan.		Daerah.
				DVD	Penambahan frasa "program pembangunan". Karena BUM Desa, akan merencanakan Program Pembangunan desa dan/atau desa-desa.		
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP	Ketentuan ini memuat kata Dapat,	
						sekaligus menegaskan bahwa BUM	
						Desa tidak wajib berbentuk badan	
						hukum, tapi <i>dapat</i> membentuk	
						unit-unit usaha berbadan hukum.	
				PPP	TETAP		
6425.		(6) Ketentuan lebih lanjut	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		
		mengenai BUM Desa	Perlu penyesuaian dari		TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada	aspek legalitas dan	P.GERINDRA	TETAP		
		ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat	norma hukum untuk	P. NASDEM	TETAP		
		(4) dan ayat (5) diatur dengan	mempermudah dan	PKB	TETAP		
		Peraturan Pemerintah	memperkuat BUMDes	PD	TETAP		
			dalam melakukan	PKS			
			kegiatan usaha.	PAN	TETAP	Idem	
				PPP	Diusulkan supaya		
					fkata "pemrintah"	birokrasi.	
					diubah dan diganti		
					dengan kata		
					"Mneteri" sehingga		
					berbunyi :		
					(6) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai BUM		
					Desa sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1), ayat (2), ayat (3),		
					ayat (4) dan ayat (5)		
					diatur dengan		
					Peraturan Meteri.		
6426.		Bagian Kesepuluh		PDI-P	TETAP		
		Larangan Praktek Monopoli dan		PG	TETAP		
		Persaingan Usaha Tidak Sehat		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6427.		Pasal 118		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam		PG	TETAP		
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun		P.GERINDRA	TETAP		
		1999 tentang Larangan Praktek		P. NASDEM	TETAP		
		Monopoli dan Persaingan Usaha		PKB	TETAP		
		(Lembaran Negara Republik					
		Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,			Usulan Penambahan		
		Tambahan Lembaran Negara			Ayat:		
		Republik Indonesia Nomor 3817)			1. Pasal 1 huruf q		
		diubah:			Pengadilan Niaga		
					adalah Pengadilan		
					Khusus yang dibentuk		
					di lingkungan	Alasan:	
					peradilan umum yang	Perubahan Substansi dan	
					berwenang	Penambahan Frasa "Pengadilan	
					memeriksa, mengadili	Niaga" ditujukan untuk:	
					dan memberi putusan	Mengklasifikasikan lebih	
					terhadap perkara	detail atas setiap kasus	
					kepailitan dan	yang diajukan pelaku usaha	
					penundaan kewajiban	terkait perkara kepailitan	
					dan pembayaran	dan penundaan kewajiban	
					utang (PKPU).	dan pembayaran utang.	
						 Mempersingkat waktu 	
						kepengurusan	
						kasus/keberatan yang	
					Decel 24 Augt (4)	diajukan oleh pelaku	
					Pasal 34 Ayat (4)	usaha.	
					(4) Ketentuan		
					mengenai susunan		
					organisasi, tugas,		
					dan fungsi		

	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR		Sekretariat Jenderal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden atas usul Komisi.	Alasan: Perubahan substansi pada Pasal 34 Ayat (4) merupakan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan negara.	RAPAT
					diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden atas usul	Perubahan substansi pada Pasal 34 Ayat (4) merupakan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang	
					dengan Peraturan Presiden atas usul	Ayat (4) merupakan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang	
					Presiden atas usul	terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang	
						perundang-undangan di bidang	
					Komisi.		
						kelembagaan negara.	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6428.		1. Ketentuan Pasal 44 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Mengubah Pasal 1	Perubahan ini bertujuan :	
					ayat 5 dari :	1. Agar dapat mencakup	
						pelaku usaha tidak hanya	
					(Pasal 1 ayat 5)	pelaku usaha yang berada	
					Pelaku usaha adalah	di Indonesia.	
					setiap orang	2. Merupakan Best Practise	
					perorangan atau	International pada otoritas	
					badan usaha, baik	persaingan usaha	
					yang berbentuk badan	3. Perkembangan digital ekonomi yang	
					hukum atau bukan badan hukum yang	, 3	
					didirikan dan	•	
					berkedudukan atau	dunia usaha melampaui batas wilayah suatu Negara	
						(international pordiess)	
					Indonesia, baik sendiri		
					melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik	(International bordless)	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					maupun bersama-		
					sama melalui		
					perjanjian,		
					menyelenggarakan		
					berbagai kegiatan		
					usaha dalam bidang		
					ekonomi.		
					Menjadi :		
					(Pasal 1 ayat 5)		
					Pelaku usaha adalah		
					setiap orang		
					perorangan atau		
					badan usaha, baik		
					yang berbentuk badan		
					hukum atau bukan		
					badan hukum yang		
					didirikan dan		
					berkedudukan atau		
					melakukan kegiatan		
					baik di dalam maupun		
					luar negeri yang		
					mempunyai dampak		
					terhadap pasar		
					bersangkutan di		
					wilayah hukum Negara		
					Republik Indonesia,		
					baik sendiri maupun		
					bersama-sama melalui		
					perjanjian,		
					menyelenggarakan		
					berbagai kegiatan		
					usaha dalam bidang		
					ekonomi.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Mengubah pasal 1 ayat 19, dari : (Pasal 1 ayat 19) Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di tempat berkedudukan hukum usaha pelaku usaha. Menjadi : (Pasal 1 ayat 19) Pengadilan Niaga adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.	Konsisten dengan pasal 44 yang diubah dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karerana ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisisting.	
6429.	Pasal 44	Pasal 44	TETAP	PDI-P	TETAP	_	
	(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari	(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh)		PG	TETAP		
	sejak pelaku usaha menerima	hari sejak pelaku usaha		P.GERINDRA	TETAP		
	pemberitahuan putusan Komisi	menerima pemberitahuan		P. NASDEM	TETAP		
	sebagaimana dimaksud Pasal 43	putusan Komisi sebagaimana		PKB	TETAP		
	ayat (4), pelaku usaha wajib	dimaksud dalam Pasal 43 ayat		PD	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	melaksanakan putusan tersebut	(4), pelaku usaha wajib		PKS	TETAP		
	dan menyampaikan laporan	melaksanakan putusan		PAN	TETAP		
	pelaksanaannya kepada Komisi.	tersebut dan menyampaikan		PPP	TETAP		
		laporan pelaksanaannya					
		kepada Komisi.					
6430.	1		Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	keberatan kepada Pengadilan	mengajukan keberatan kepada	Perubahan Pasal 44		pemerintah terkait		Pukul 15.52
	Negeri selambat-lambatnya 14	Pengadilan Niaga selambat-	ayat (2) mengalihkan		pengalihan fungsi		
	(empat belas) hari setelah	lambatnya 14 (empat belas)	fungsi pengadilan		Pengadilan Negeri		PENDING
	menerima pemberitahuan putusan	hari setelah menerima	negeri ke pengadilan		menjadi Pengadilan		menunggu KPPU
	tersebut.	pemberitahuan putusan	niaga. Pengadilan		Niaga.		
		tersebut.	Negeri secara umum	PG	TETAP		Agenda Hari Senin,
			belum memiliki	P.GERINDRA	TETAP		21 September 2020,
			kapasitas dan				pk. 13.00 WIB:
			kapabilitas untuk		Setuju pengalihan dari		4. Tanana iannah DCNI
			memberikan		Pengadilan Negeri ke		1. Tanya jawab PSN
			keputusan yang cepat		Pengadilan Niaga.		2. Paparan KPPU
			dan tepat serta singkat		Perkara perniagaan		3. Melanjutkan Pembahasan DIM
			tentang hal-hal yang menyangkut "pasar		memang sebaiknya		RUU Cipta Kerja
			menyangkut "pasar dan distorsi pasar".		diselesaikan di		ROO Cipta Kerja
			uan distorsi pasar .	D NACDENA	Pengadilan Niaga		RAPAT DITUTUP
				P. NASDEM	Perlu penjelasan		16.13 WIB
					Pemerintah terhadap		10.13 WID
					perubahan substansi dari "Pelaku usaha		Catatan:
							Hari Senin (21
					dapat mengajukan keberatan kepada		September 2020)
					Pengadilan Negeri"		Pemerintah akan
					dalam UU Eksisting		menyiapkan kajian
					diubah menjadi		mengenai dampak
					"Pelaku usaha dapat		dari
					mengajukan		penyederhanaan
					keberatan kepada		perizinan terhadap
					Pengadilan Niaga".		pajak dan retribusi

UNDANG-UNDANG	NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	
dan mohon penjelasan objektif bagaimana praktek peradilan di Pengadilan Negeri yang selama ini terjadi? secara objektif atas PKB TETAP PD TETAP PD TETAP PRS TETAP TETAP PRS TETAP P		UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPA	T
Pengadilan Negeri Disetujui Panja Disetuju						_			-
Bagaiman praktek peradilan di Pengadilan Negeri yang selama ini terjadi? secara objektif atas PKB ETEAP PD TETAP PMS TETAP PAN TETAP PMS									
PAN TETAP PP Dissulan supara disembalisha ke Pasal 44 aya (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka								(transfer dae	erah).
PRB TETAP PD TETAP PKS TETAP PAN TETAP PPP Dissulkan supaya dilak disperbanyak: PAN TETAP PPP Dissulkan supaya disperbanyak: PKS TETAP									
PKB TETAP PD TETAP PKS TETAP TETAP PKS TETAP PKS TETAP PKS TETAP PKS TETAP TETAP PKS TETAP TETAP PKS TETAP						-		_	
terjadi? secara objektif atas PKB TETAP PD TETAP PKS TETAP PAN TETAP PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). FAN TETAP PKS TETAP PD TETAP PDP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). FAN TETAP PDI-P TETAP PDI-P TETAP PGERINDRA TETAP PGERINDRA TETAP						_			Pukul
PB TETAP PB TETAP PD TETAP PKS TETAP PKS TETAP PKS TETAP PKS TETAP Catatan: Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Dissulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana praktu sebagaimana P.GERINDRA TETAP PG TETAP								14.36	
PKB TETAP PD TETAP PKS TETAP PAN TETAP PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 yayt (2) UN 0. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pagka waktu sebagaimana p.GERINDRA TETAP PG TETAP P.GERINDRA TETAP						I -			
PD TETAP PKS TETAP Catatan: Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana						-		TETAP	
PKS TETAP Catatan: Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusuikan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana								 -	
Catatan: Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana P.GERINDRA TETAP									
Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini beratti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). Adaptate					PKS	TETAP			
Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini beratti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pingka									
Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksistting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PDI-P T									
dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana pagka waktu sebagaimana pagka waktu sebagaimana pagka waktu sebagaimana pagka waktu sebagaimana digerata dalam jangka waktu sebagaimana pagka waktu sebagai									
berarti harus diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). TETAP PDI-P TETAP PG TETAP PG TETAP P-GERINDRA TETAP									
diperbanyak. PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana									
PAN TETAP PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana									
PPP Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana pengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana					DAN				
dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana								-	
44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana					PPP				
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). PDI-P TETAP PG TETAP P.GERINDRA TETAP P.GERINDRA TETAP									
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). PDI-P TETAP PG TETAP P.GERINDRA TETAP									
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana paga tidak waktu sebagaimana jangka waktu seba						_			
Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana pangka waktu						•			
Tidak Sehat, (UU Eksisiting). 6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana pangka waktu sebagaimana sebagaimana pangka waktu seba						•			
Comparison of the company of the c									
6431. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana pangka waktu sebagaimana sebagaimana (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam pangka waktu sebagaimana pangka waktu sebag						1			
mengajukan keberatan dalam mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana pengajukan keberatan dalam pengajukan keberatan dala	6431.	(3) Pelaku usaha vang tidak	(3) Pelaku usaha vang tidak	TETAP	PDI-P	<u> </u>			
jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana P.GERINDRA TETAP			· ·					1	
								-	
								1	
menerima putusan Komisi. dianggap menerima putusan PKB TETAP								1	
Komisi. PD TETAP								1	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAK	ATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPA	AT
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
6432.	(4) Apabila ketentuan sebagaimana		TETAP	PDI-P	TETAP			
	dimaksud dalam ayat (1) dan ayat	sebagaimana dimaksud dalam		PG	TETAP			
	(2) tidak dijalankan oleh pelaku	ayat (1) dan ayat (2) tidak		P.GERINDRA	TETAP			
	usaha, Komisi menyerahkan	dijalankan oleh pelaku usaha,		P. NASDEM	TETAP			
	putusan tersebut kepada penyidik	Komisi menyerahkan putusan		PKB	TETAP			
	untuk dilakukan penyidikan sesuai	tersebut kepada penyidik		PD	TETAP			
	dengan ketentuan peraturan	untuk dilakukan penyidikan		PKS	TETAP			
	perundang-undangan yang	sesuai dengan ketentuan		PAN	TETAP			
	berlaku.	peraturan perundang- undangan yang berlaku.		PPP	TETAP			
6422	(F) D I Kanida adam		TETAD	2012	TETAD			
6433.	(5) Putusan Komisi sebagaimana	(5) Putusan Komisi sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP			
	dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)	dimaksud dalam Pasal 43 ayat		PG	TETAP			
	merupakan bukti permulaan yang	(4) merupakan bukti		P.GERINDRA	TETAP			
	cukup bagi penyidik untuk	permulaan yang cukup bagi		P. NASDEM	TETAP			
	melakukan penyidikan.	penyidik untuk melakukan		PKB	TETAP			
		penyidikan.		PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
6434.		2. Ketentuan Pasal 45 diubah		PDI-P				
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP			
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS				
				PAN	TETAP			
				PPP	DIHAPUS	Karerana ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisisting.		
6435.	Pasal 45	Pasal 45	Alasan Perubahan:	PDI-P	Ketentuan Pasal 45	and the SO Endistring.	Disetujui	Panja
0.55.			Perubahan Pasal 45		ditambahkan 1 (satu)		25/09/20	Pukul

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	memeriksa keberatan pelaku	memeriksa keberatan pelaku	dimaksudkan sebagai		ayat yaitu pada ayat		14.36
	usaha sebagaimana dimaksud	usaha sebagaimana dimaksud	upaya Optimalisasi		(2) sehingga berbunyi		
	Pasal 44 dalam ayat (2), dalam	dalam Pasal 44 ayat (2), dalam	mekanisme check and		sebagai berikut:		TETAP
	waktu 14 (empat belas) hari sejak	waktu 14 (empat belas) hari	balance:				
	diterimanya pemeriksaan	sejak diterimanya keberatan	a. Saat ini setiap		Pasal 45		
	keberatan tersebut.	tersebut.	keputusan KPPU		(1) Pengadilan		
	(2) Pengadilan Negeri harus		dapat diajukan		Niaga harus		
	memberikan putusan dalam waktu		banding dan kasasi		memeriksa keberatan		
	30 (tiga puluh) hari sejak		melalui Pengadilan		pelaku usaha		
	dimulainya pemeriksaan keberatan		Negeri dan MA.		sebagaimana		
	tersebut.		b. Jangka waktu bagi		dimaksud dalam Pasal		
			Pengadilan Negeri		44 ayat (2), dalam		
			dan MA untuk		waktu 14 (empat		
			memeriksa		belas) hari sejak		
			keputusan KPPU,		diterimanya keberatan		
			masing-masing		tersebut.		
			paling lama 30		(2) Pengadilan		
			hari.		Niaga harus		
			c. Jangka waktu		memberikan putusan		
			tersebut tidak		dalam waktu 60		
			cukup untuk		(enam puluh) hari		
			menjalankan		sejak dimulainya		
			mekanisme check		pemeriksaan		
			and balance yang		keberatan tersebut.		
			mumpuni, dan				
			Pengadilan Negeri		Cot 1 doctor DINI		
			secara umum		Setuju dengan RUU		
			belum memiliki		untuk mengubah		
			kapasitas dan		menjadi Pengadilan		
			kapabilitas untuk		Niaga namun jangka		
			memberikan		waktu pengambilan		
			keputusan yang		putusan harus tetap		
			cepat dan tepat		ada dengan		
			serta singkat		pertimbangan sebagai		
			tentang hal-hal		berikut:		
			yang menyangkut		1. Kepastian		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			"pasar dan distorsi		hukum;		
			pasar".		2. Efisiensi waktu		
			Oleh karena itu melalui		untuk		
			revisi dimaksud, fungsi		keberlangsungan		
			pengadilan negeri		perekonomian bagi		
			dipindahkan ke		pelaku usaha;		
			pengadilan niaga, dan		3. Jangka waktu		
			jangka waktu 30 hari		yang diatur dalam UU		
			tadi dihapus, dan akan		No. 5/1999 sudah		
			diatur dalam peraturan		memadai, namun		
			perundangan yang		demikian untuk		
			lebih rendah dari UU.		memberikan		
			lebiii rendari dari 66.		kelonggaran Jangka		
					waktu diusulkan		
					menjadi 60 (enam		
					puluh) hari.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
				F.GENINDIA	Menambah 1 ayat		
					Wichamban 1 ayat		
					Pasal 45		
					(1) Pengadilan Niaga		
					harus memeriksa		
					keberatan pelaku		
					usaha		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 44 ayat (2),		
					dalam waktu 14		
					(empat belas)		
					hari sejak		
					diterimanya		
					keberatan		
					tersebut.		
					(2) Pengadilan Niaga		
					harus		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					memberikan		
					putusan dalam		
					waktu 30 (tiga		
					puluh) hari sejak		
					dimulainya		
					pemeriksaan		
					keberatan		
					tersebut.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pasal		
					45 yang berkaitan		
					dengan Pasal 44 ayat		
					(2) Pengadilan Negeri		
					beralih ke Pengadilan		
					Niaga?		
					Mengapa ayat (2)		
					dalam UU Eksisting		
					dihapus? Pemerintah		
					dalam menghapus		
					ayat (2), maka		
					dperlukan penjelasan		
					Pemerintah tentang		
					Tata Beracara pada		
					saat "Pemeriksaan		
					Keberatan" dan jangka		
					waktu memberikan		
					Putusan Pengadilan		
					Niaga Maka		
					Pemerintah Niaga		
					sebelum menghapus		
					ayat (2)?		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Dihapusnya ayat 2		
					tentang tenggat waktu		
					putusan Pengadilan,		
					mengapa dihapus,		
					sedangkan di ayat		
					selanjutnya, ayat 2 ini		
					jadi rujukan		
				PAN	Diubah	Pencantuman Pengadilan Niaga	
						dalam memeriksa keberatan	
					Penambahan ayat (2)	pelaku usaha.	
					sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					2 145		
					Pasal 45		
					(1) Pengadilan Niaga		
					harus memeriksa		
					keberatan pelaku		
					usaha sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat		
					belas) hari sejak		
					diterimanya keberatan		
					tersebut.		
					tersebut.		
					(2) Pengadilan Niaga		
					harus memberikan		
					putusan dalam waktu		
					30 (tiga puluh) hari		
					sejak dimulainya		
					pemeriksaan		
					keberatan tersebut		
					Repetatan tersebut		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR	PPP	Diusulkan supaya dikembalikan ke 45 ayat (1) an ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU		RAPAT
5.40.5		(0) 211 1 1 1 1 1		2212	Eksisiting).		
6436.	 (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat) belas hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah. (4)Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. 	(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	Diubah: (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disesuaikan dengan ketentuan keberatan ke Pengadilan Niaga.		Disetujui Panja 25/09/20 Pukul 14.36 "Pengadilan negeri" diganti dengan frasa "pengadilan niaga" dan rujukan ayat menyesuaikan.
				PG	TETAP		-
				P.GERINDRA	DIUBAH Merubah kata dan menambah ayat (1) Pihak yang keberatan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					terhadap		
					putusan		
					Pengadilan		
					Niaga		
					sebagaimana		
					dimaksud		
					dalam ayat		
					(2), dalam		
					waktu 14		
					(empat) belas		
					hari dapat		
					mengajukan .		
					kasasi kepada		
					Mahkamah.		
					(2) Mahkamah		
					Agung harus		
					memberikan		
					putusan dalam		
					waktu 30 (tiga		
					puluh) hari sejak		
					permohonan		
					kasasi diterima.		
				P. NASDEM			
					Pengaturan pada ayat		
					(2) tidak konsisten		
					dengan ayat (1). Di		
					ayat (1) disebutkan		
					Pengadilan Niaga		
					yang menerima		
					keberatan dan yang		
					melakukan		
					pemeriksaan. Tetapi di		
					ayat (2) disebutkan		
					Pengadilan Negeri,		
					yang rumusannya		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					"Pihak yang keberatan		
					terhadap putusan		
					Pengadilan Negeri		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam ayat		
					(2), dalam waktu 14		
					(empat belas) hari		
					dapat mengajukan		
					kasasi kepada		
					Mahkamah Agung		
					Republik Indonesia."		
					Seharusnya ayat (2)		
					berbunyi:		
					(2) Pihak yang		
					keberatan		
					terhadap putusan		
					Pengadilan Niaga		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1), dalam		
					waktu 14 (empat		
					belas) hari dapat		
					mengajukan kasasi		
					kepada Mahkamah		
					Agung Republik		
					Indonesia.		
					Mengapa ayat (4)		
					dalam UU Eksisting		
					dihapus?		
					Pemerintah dalam		
					menghapus ayat (2)		
					UU Eksisting,		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					diperlukan penjelasan		
					tentang Tata Beracara		
					pada saat		
					"Pemeriksaan		
					Keberatan" dan jangka		
					waktu memberikan		
					Putusan Mahkamah		
					Agung Maka		
					Pemerintah perlu		
					menjelaskan dulu Tata		
					Beracara di		
					Mahkamah Agung		
					sebelum menghapus		
					ayat (2)?		
				PKB	Diubah		
					Agar konsisten dengan		
					pasal 44 ayat 2 di		
					atas, maka		
					Pengadilan Negri		
					diganti dengan		
					Pengadilan Niaga		
					(2) Pihak yang		
					keberatan terhadap		
					putusan Pengadilan		
					Niaga sebagaimana		
					dimaksud dalam ayat		
					(1), dalam waktu 14		
					(empat belas) hari		
					dapat mengajukan		
					kasasi kepada		
					Mahkamah Agung		
					Republik Indonesia.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN:	Catatan:	
						Mengembalikan ke UU eksisting	
					1. Mengapa kembali		
					ke Pengadilan Negeri?		
					2. Mengapa ayat (2)		
					merujuk ke ayat (2)		
					juga?		
					3. Mengapa putusan		
					Mahkamah Agung		
					dalam 30 hari		
					dihapus?		
				PAN	Diubah		
					5 5 19		
					Frasa Pengadilan		
					Negeri diubah menjadi		
					Pengadilan Niaga,		
					sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					(2) Pihak yang		
					keberatan		
					terhadap putusan		
					Pengadilan Niaga		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					ayat (2), dalam		
					waktu 14 (empat		
					belas) hari dapat		
					mengajukan kasasi		
					kepada Mahkamah		
					Agung Republik		
					Indonesia.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PPP	Diusulkan supaya		
					dikembalikan ke 45		
					ayat (3) an ayat (4) UU		
					No. 5 Tahun 1999		
					tentang Larangan		
					Praktek Monopoli dan		
					Persaingan Usaha		
					Tidak Sehat, (UU		
					Eksisiting).		
6437.		(3) Ketentuan mengenai tata cara	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
		pemeriksaan di Pengadilan	Perubahan Pasal 45		Pemerintah		
		Niaga dan Mahkamah Agung	dimaksudkan sebagai	PG	TETAP		
		Republik Indonesia	upaya Optimalisasi		DIUBAH		
		dilaksanakan sesuai dengan	mekanisme check and		Harmonisasi angka		
		ketentuan peraturan	balance:		ayat		
		perundang-undangan.	a. Saat ini setiap				
			keputusan KPPU		(1) Ketentuan		
			dapat diajukan		mengenai tata		
			banding dan kasasi		cara		
			melalui Pengadilan		pemeriksaan		
			Negeri dan MA.		di Pengadilan		
			b. Jangka waktu bagi		Niaga dan		
			Pengadilan Negeri		Mahkamah		
			dan MA untuk		Agung		
			memeriksa		Republik		
			keputusan KPPU,		Indonesia		
			masing-masing		dilaksanakan		
			paling lama 30		sesuai dengan		
			hari.		ketentuan		
			c. Jangka waktu		peraturan		
			tersebut tidak		perundang-		
			cukup untuk		undangan.		
			menjalankan				
			mekanisme check	P. NASDEM	Perlu penjelasan Tata		
			and balance yang		Cara pemeriksaan dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
			mumpuni, dan		tata beracara di		
			Pengadilan Negeri		Pengadilan Niaga dan		
			secara umum		Mahkamah Agung		
			belum memiliki		terhadap pemeriksaan		
			kapasitas dan		keberatan sampai		
			kapabilitas untuk		putusan pengadilan?		
			memberikan				
			keputusan yang	PKB	TETAP		
			cepat dan tepat				
			serta singkat		Dengan penambahan	Alasan:	
			tentang hal-hal		Ayat	Perbaikan Redaksi RUU Omnibus	
			yang menyangkut			law pada Pasal 45 Ayat (2)	
			"pasar dan distorsi		(4) Pihak yang	mengikuti pasal sebelumnya yang	
			pasar".		keberatan terhadap	menyebut "Pengadilan Niaga".	
			Oleh karena itu melalui		putusan Pengadilan		
			revisi dimaksud, fungsi		Niaga sebagaimana		
			pengadilan negeri		dimaksud dalam ayat		
			dipindahkan ke		(2), dalam waktu 14		
			pengadilan niaga, dan		(empat belas) hari		
			jangka waktu 30 hari		dapat mengajukan		
			tadi dihapus, dan akan		kasasi kepada		
			diatur dalam peraturan		Mahkamah Agung		
			perundangan yang lebih rendah dari UU.		Republik Indonesia.		
			lebin rendan dan 00.	PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPPP mengusulkan		
					frasa "Pengadilan		
					Niaga" diubah dan		
					diganti dengan frasa		
					"Pengadilan Negeri",		
					sehingga berbunyi : (3) Ketentuan		
					mengenai tata cara		
					pemeriksaan di		
					hemeniksaan ui		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Pengadilan Negeri dan		
					Mahkamah Agung		
					Republik Indonesia		
					dilaksanakan sesuai		
					dengan ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan.		
6438.		3. Ketentuan Pasal 47 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah	
						dikembalikan ke UU Eksisting.	
6439.	Pasal 47	Pasal 47		PDI-P	TETAP		
	(1) Komisi berwenang menjatuhkan	(1) Komisi berwenang		PG	TETAP		
	sanksi berupa tindakan	menjatuhkan sanksi berupa		P.GERINDRA	TETAP		
	administratif terhadap pelaku	tindakan administratif		P. NASDEM	TETAP		
	usaha yang melanggar ketentuan	terhadap pelaku usaha yang		PKB	TETAP		
	Undang-undang ini.	melanggar ketentuan Undang-		PD	TETAP		
		Undang ini.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6440.	1	(2) Tindakan administratif		PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud dalam ayat	sebagaimana dimaksud pada		PG	TETAP		
	(1) dapat berupa:	ayat (1) dapat berupa:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
6441.	1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	a. penetapan pembatalan		PDI-P	Disesuaikan dengan		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal	perjanjian sebagaimana			keputusan rapat diatas		
	4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15,	dimaksud dalam Pasal 4, Pasal		PG			
	dan Pasal 16; dan atau	5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,		P.GERINDRA	TETAP		
		Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,		P. NASDEM	Perlu mengidentifikasi		
		Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15,			masing-masing Pasal		
		dan Pasal 16;			yang ditambakan oleh		
					Pemerintah. Dan perlu		
					penjelasan		
					Pemerintah terkait		
					penetapan		
					pembatalan		
					perjanjian?		
				21/2	TETAR		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Disinkrinosasi dengan Pasal-pasal		
					sebelumnya.		
6442.	b. perintah kepada pelaku usaha untuk	h norintah kanada nalaku usaha		PDI-P	Meminta penjelasan		
0442.	menghentikan kegiatan yang	untuk menghentikan integrasi		PDI-P	pemerintah terkait		
	terbukti menimbulkan praktek	vertikal sebagaimana dimaksud			perubahan ketentuan		
	monopoli dan atau menyebabkan	dalam Pasal 14;			poin b		
	persaingan usaha tidak sehat dan			PG	po o		
	atau merugikan masyarakat; dan			P.GERINDRA	TETAP		
	atau			P. NASDEM	TETAP	Integrasi Vertikal	
						Pasal 14	
					Namun perlu	Pelaku usaha dilarang membuat	
					penjelasan atas	perjanjian dengan pelaku usaha	
					ketentuan huruf b	lain yang bertujuan untuk	
						menguasai produksi sejumlah	
						produk yang termasuk dalam	
						rangkaian produksi barang dan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
						atau	
						jasa tertentu yang mana setiap	
						rangkaian produksi merupakan	
						hasil pengolahan atau proses	
						lanjutan, baik dalam satu rangkaian	
						langsung maupun tidak langsung,	
						yang dapat	
						mengakibatkan terjadinya	
						persaingan usaha tidak sehat dan	
						atau merugikan masyarakat.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Tetap	Ketentuan ini dan beberapa	
						ketentuan dibawahnya merupakan	
						reposisi dan penyempurnaan	
						redaksi atas pasal UU eksisting.	
				PPP	Diusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal		
					47 ayat (2) hruf b, UU		
					No. 5 Tahun 1999		
					tentang Larangan		
					Praktek Monopoli dan		
					Persaingan Usaha		
					Tidak Sehat, (UU		
					Eksisiting).		
6443.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	c. perintah kepada pelaku usaha		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	penggabungan atau peleburan	untuk menghentikan kegiatan			pemerintah terkait		25/09/20 Pukul
	badan usaha dan pengambilalihan	yang terbukti menimbulkan			perubahan ketentuan		14.41
	saham sebagaimana dimaksud	praktek monopoli,			poin c		
	dalam Pasal 28; dan atau	menyebabkan persaingan		PG			TETAP
	d. perintah kepada pelaku usaha untuk	usaha tidak sehat, dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		
	menghentikan integrasi vertikal	merugikan masyarakat		P. NASDEM	Perlu mengidentifikasi		Catatan:
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal	sebagaimana dimaksud dalam			masing-masing Pasal		Masa transisi ke
	14; dan atau	Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,			yang ditambakan oleh		pengadilan niaga

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA'	TAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT	•
		Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,			Pemerintah. Dan perlu		dimasukan	dalam
		Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26,			penjelasan		penjelasan	
		dan Pasal 27;			Pemerintah terkait			
					penetapan			
					pembatalan			
					perjanjian?			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	Diusulkan agar			
					dikembalikan ke Pasal			
					47 ayat (2) hruf c dan			
					d, UU No. 5 Tahun			
					1999 tentang			
					Larangan Praktek			
					Monopoli dan			
					Persaingan Usaha			
					Tidak Sehat, (UU			
					Eksisiting).			
6444.	e. perintah kepada pelaku usaha			PDI-P	TETAP			
	untuk menghentikan	untuk menghentikan		PG	TETAP			
	penyalahgunaan posisi dominan;	penyalahgunaan posisi		P.GERINDRA	TETAP			
	dan atau	dominan sebagaimana		P. NASDEM	TETAP	Pasal 25		
		dimaksud dalam Pasal 25;				(1) Pelaku usaha dilarang		
						menggunakan posisi dominan baik		
						secara langsung maupun tidak		
						langsung untuk:		
						a. menetapkan syarat-syarat		
						perdagangan dengan tujuan untuk		
						mencegah dan atau		
						menghalangi konsumen		
						memperoleh barang dan atau jasa		
						yang bersaing, baik dari segi		
						harga maupun kualitas; atau		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
						b. membatasi pasar dan	
						pengembangan teknologi; atau	
						c. menghambat pelaku usaha lain	
						yang berpotensi menjadi pesaing	
						untuk memasuki pasar	
						bersangkutan.	
						(2) Pelaku usaha memiliki posisi	
						dominan sebagaimana dimaksud	
						ayat (1) apabila:	
						a. satu pelaku usaha atau satu	
						kelompok pelaku usaha menguasai	
						50% (lima puluh persen)	
						atau lebih pangsa pasar satu jenis	
						barang atau jasa tertentu; atau	
						b. dua atau tiga pelaku usaha atau	
						kelompok pelaku usaha menguasai	
						75% (tujuh puluh	
						lima persen) atau lebih pangsa	
						pasar satu jenis barang atau jasa	
						tertentu.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal		
					47 ayat (2) hruf c, UU		
					No. 5 Tahun 1999		
					tentang Larangan		
					Praktek Monopoli dan		
					Persaingan Usaha		
					Tidak Sehat, (UU		
					Eksisiting).		
6445.		e. penetapan pembatalan atas		PDI-P	Meminta penjelasan		
		penggabungan atau peleburan			Pemerintah terkait		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		badan usaha dan			penambahan poin e		
		pengambilalihan saham		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud dalam		P.GERINDRA	TETAP		
		Pasal 28;		P. NASDEM	TETAP	Pasal 28	
						(1) Pelaku usaha dilarang	
						melakukan penggabungan atau	
						peleburan badan usaha yang dapat	
						mengakibatkan terjadinya praktek	
						monopoli dan atau persaingan	
						usaha tidak sehat.	
						(2) Pelaku usaha dilarang	
						melakukan pengambilalihan saham	
						perusahaan lain apabila tindakan	
						tersebut dapat mengakibatkan	
						terjadinya praktek monopoli dan	
						atau persaingan usaha tidak sehat.	
						(3) Ketentuan lebih lanjut	
						mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang	
						dilarang	
						sebagaimana dimaksud dalam ayat	
						(1), dan ketentuan mengenai	
						pengambilalihan saham	
						perusahaan sebagaimana	
						dimaksud ayat dalam (2) pasal ini,	
						diatur dalam Peraturan	
						Pemerintah.	
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6446.	f. penetapan pembayaran ganti rugi;	, , , , , ,		PDI-P	TETAP		
	dan atau	rugi; dan/atau		PG			

	RAPAT
1	
)	
'	
Donda tarbadan nalanggaran	
Realitailgail yallg aldapatkall	
ita r r g s ii r	Denda terhadap pelanggaran pelaku monopoli, oligopoli masih sangat rendah dibanding margin keuntungan yang didapatkan

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
				PAN	Diubah		
					Penambahan frasa		
					pengenaan denda		
					paling sedikit Rp		
					1.000.000.000,00		
					(satu miliar rupiah),		
					sehingga berbunyi		
					sebagai berikut:		
					g. pengenaan denda		
					paling sedikit Rp		
					1.000.000.000,00		
					(satu miliar rupiah)		
					dan paling banyak		
					Rp100.000.000.000,00		
					(seratus miliar rupiah).		
				PPP	Mengusulkan	Untuk memberikan kepastian batas	
					perubahan frasa	minimal dengan makismal.	
					"paling banyak"		
					menjadi "paling		
					sedikit", sehingga		
					berbunyi :		
					g. pengenaan denda		
					serendah-rendahnya		
					Rp 25.000.000.000,00		
					(dua puluh lima miliar		
					rupiah). dan setinggi-		
					tingginya Rp		
					Rp100.000.000.000,00		
		4.			(seratus miliar rupiah).		
6448.		(3) Ketentuan mengenai tata cara		PDI-P	TETAP		
		penjatuhan sanksi berupa		PG	TETAP		
		tindakan administratif		P.GERINDRA	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
		ayat (1) dan ayat (2) diatur		PKB	TETAP		
		dengan Peraturan Pemerintah.		PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena sudah diatur pada ayat	
						diatasnya.	
6449.		4. Ketentuan Pasal 48 diubah		PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
6450.	Pasal 48	Pasal 48	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan	Pelanggaran terhadap ketentuan			pemerintah terkait		
	Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan	Pasal 41 Undang-Undang ini	Menghindari terjadinya		perubahan ketentuan		
	Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan	, -	tumpang tindih		pasal 48		
		Rp5.000.000.000,00 (lima miliar	pengaturan. Ketentuan	PG	TETAP		
		rupiah), atau pidana kurungan	pada Pasal 48 telah	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
		pengganti denda paling lama 3	diatur pidananya	P. NASDEM	TETAP		
	25.000.000.000,00 (dua puluh lima	(tiga) bulan.	dalam KUHP, dan				
	miliar rupiah) dan setinggi-		sanksi administratifnya		Namun perlu		
	tingginya Rp 100.000.000.000,00		merupakan		mengidentifikasi		
	(seratus miliar rupiah), atau pidana		kewenangan KPPU		kembali jika Pasal 48		
	kurungan pengganti denda selama-		sebagaimana telah		dalam UU Eksisting,		
	lamanya 6 (enam) bulan.		disebutkan dalam Pasal		ada yang belum diatur		
	(2) Pelanggaran terhadap ketentuan		36 huruf I.		dalam Pasal 48 RUU.		
	Pasal 5 sampai dengan Pasal 8,			PKB	TETAP		
	Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan			PD	TETAP		
	Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-			PKS	TETAP		
	undang ini diancam pidana denda			PAN	Dihapus	Pengenaan sanksi pidana terhadap	
	serendah-rendahnya Rp					ketentuan-ketentuan larangan	
	5.000.000.000,00 (lima miliar				Kembali kepada UU	yang disebutkan dalam pasal,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
	rupiah) dan setinggi-tingginya Rp				eksisting dengan	diantaranya Pasal 4, Pasal 9 sampai	
	25.000.000.000,00 (dua puluh lima				perubahan redaksi	dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai	
	miliar rupiah), atau pidana				sebagai berikut:	dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27,	
	kurungan pengganti denda selama-					dan Pasal 28, serta pasal-pasal	
	lamanya 5 (lima) bulan.					yang disebutkan dalam ayat (2) dan	
	(3) Pelanggaran terhadap ketentuan				Pasal 48	ayat (3) harus diatur dan	
	Pasal 41 Undang-undang ini				(1) Pelanggaran	ditegaskan dalam RUU.	
	diancam pidana denda serendah-				terhadap ketentuan		
	rendahnya Rp 1.000.000.000,00				Pasal 4, Pasal 9, Pasal		
	(satu miliar rupiah) dan setinggi-				Pasal 10, Pasal 11,		
	tingginya Rp 5.000.000.000,00				Pasal 12, Pasal 13,		
	(lima miliar rupiah), atau pidana				Pasal 14, Pasal 16,		
	kurungan pengganti denda selama-				Pasal 17, Pasal 18,		
	lamanya 3 (tiga) bulan				Pasal 19, Pasal 25,		
					Pasal 27, dan Pasal 28		
					diancam pidana denda		
					paling sedikit Rp		
					25.000.000.000,00		
					(dua puluh lima miliar		
					rupiah) dan paling		
					banyak Rp		
					100.000.000.000,00		
					(seratus miliar rupiah),		
					atau pidana kurungan		
					pengganti paling lama		
					6 (enam) bulan.		
					(2) Pelanggaran		
					terhadap ketentuan		
					Pasal 5, Pasal 6, Pasal		
					7, Pasal 8, Pasal 15,		
					Pasal 20, Pasal 21,		
					Pasal 22, Pasal 23,		
					Pasal 24, dan Pasal 26		
					Undang-undang ini		
					diancam pidana denda		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					paling sedikit Rp		
					5.000.000.000,00		
					(lima miliar rupiah)		
					dan paling banyak Rp		
					25.000.000.000,00		
					(dua puluh lima miliar		
					rupiah), atau pidana		
					kurungan pengganti		
					denda paling lama 5		
					(lima) bulan.		
					(3) Pelanggaran		
					terhadap ketentuan		
					Pasal 41 Undang-		
					undang ini diancam		
					pidana denda paling		
					sedikit Rp		
					1.000.000.000,00		
					(satu miliar rupiah)		
					dan paling banyak Rp		
					5.000.000.000,00		
					(lima miliar rupiah),		
					atau pidana kurungan		
					pengganti denda		
					paling lama 3 (tiga)		
					bulan.		
				PPP	Diusulkan agar		
				'''	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal		
					48 ayat (1) s/d (3), UU		
					No. 5 Tahun 1999		
					tentang Larangan		
					Praktek Monopoli dan		
					Persaingan Usaha		
					Tidak Sehat, (UU		
					Tidak Seliat, (00		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					Eksisiting).		
6451.	Pasal 49	5. Ketentuan Pasal 49 dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		
	Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10		Menghindari terjadinya		pemerintah terkait		
	Kitab Undang-undang Hukum Pidana,		tumpang tindih		penghapusan pasal 49		
	terhadap pidana sebagaimana diatur		pengaturan. Ketentuan	PG	TETAP		
	dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan		pada Pasal 48 telah	P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
	pidana tambahan berupa:		diatur pidananya	P. NASDEM	Perlu penjelasan		
	a. pencabutan izin usaha; atau		dalam KUHP, dan		Pemerintah mengapa		
	b. larangan kepada pelaku usaha yang		sanksi administratifnya		ketentuan Pidana		
	telah terbukti melakukan		merupakan		pada Pasal 49 UU		
	pelanggaran terhadap undang-		kewenangan KPPU		Eksisting dihapus?		
	undang ini untuk menduduki		sebagaimana telah				
	jabatan direksi atau komisaris		disebutkan dalam Pasal		Bukankah sebaiknya		
	sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun		36 huruf I.		Pasal 49 tetap perlu		
	dan selama-lamanya 5 (lima)				dimasukan dan diatur		
	tahun; atau				dalam UU perubahan		
	c. penghentian kegiatan atau tindakan				ini, agar Pelaku Usaha		
	tertentu yang menyebabkan				dapat mengetahui		
	timbulnya kerugian pada pihak				lebih jelas jika terjadi		
	lain.				pelanggaran yang		
					berakibat diancam		
					dengan hukuman		
					Sanksi Pidana,		
					meskipun telah diatur		
					dalam UU KUHP?		
				PKB	TETAP		
					Havian Dansushahar		
					Usulan Penambahan		
					Pasal 52 Ayat (3):	Alacani	
					(3) Pada saat Undang-	Alasan: Perubahan substansi dan	
					Undang ini mulai berlaku, Pegawai		
					Komisi Pengawas	penambahan Ayat (3) pada Pasal 52 ditujukan untuk:	
					Persaingan Usaha	Kejelasan status	
						•	
					yang belum berstatus	kepegawaian KPPU akan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
NO					sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	menciptakan pelayanan yang optimal, intensif, efektif, profesional serta bersinambungan bagi pelaku usaha dalam mendukung upaya kemudahan berinvestasi; mengadopsi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 69C: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Disesuikan dengan RKUHP	
				PPP	Diusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLIDPR				RAPAT
					49 UU No. 5 Tahun		
					1999 tentang		
					Larangan Praktek		
					Monopoli dan		
					Persaingan Usaha		
					Tidak Sehat, (UU		
					Eksisiting).		